

Editor:
Muhammad Adlin Sila, dkk.



Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid



Tim Penyusun:

Aziz Awaludin | Faiqoh | Fikri Fahrul Faiz | Fithri Kamaliyah El-Hasan |
Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah | Muhammad Hanifuddin |
Wahyu Maulana Firdaus

**Kementerian Agama Republik Indonesia dan
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta
2020**

Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid

Tim Penyusun:

Aziz Awaludin | Faiqoh | Fikri Fahrul Faiz | Fithri Kamaliyah El Hassan |
Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah | Muhammad Hanifuddin |
Wahyu Maulana Firdaus

**Kementerian Agama Republik Indonesia dan
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta
2020**

Hak Cipta © PPIM-UIN Jakarta

Diterbitkan pertama kali oleh Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. 2020.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari penerbit.

Judul	: Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid
Editor	: Muhammad Adlin Sila, Ismatu Ropi, Fuad Jabali, Didin Syafruddin, Idris Thaha, Anik Farida
Tim Penyusun	: Aziz Awaludin, Faiqoh, Fikri Fahrul Faiz, Fithri Kamaliyah El Hassan, Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, Muhammad Hanifuddin, Wahyu Maulana Firdaus
Proofreader	: Abdul Aziz
Penata Letak	: Oryza Rizqullah
ISBN	: 978-623-6079-04-1

17,6 x 25 cm, viii + 292



KATA SAMBUTAN

*Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama
dan Layanan Kegamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia*

Saya panjatkan puji syukur, *alhamdulillah*, kepada Allah Swt. atas terbitnya karya penting yang berjudul *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid* ini. Penyusunan pedoman ini merupakan ikhtiar Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memaksimalkan implementasi ide moderasi beragama secara praktis. Secara khusus, *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid* ditulis untuk benar-benar menguatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moderasi dalam menjalankan segala aktivitas di masjid.

Pedoman telah diformulasikan sedemikian rupa hingga mampu mengintegrasikan ide besar moderasi beragama dan aktivitas kemasjidan yang sangat kontekstual. Moderasi beragama adalah komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang utuh, di mana setiap anggota masyarakat, tanpa memandang suku, ras, budaya, agama, dan pilihan politik, harus saling bertenggang rasa. Itu adalah warisan leluhur yang mengajari kita untuk saling memahami dan berbagi perasaan satu sama lain yang berbeda dari kita.

Pedoman ini menjelaskan bagaimana orang-orang terdahulu, mulai dari masa kenabian, para sahabatnya, para wali Nusantara, hingga orang-orang saleh di masa kini. Orang Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang mengakar. Kita terbiasa bersikap toleran, menghargai persaudaraan sebangsa, dan menghormati perbedaan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai fundamental tersebut merupakan landasan dan falsafah masyarakat Indonesia dalam menjalankan moderasi beragama.



Dalam empat tahun terakhir, moderasi beragama disosialisasikan dengan berbagai cara. Penguatan moderasi beragama juga telah dilakukan merupakan upaya yang tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional. Berkat kerja keras kita bersama, moderasi beragama telah menjadi Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang juga menjadi amanah Kementerian Agama. Moderasi beragama diharapkan dapat menjadi bagian integral dari strategi Revolusi Mental dan pengembangan budaya dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Saya melihat *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid* telah banyak memuat ide-ide besar tersebut. Masjid memiliki peran penting dalam penguatan moderasi beragama dan pada pangkalnya mewujudkan cita-cita Islam *rahmatan lil-'ālamīn*.

Saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinggi pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta atas tersusunnya pedoman ini. PPIM merupakan mitra Kemenag yang sangat strategis dalam mengembangkan program-program moderasi beragama. Secara khusus, saya ucapkan selamat kepada Tim Penyusun yang telah dengan seksama mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk merealisasikan ide mulia ini. Mereka adalah Aziz Awaludin, Faiqoh, Fikri Fahrul Faiz, Fithri Kamaliyah El Hassan, Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Muhammad Hanifuddin, dan Wahyu Maulana Firdaus. Juga, apresiasi saya sampaikan kepada Tim Editor yang di antaranya Ismatu Ropi, Fuad Jabali, Didin Syafruddin, Idris Thaha, dan Anik Farida. Kepada mereka semua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, saya berharap *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid* menjadi pemandu bagi takmir masjid dan lembaga pengelola masjid, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat, yayasan, maupun



perkantoran, dalam upaya penguatan moderasi beragama di lingkungan masjid.

Jakarta, 15 November 2020

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat - Kementerian Agama

Muhammad Adlin Sila



KATA PENGANTAR

*Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
(PPIM) UIN Jakarta*

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga yang sedari awal telah ikut dalam perumusan moderasi beragama. Ini dibuktikan dari berbagai kegiatan—mulai dari penelitian, pelatihan hingga advokasi kebijakan—yang dilakukan PPIM selama kurang lebih tiga tahun terakhir ini. Penulisan Buku Moderasi Beragama sampai dengan masuknya Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 merupakan praktik baik yang perlu untuk terus dikembangkan.

Sebagai sebuah konsep, ide moderasi beragama telah melalui berbagai perdebatan dan diskusi panjang. Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengamalkan esensi ajaran agama. Esensi yang dimaksud adalah perlindungan terhadap martabat manusia dan kemaslahatan umum. Semua ini berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan ketaatan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara.

Moderasi beragama telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. “Penguatan Moderasi Beragama” menjadi Program Prioritas (PP) Ketiga yang merupakan bagian dari Prioritas Nasional (PN) “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.” “Program prioritas tersebut bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial sekaligus menjawab isu-isu strategis yang muncul sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan praktik nilai-nilai agama yang moderat”.



Ada tiga alasan utama moderasi beragama perlu diurus utamakan. Pertama, bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Dengan kenyataan itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan dan kepentingan warga bangsa, termasuk dalam beragama. Kedua, esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk untuk tidak menghilangkan nyawa. Agama diyakini sebagai pembawa misi damai dan keselamatan. Ketiga, kebijakan moderasi beragama merupakan strategi kebudayaan dengan pendekatan lunak (*soft approach*) untuk merawat kebhinekaan dan menjaga keindonesiaan .

Penerbitan *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid* merupakan langkah strategis sekaligus praktis dalam upaya pelaksanaan tujuan-tujuan moderasi beragama, khusus dalam konteks masjid. Pedoman ini telah berhasil menggabungkan nilai-nilai normatif yang dikutip langsung dari Al-Quran, sunah, maupun kitab-kitab klasik para ulama dengan rumusan kebijakan teknokratik kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia. Ini tentunya merupakan langkah baik yang dapat meningkatkan penerimaan buku ini bagi masyarakat secara lebih luas.

Saya sangat menyambut baik penerbitan *Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid* dan diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi praktisi kegiatan kemasjidan, baik takmir, imam, penceramah, dan berbagai pihak terkait.

Sekian dan terima kasih.

Tangerang Selatan, 10 November 2020
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
(PPIM) UIN Jakarta

Ismatu Ropi



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN—i

KATA PENGANTAR—v

DAFTAR ISI—vii

PROLOG—1

Masjid: Pusat Dakwah Islam *Rahmatan Lil-'Ālamīn*—1

Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah—6

Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman—9

BAGIAN PERTAMA:

MEMBUMIKAN MODERASI BERAGAMA—11

1.1. Moderasi Beragama: Apa dan Bagaimana?—11

1.2. Kenapa Moderasi Beragama Penting—19

1.3. Ciri-ciri Orang Moderat—22

1.3.1. Komitmen Kebangsaan—23

1.3.2. Toleransi—24

1.3.3. Antikekerasan—27

1.3.4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal—29

1.4. Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia yang Bhinneka—31

1.4.1. RPJMN dan Moderasi Beragama—31

1.4.2. Renstra dan Moderasi Beragama—34

BAGIAN KEDUA:

PERKEMBANGAN MASJID DI INDONESIA—37

2.1. Menelusuri Makna Masjid yang Sesungguhnya—37

2.2. Fungsi Masjid: Dahulu dan Sekarang—39

2.2.1. Fungsi Ibadah—42

2.2.2. Fungsi Sosial—43

2.2.3. Fungsi Pendidikan—43

2.3. Akulturasi Masjid di Nusantara—45

2.4. Jenis-jenis Masjid di Indonesia—48

2.5. Standar Pembinaan Masjid—52

2.6. Masjid dan Pandemi—55

2.7. Persoalan yang Berada di Lingkungan Masjid—58



BAGIAN KETIGA:

PEDOMAN KEGIATAN KEMASJIDAN BERBASIS MODERASI BERAGAMA—65

- 3.1. Membentuk Kepengurusan Masjid yang Ideal—66
 - 3.1.1. Pembinaan Bidang *Idārah* (Manajemen)—67
 - 3.1.2. Pembinaan Bidang *Imārah* (Pemakmuran Masjid)—72
 - 3.1.3. Pembinaan Bidang *Ri'āyah* (Pemeliharaan dan pengadaan Fasilitas Masjid)—74
- 3.2. Imam Masjid: Memimpin dengan Ilmu dan Kebijaksanaan—75
- 3.3. Bagaimana Ceramah/Khotbah Harusnya Dilakukan—76
- 3.4. Remaja yang Memakmurkan Masjid—78
- 3.5. Teknik Penulisan dan Pengelolaan Buletin Jumat—81
- 3.6. Majelis Taklim dan Dakwah Islam yang Terorganisir—82
- 3.7. Memaksimalkan Peran Masjid dalam Pendidikan Umat—84
- 3.8. Kepustakaan Masjid sebagai Pusat Literasi Jamaah—86
- 3.9. Panduan Pengeras Suara yang Ramah Lingkungan—87
- 3.10. Masjid yang Menyayangi Kaum Duafa —89
- 3.11. Masjid Berperspektif Perempuan—90
 - 3.10.1. Penyediaan Ruang Ibadah yang Layak di Masjid untuk Perempuan —92
 - 3.10.2. Penyediaan Sarana Pendukung Ibadah Sesuai Kebutuhan Perempuan—94
 - 3.10.3. Penyediaan Ruang Aktivitas untuk Perempuan di Masjid —95
- 3.12. Masjid Sebagai Ruang Alternatif bagi Anak —98
 - 3.11.1. Penyediaan Ruang Belajar dan Bermain yang Aman bagi Anak—99
 - 3.11.2. Penyediaan Sarana Pendukung Ibadah Sesuai Kebutuhan Anak—101
 - 3.11.3. Penyelenggaraan Aktivitas Anak di Masjid —102
- 3.13. Masjid Ramah Lansia—103
 - 3.12.1. Penyediaan Sarana Pendukung Ibadah Ramah Lansia—103
 - 3.12.2. Penyelenggaraan Kegiatan Lansia di Masjid —105
- 3.14. Masjid untuk Semua: Kaum Difabel Nyaman Beribadah—106
- 3.15. Menjaga Masjid yang Bersih dan Sehat—109
- 3.16. Protokol COVID-19 di Masjid—111

EPILOG—117

DAFTAR PUSTAKA—123

LAMPIRAN 1

CONTOH KHUTBAH JUMAT—129

LAMPIRAN 2

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT MASJID—151

LAMPIRAN 3

PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP MASJID—283



PROLOG

Masjid: Pusat Dakwah Islam *Rahmatan Lil-'Ālamīn*

Masjid memiliki peran sentral dalam mendakwahkan Islam *rahmatan lil-'ālamīn* yang penuh kasih sayang bagi seluruh alam semesta.

Masjid bukan hanya sebuah tempat untuk menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga memiliki peran yang jauh lebih besar. Sejarah telah mencatat bagaimana masjid menjadi simbol kemajuan peradaban umat Islam. Kubah emas Masjid Al-Aqsa yang megah di Yerusalem, menara-menara Masjid Sultan Ahmet (*Blue Mosque*) yang menjulang tinggi di Istanbul, dan luasnya area Masjidil Haram yang menjadi tujuan utama Umat Islam dunia di Mekah merupakan beberapa contoh konkret manifestasi kebudayaan Islam yang agung.

Masjid memiliki peran sentral dalam mendakwahkan Islam *rahmatan lil-'ālamīn* yang penuh kasih sayang bagi seluruh alam semesta.

Masjid memiliki tiga fungsi utama dalam masyarakat: fungsi peribadatan, fungsi pendidikan, dan fungsi sosial kemasyarakatan. Pertama, sebagai pusat peribadatan, masjid berfungsi sebagai tempat seorang hamba menyembah Sang Pencipta, Allah Swt. (*hablum minallāh*). Kedua, selain sebagai rumah ibadah, masjid juga memainkan



peran sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Ketiga, tak jarang masyarakat menjadikan masjid sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial baik intraumat beragama maupun antarumat beragama (*hablum minannās*). Ketiga fungsi inilah yang menjadikan masjid sebagai kawah candradimuka peradaban umat manusia.

Dalam sejarahnya, sedari awal, Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim a.s. beserta puteranya, Nabi Ismail a.s. ditujukan sebagai tempat peribadatan, baik untuk tawaf, iktikaf, rukuk, ataupun sujud. Dalam firman-Nya, Allah Swt. menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat berkumpul umat manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang. Mereka dapat bertemu, berkumpul dan beribadah dengan aman. Sebagaimana telah termaktub dalam QS Al-Baqarah ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة: ١٢٥)

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!" (Q.S. Al-Baqarah: 125)

Imam Al-Qurthubi (671 H) dalam tafsirnya *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qurān* menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan jaminan dari Allah Swt. bagi Masjidil Haram sebagai satu-satunya masjid yang aman bagi manusia. Barang siapa yang berdiam di dalamnya maka akan mendapatkan keamanan dan keselamatan. Jaminan Allah terhadap Masjidil Haram ini sudah semestinya menjadi rujukan bagi fungsi masjid di tempat lain. Selain itu juga menjadi inspirasi untuk menjadikan masjid sebagai basis menebar kedamaian dan rahmat bagi umat.

Dengan kesadaran ini, peran strategis masjid perlu untuk dikembangkan secara terus menerus. Dalam al-Quran, Umat Islam dijuluki sebagai *ummatan wasaṭan*, umat terbaik, tengah dan adil. Untuk mewujudkan diri menuju cita-cita sebagai *ummatan wasaṭan*, titik



awal perjuangannya harus dimulai dari masjid. Rujukan pasti untuk mewujudkan cita-cita luhur ini ialah melalui ajaran-ajaran Islam itu sendiri yang termaktub dalam Al-Quran, sunah Nabi Muhammad saw., dan juga praktik baik dari *salafus-ṣālih*. Banyak sekali kewajiban, nasihat, dan suri teladan dari generasi *salafus-ṣālih* yang dapat dijadikan contoh untuk umat Islam dalam membangun peradaban melalui masjid.

Seperti telah disebut di atas, yakni bahwa Umat Islam merupakan umat pertengahan, umat adil dan umat terbaik. Sebagai umat pertengahan, tentunya Umat Islam merupakan umat yang memberikan contoh bagaimana ajaran agama dijalankan dengan penuh keseimbangan, penuh keadilan, penuh dengan jalan tengah dan tidak ekstrim. Sebut saja dalam bahasa kontemporeranya, Umat Islam merupakan umat yang menganut ajaran yang toleran, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa. Singkatnya, Umat Islam merupakan umat yang bermoderasi dalam hal apapun, termasuk dalam beragama.

Dalam konteks pembangunan peradaban Islam melalui masjid, moderasi beragama merupakan model yang tepat dalam upaya mengembangkan masjid yang ideal. Bahkan, model moderasi ini bisa menjadi ruh yang sangat penting sebagai landasan utama dalam upaya pengembangan tersebut. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama—yang melindungi martabat manusia dan membangun

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama—yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum—berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.



kemaslahatan umum—berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk bersikap adil dan berimbang dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifah fil arḍ* atau perawat bumi ini. Selain sebagai ide, moderasi beragama juga merupakan tuntunan praktik yang secara nyata dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang dicatat oleh Max I. Dimont dalam bukunya yang terkenal, *The Indestructible Jews*, ternyata sikap moderasi, keterbukaan dan toleransi Islam di Zaman Keemasan Islam, tidak hanya dinikmati oleh kaum Yahudi, namun juga oleh kaum non-muslim yang lain, termasuk kaum Kristen, Majusi dan Sabeen. Sikap moderasi beragama ini menariknya tercermin dalam pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan melalui masjid sebagai sarana utamanya. Karena itu, dulu masjid disebutnya sebagai *al-jāmi'* yang secara literal berarti 'yang mengumpulkan.' Arti penyematan *al-jāmi'* untuk masjid ini sangat mengekspresikan peranannya yang sentral yang tidak hanya mengumpulkan Umat Islam saat salat Jumat namun juga mengumpulkan orang-orang non-muslim untuk ikut berperan dalam membangun peradaban besar Islam. Itulah contoh yang dinamis dari bagaimana masjid difungsikan peranannya sebagai penopang peradaban di Zaman Keemasan Islam.

Dalam konteks peradaban Nusantara, masjid juga dicirikan dengan penerimaan budaya lain sebagai seperti milik Umat Islam sendiri. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Islam sebagai agama non-pribumi telah lama berdamai dengan budaya lokal Nusantara. Sikap Islam ini tercermin dalam bentuk akomodasi tradisi lokal dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu ciri sikap moderat, Islam dalam penyebarannya sangat mengapresiasi budaya lokal. Sikap seperti ini tercermin dalam metode dakwah yang dilakukan oleh generasi Wali Songo.



Salah satu contoh moderasi beragama melalui masjid sebagai medium utamanya ialah akulturasi budaya lokal atau agama lain dalam arsitektur masjid. Hal demikian ini tercermin secara jelas dalam bangunan Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Fatah, Kelurahan Bintoro/Kauman, Kecamatan Demak, Kota Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Demak memiliki kaitan erat secara historis dengan keberadaan Kerajaan Demak. Kerajaan ini muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Raja pertama kerajaan tersebut adalah Raden Patah yang diangkat oleh Wali Songo. Di samping sebagai pusat pemerintahan, Demak sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Bukti peninggalan sejarah yang masih berdiri dengan kokoh sampai sekarang yaitu Masjid Agung Demak.

Pembangunan Masjid Agung Kadipaten Bintoro yang telah dimulai sejak tahun 1477 M dapat diselesaikan pada tahun 1479 M/1401 H. Hal ini ditandai dengan adanya sengkala memet berupa gambar berbentuk bulus, “krata Basa bulus” dengan arti “*yen mlebu kudu alus*”. Sengkala memet bulus juga mengandung makna bahwa Raden Patah sedang prihatin karena kerajaan ayahnya direbut Girindrawardhana. Masjid Agung Demak dibangun dengan gaya khas Majapahit, yang membawa corak kebudayaan Bali. Gaya ini berpadu harmonis dengan langgam rumah tradisional Jawa Tengah. Persinggungan arsitektur Masjid Agung Demak dengan bangunan Majapahit bisa dilihat dari bentuk atapnya.

Meski demikian, kubah melengkung yang identik dengan ciri masjid sebagai bangunan Islam justru tidak nampak dalam bangunan. Sebaliknya, yang terlihat justru adaptasi dari bangunan peribadatan agama Hindu. Bentuk ini diyakini merupakan bentuk akulturasi dan toleransi masjid sebagai sarana penyebaran agama Islam di tengah masyarakat Hindu, kecuali bagian *mustoko* yang berhias asma Allah serta menara masjid yang sudah mengadopsi gaya menara masjid Melayu. Dengan bentuk atap berupa tajuk tumpang tiga berbentuk segi empat,



atap Masjid Agung Demak lebih mirip dengan bangunan suci umat Hindu. Bagian tajuk paling bawah menaungi ruangan ibadah, tajuk kedua yang lebih kecil bentuknya memiliki kemiringan lebih tegak dibanding atap di bawahnya, dan tajuk tertinggi berbentuk limas dengan sisi kemiringan lebih runcing.

Penerimaan dan pengadopsian elemen-elemen lokal atau elemen-elemen Hindu yang non-Islami ke dalam arsitektur Masjid Agung Demak menyimbolkan adanya upaya pengakuan kepada yang lain dalam Islam. Sikap akomodatif terhadap budaya lokal dalam arsitektur masjid menjadi bukti autentik bagi penyematan kata *al-jāmi'* untuk masjid yang artinya sangat dalam. Masjid *al-jāmi'* dalam konteks Nusantara era Wali Songo maksudnya ialah masjid yang mampu mengumpulkan dan mengakomodir semua elemen yang lain seolah menjadi miliki sendiri tanpa ada singgungan dan konflik yang berarti. Masjid Agung Demak merupakan bukti bahwa elemen Hindu dalam arsitektur masjid bisa diakui. Contoh baik seperti ini merupakan khazanah yang sangat berharga bagi Umat Islam Indonesia, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama.

Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah

Sebagai jalan tengah, moderasi beragama tentunya menentang segala jenis keekstreman, baik yang berbentuk ekstrem kanan maupun yang berbentuk ekstrem kiri atau liberalisme dan sekularisme. Ini sejalan dengan ajaran agama Islam untuk selalu memosisikan diri di tengah dengan bersikap adil sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (البقرة: ١٤٣)

Artinya: "Dan yang demikian itu kami jadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan." (Q.S. Al-Baqarah:143)



Imam Al-Thabari (224-310 H) dalam karya tafsirnya yang berjudul "*Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Āyatīn min Āyil Qurān*" menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan keutamaan dan kelebihan Umat Islam. *Ummatan wasaṭan* merupakan umat yang tidak ekstrem (*ghuluw*) dalam beragama. Sikap ekstrem dalam beragama tercermin pada berbagai bentuk. Misalnya, sikap memandang sebelah mata peran agama seperti yang dilakukan kaum sekuler dan kaum liberal, sikap mengglorifikasi dan mengkultuskan Nabi atau tokoh agama dalam posisi yang memiliki dimensi keilahian seperti yang dilakukan kaum Yahudi terhadap Nabi Uzayr as. dan kaum Kristen terhadap Nabi Isa as., sikap mengamalkan ajaran agama secara literal, ketat, kaku sampai dengan mencap sesama muslim sebagai kafir, munafik, fasik dan lain-lain yang masih berkiblat sama.

Semua sikap ini tidak mencerminkan prinsip wasaṭiyyah yang diajarkan Islam dalam berbagai ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam hadis riwayat al-Bukhari (196-256 H), misalnya, Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda: "*Aḥabbu ad-dīn ilallāh al-ḥanafīyyah as-samḥah*." Artinya, "Agama yang paling dicintai Allah adalah (yang bercirikan) lurus dan lapang." Frasa *al-ḥanafīyyah as-samḥah* dapat diartikan juga sebagai sikap keberagamaan yang toleran, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa. Hadis ini mencerminkan tentang keharusan bermoderasi dalam beragama.

Frasa *al-ḥanafīyyah as-samḥah* dapat diartikan juga sebagai sikap keberagamaan yang toleran, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa. Hadis ini mencerminkan tentang keharusan bermoderasi dalam beragama.

Selain itu, ada juga riwayat lain tentang anjuran Nabi Muhammad Saw. tentang bagaimana semestinya Umat Islam memiliki sikap moderasi dalam beragama. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi (384-458 H),



Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengah.

Selain sebagai ajaran inti dalam Islam, moderasi inilah yang juga kemudian menjadi kerangka kerja yang dipegang Pemerintah Indonesia dalam menjalankan roda kenegaraan. Dalam banyak kesempatan, Indonesia memainkan peran sebagai mediator bagi banyak negara Islam dalam berbagai aktivitas diplomasi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Secara khusus, Indonesia menjadi tuan rumah Islam *wasatiyyah* seperti dalam Konferensi Cendekiawan Dunia Islam pada Maret 2018. Sebanyak 74 delegasi dari sekitar 40 negara hadir dalam konferensi tingkat dunia tersebut.

Dari perspektif kebijakan, Pemerintah Indonesia juga konsisten untuk menjadikan moderasi beragama sebagai cara pandang bernegara dan berbangsa. Secara jelas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memasukkan penguatan moderasi beragama sebagai Program Prioritas Ketiga dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian, program ini diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI untuk periode 2020-2024. Moderasi beragama telah menjadi misi utama bagi Pemerintah dalam membangun ekosistem sosial Indonesia yang adil dan beradab.

Sebagai satu langkah konkret, buku pedoman penguatan moderasi beragama di masjid ini pun akhirnya ditulis. Pedoman ini diharapkan menjadi salah satu petunjuk teknis bagi orang-orang yang melibatkan diri dalam pengembangan masjid terutama dalam menyebarkan semangat moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Tentunya, meski dengan segala keterbatasannya, buku ini tetap dapat mengambil perannya dalam mendiseminasikan, mengedukasi, dan melatih Umat Islam untuk menguatkan hubungan dengan Allah Swt. sembari tetap menjaga harmoni sosial dengan orang-orang sekitar.



Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid disusun secara khusus untuk masjid. Adapun tujuan penyusunan buku ini adalah:

1. Menjadi media edukasi tentang moderasi beragama sebagai program utama Kementerian Agama RI;
2. Menjadi petunjuk yang secara substantif dan teknis dapat mengarahkan masjid menjadi pusat moderasi beragama di masyarakat; dan
3. Menjadi rujukan utama dalam mengembangkan peranan masjid yang sesuai dengan praktik dakwah Islam yang ideal dalam konteks bangsa Indonesia.

Adapun, sasaran utama pedoman moderasi beragama di masjid ini adalah takmir masjid dan lembaga pengelola masjid (pemerintah, organisasi masyarakat, yayasan, perkantoran, pengelola gedung, dan lain-lain) dalam penguatan moderasi beragama. Terkait ruang lingkup, pedoman ini memiliki beberapa pokok bahasan strategis, yaitu pemahaman akan konsep dan praktik moderasi beragama, hubungan antara masjid dan penguatan moderasi beragama, dan panduan terperinci tentang kegiatan-kegiatan utama masjid yang berbasis pada semangat moderasi beragama.

Secara umum, pedoman ini mencakup 5 (lima) bagian utama. PROLOG berisi tentang latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan gambaran umum. Selanjutnya, BAGIAN PERTAMA membahas konsepsi dasar ide moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah. BAGIAN KEDUA menerangkan pengertian, tipologi, manajemen, pemakmuran, dan pemeliharaan masjid.

Kemudian, BAGIAN KETIGA menerangkan prosedur dan mekanisme kerja yang ideal dalam mengembangkan dan melaksanakan suatu kegiatan di masjid. Dan, terakhir, EPILOG adalah konklusi dari



keseluruhan isi pedoman. DAFTAR ISI mendaftar rujukan apa saja yang digunakan dalam penulisan dan LAMPIRAN yang berisi beberapa contoh khotbah Jumat dan peraturan dan keputusan menjadi pelengkap untuk pedoman ini. Dengan desain ini, Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid diharapkan menjadi oase, melepas dahaga bagi Umat Islam dalam mengarungi kehidupan keberagamaannya di bumi Indonesia yang beragam.



BAGIAN PERTAMA: MEMBUMIKAN MODERASI BERAGAMA

1.1. Moderasi Beragama: Apa dan Bagaimana?

Moderasi beragama bukanlah hal yang baru di Indonesia. Praktiknya telah lama diamalkan oleh masyarakat Nusantara yang multikultural. Secara konseptual, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama—yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum—berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kata kunci yang ditekankan di sini adalah “kehidupan bersama,” “esensi ajaran agama,” “martabat manusia,” kemaslahatan umum,” “adil,” “menaati konstitusi,” dan “kesepakatan berbangsa.” Kata kunci ini merupakan gabungan dari beberapa konsep besar tentang keberagamaan di masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Banyak sekali cerita dan teladan yang telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu agar kita dapat mengambil pelajaran dan *ibrah*. Misalnya seperti yang dilakukan para Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Salah



satu strategi dakwah para wali adalah mengadopsi budaya lokal untuk kemudian diadaptasi dengan ritus keagamaan yang tentunya tidak menyalahi syariat Islam. Misalnya saja, Sunan Kudus telah menampilkan satu contoh menarik terkait bagaimana moderasi beragama dijalankan di masanya.

Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap eksistensi agama Hindu yang masih diyakini di kalangan masyarakat sekitar, Sunan Kudus tidak menyembelih sapi ketika ada perayaan Iduladha. Sapi bagi para pemeluk agama Hindu merupakan hewan yang suci dan disucikan. Solichin Salam dalam bukunya *Sekitar Wali Sanga (1963)* menyebutkan bahwa masyarakat Kudus - seperti yang dituturkan dalam cerita rakyat Kudus - tidak pernah menyembelih sapi karena dahulu Sunan Kudus pernah merasa dahaga, kemudian ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. Sementara itu, menurut Hasan Simon dalam *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa (2004)*, Sunan Kudus lebih mengikuti gaya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan frontal terhadap adat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku.

Bahkan, Sunan Kudus sering menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang tertera dalam Surat Al-Baqarah (Sapi Betina). Dalam acara-acara pesta, Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena hal demikian dapat melukai hati para pemeluk agama Hindu yang masih merupakan agama mayoritas penduduk Kudus. Sebagai gantinya, Sunan Kudus menyembelih kerbau. Kebiasaan Sunan Kudus ini masih diikuti oleh sebagian masyarakat Kudus sampai sekarang. Banyak desa di daerah Kudus yang sampai sekarang masih meneladani kearifan tersebut sehingga peternakan kerbau masih banyak berkembang di Kudus.

Praktik baik yang dicontohkan oleh Sunan Kudus patut menjadi teladan bagi kita semua dalam mengamalkan moderasi beragama. Moderasi mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai



aspeknya. Dalam al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk adil dan seimbang dalam berbagai ranah kehidupan. Misalnya dalam QS al-Maidah: 8, QS an-Nahl: 90, Q.S. al-Baqarah : 187 dan 228, Q.S. al-Maidah : 95 dan Q.S. al-Hajj : 60, Q.S. al-Anam : 132, Q.S. al-Mulk : 3, Q.S. al-Infithar : 6-8, Q.S. al-Baqarah : 201 dan Q.S. al-Ashr : 1-3 dan masih banyak ayat lainnya yang menceritakan tentang perlunya bersikap seimbang dan adil atau dalam bahasa kontemporer, bermoderasi.

Dalam buku *Moderasi Beragama* (2019) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, dijelaskan bahwa kata “moderasi” berasal dari bahasa Latin, *moderatio*, yang berarti ‘kesedangan’ atau ‘tidak kelebihan’ dan ‘tidak kekurangan.’ Sedangkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “moderasi” sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Memang istilah moderasi sendiri tidak terlalu mencakup kedalaman makna yang terkandung dalam kata *wasat* atau *wasatiyyah* dengan segenap derivasi dan padanan maknanya dalam bahasa Arab.

Dalam bahasa Arab, kata “moderasi” dikenal dengan kata *wasat* atau *wasatiyyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassut* (tengah-tengah), *i’tidāl* (adil), dan *tawāzun* (berimbang). Moderasi beragama berarti merujuk pada sikap tidak menggunakan kekerasan dalam berbagai perilaku keagamaan, sikap menghindari keekstreman dalam menjalankan perintah agama, entah ekstrem dalam beribadah atau ekstrem dalam memahami teks agama secara literal dan lepas dari konteks. Moderasi beragama juga merupakan sikap tidak mengkultuskan tokoh agama sebagai sosok yang memiliki dimensi keilahian. Lebih jauh lagi, moderasi beragama juga berarti sikap ekstrem antara dua kutub yang berlawanan: terlalu kiri

Moderasi beragama juga merupakan sikap tidak mengkultuskan tokoh agama sebagai sosok yang memiliki dimensi keilahian.



(liberal) atau terlalu kanan (ultrakonservatif) dalam praktik beragama masyarakat multikultur Indonesia.

Profesor Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya yang sangat fenomenal berjudul *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Principle of Al-Wasatiyya* (2015) menjelaskan dengan sangat komprehensif terkait konsep moderasi (*Al-wasāṭiyah*) dalam tradisi Islam. Dalam masyarakat yang beragama, ide moderasi menjadi sangat penting karena *ikhtilāf* (perbedaan) pandangan dalam agama merupakan salah satu keniscayaan.

Profesor Kamali menjadikan QS Al-Baqarah ayat 143 dalam Al-Quran sebagai rujukan utama dalam memahami konsepsi moderasi dalam Islam. Ayat yang berbunyi “*Dan yang demikian itu kami jadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan*” ini mengajarkan manusia untuk berlaku adil, bukan saja, dalam menjalankan ritual agama, tapi juga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Syaikh Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1883-1952) dalam *Tafsīr Al-Marāghī* (2006) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umat pertengahan dalam ayat di atas adalah umat yang memiliki sikap tengah-tengah di antara dua kutub ekstrem. Berlebihan dalam beragama, ketat dan kaku, ataupun sebaliknya, berlebihan menggampangkan ajaran agama. Prof. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Misbah* (2001) menambahkan keterangan bahwa untuk dapat bersikap tengah-tengah, seseorang membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap agamanya. Dengan bekal ini, seseorang akan dapat mencapai keadilan dan kebaikan. Tidak terseret oleh salah satu ujung sikap ekstrem.

Bersikap adil dan menebar kebaikan adalah salah satu ajaran dasar dalam Islam. Keadilan dan kebaikan ini tidak hanya bagi sesama muslim, namun juga kepada non-muslim. Imam al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi (436-516 H) dalam *Ma’ālim at-Tanzīl* (2008) atau yang sering dikenal dengan sebutan *Tafsīr Al-Baghawi*, menyebutkan kisah bahwa di era Nabi



Muhammad saw., ada sebagian kelompok yang belum masuk Islam, satu di antaranya adalah Bani Khuza'ah. Suku ini menjalin perjanjian damai dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Karena itu, dengan tegas di dalam Al-Qur'an dijelaskan untuk berbuat baik dan adil kepada non-muslim. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَّمَا يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (المُمْتَحَنَةُ: ٨)

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Mumtahanah:8)

Islam selalu bersikap moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. Prinsip moderasi ini menjadi karakteristik Islam dalam merespon segala persoalan. Dalam konteks sosial, Islam memiliki prinsip-prinsip moderasi dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan. Dalam konteks peribadatan, Rasulullah melarang umatnya untuk terlalu berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Jadi, meski ibadah merupakan kewajiban ritual keagamaan, pelaksanaannya tidak boleh berlebihan. Dengan kata-kata lain, Rasulullah lebih senang jika ibadah dilakukan secara wajar tanpa adanya pemaksaan diri dari yang berlebihan.

Suatu hari, tiga orang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah saw. Ketiganya ingin bertanya kepada istrinya tentang ibadah Rasulullah. Setelah istri Nabi menjelaskan, mereka merasa bahwa ibadahnya masih kurang dan sangat tidak mencukupi bila dibandingkan dengan ibadah Nabi. Sahabat yang pertama lantas berniat akan salat malam semalam suntuk tanpa tidur. Sahabat yang kedua mengatakan akan berpuasa sepanjang tahun. Sahabat yang ketiga berniat tidak akan menikah selamanya.

Mendengar pernyataan ketiga sahabat tersebut, Rasulullah saw. mendatangi mereka seraya menegurnya. Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa dirinya merupakan orang yang paling takut dan



paling takwa kepada Allah Swt., akan tetapi Nabi saw. tidak lantas berlebihan dalam beragama. Nabi Muhammad saw. berpuasa, tetapi juga berbuka. Menunaikan salat malam, tetapi juga tetap tidur. Pun, Nabi saw. juga menikah. Riwayat hadis sahih ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Yang dilakukan oleh ketiga sahabat Nabi di atas dalam agama disebut sebagai *al-ghuluw*. Secara bahasa, seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Faris (329-395 H) dalam *Maqāyīs al-Lughah* (1976), *ghuluw* ialah *mujāwazatul ḥadd* ‘melampaui batasan’.

Secara bahasa, seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Faris (329-395 H) dalam *Maqāyīs al-Lughah* (1976), *ghuluw* ialah *mujāwazatul ḥadd* ‘melampaui batasan’

ghuluw tidak jauh berbeda dari pengertian kebahasaannya. Ibnu Hajar al-Asqalani (773– 852 H) dalam karyanya *Fatḥ al-Bārī* (2015) mendefinisikan *ghuluw* sebagai “sikap berlebihan dalam suatu hal, dan pada tingkat tertentu menjadi ekstrim karena terlalu melampaui batas. Dalam sikap *ghuluw* juga terkandung makna melakukan sesuatu di luar kadar biasa serta menambahkan ritual yang tidak diajarkan oleh agama.”

Sementara itu, Fakhruddin al-Razi (544-606 H) dalam karya tafsirnya, *Mafātīḥ al-Ghaib* (1981), mendefinisikan *ghuluw* sebagai “sikap berlebihan dalam mengagungkan sesuatu.” Maksudnya di sini ialah pengkultusan tokoh tertentu dengan tingkat yang berlebihan sehingga tokoh ini dianggap memiliki nilai sakralitas tertentu atau dimensi ketuhanan. Jauh sebelum al-Razy, al-Zamakhshary (467-538 H) dalam tafsirnya *al-Kashshāf* mendefinisikan *ghuluw* sebagai “sikap melampaui batas dalam mengagungkan atau menyepelekan sesuatu.”

Melalui penjelasan mengenai pengertian *ghuluw* yang didefinisikan ketiga ulama besar di atas, terlihatlah bahwa *ghuluw* dilarang dalam berbagai jenisnya, terutama yang menjadi poin penting di sini ialah



ghuluw dalam menjalankan ibadah, *ghuluw* dalam mengkultuskan sesuatu selain Allah, *ghuluw* dalam mempertahankan pandangan sendiri sehingga mencap orang lain sebagai kafir dan seterusnya.

Dengan demikian, sifat berlebih-lebihan atau *ghuluw* merupakan sikap yang harus dihindari oleh seorang umat beragama dalam berbagai tatarannya. Sifat ini dapat membawa pada keekstreman yang tentunya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Suatu ketika, Rasulullah saw. berpesan kepada Ibnu Abbas r.a. agar tidak berlebihan dalam agama. Karena sikap berlebihan dalam beragama ini telah menyebabkan kehancuran umat sebelumnya. Pesan ini termaktub dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban (270-354 H):

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ)

*Artinya: Rasulullah saw. Berkata, "Jauhilah berlebihan dalam beragama!
Karena suatu hal yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah
berlebihan dalam beragama." (H.R. Ibnu Hibban)*

Untuk itu, sebagai kebalikan dari sikap *ghuluw* dalam beragama, moderasi perlu diterapkan. Moderasi dapat diterapkan dalam konteks sosial-agama, misalnya, menjaga kerukunan antar sesama dengan tidak mencap seorang muslim yang berbeda secara mazhab, pilihan politik, organisasi sebagai kafir, munafik, dan fasik, dan mendukung toleransi beragama dengan penganut agama lain. Dalam konteks alam, moderasi bisa berbentuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi alam dari kerusakan ekosistem. Dalam konteks ekonomi, moderasi bisa berbentuk membelanjakan harta benda sewajarnya. Moderasi beragama bisa berbentuk sedekah, infak dan masih banyak lagi. Dalam konteks politik, moderasi bisa berbentuk menjaga keseimbangan kekuatan agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh pihak yang berkuasa dan seterusnya.



Secara lebih rinci lagi, selain yang dikemukakan di atas, beberapa karakteristik moderasi dapat dimanifestasikan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Memenuhi kepentingan publik maupun pribadi
2. Menjadi penengah antara tradisi dan perubahan
3. Menjaga hal-hal yang tak tergoyahkan oleh zaman dan yang bisa mengikuti zaman
4. Menghindari bersikap berlebihan dalam beragama, baik berlebihan membolehkan ataupun sama sekali menolak kemajuan dalam konteks beragama
5. Menawarkan keseimbangan dalam beragama
6. Meletakkan Islam sebagai realitas yang terus berkembang
7. Memadukan teks dan konteks
8. Membangun pola komunikasi yang cenderung santun dan eufimisme
9. Menjadikan Islam sebagai agama relevan untuk setiap zaman dan tempat (*Ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*)
10. Mencegah usaha-usaha penundukan agama untuk kepentingan politik sesaat
11. Toleransi terhadap berbagai bentuk perbedaan.

Membangun pemahaman yang utuh tentang moderasi merupakan hal yang sangat penting. Dalam buku *Moderasi Beragama* (2019), sering kali ada kesalahpahaman terhadap istilah moderasi atau frasa muslim moderat. Ada yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya, kompromi pada keyakinan teologis pemeluk agama lain, liberal, dan mengabaikan teks-teks keagamaan.



Kesalahpahaman terkait makna moderasi dalam beragama ini berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat. Moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang.

Untuk itu pula, frasa yang digunakan di sini bukan “moderasi agama” atau “moderasi Islam”, tapi “moderasi beragama.” Yang dimoderasi itu bukanlah agama atau Islamnya karena agama itu pastilah sudah adil dan sudah moderat sedari awalnya. Tapi, yang dimoderasi di sini adalah cara manusia beragama atau berislam. Imbuhan “ber-” ini membawa implikasi yang signifikan dalam memahami konsep moderasi dalam Islam.

Ini juga yang menjadi pesan utama Surat Al-Baqarah ayat 143 tentang umat yang *wasat* atau moderat. Jika kesadaran moderasi ini ditanamkan dalam pikiran, perilaku, dan hati, seorang muslim akan dapat mewujudkan Islam yang *rahmatan lil-‘ālamīn*, yang penuh cinta kasih bagi semesta alam raya.

1.2. Kenapa Moderasi Beragama Penting

Moderasi beragama sangat dibutuhkan, utamanya, oleh masyarakat yang heterogen. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Keragaman dalam banyak aspek kehidupan tidak diminta, melainkan pemberian Allah Swt. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk ditawarkan tapi untuk diterima (*taken for granted*). Allah swt berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الْحُجُرَاتُ: ١٣)



Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. Al- Hujurat: 13)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perbedaan adalah *sunnatullah*. Allah Swt. menciptakan manusia berupa laki-laki dan perempuan, menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain adalah untuk saling mengenal. Syaikh Musthafa Al-Maraghi (1881-1945) dalam kitab *Tafsīr Al-Marāghī* menjelaskan bahwa hikmah dari keragaman penciptaan di atas adalah supaya manusia dapat saling mengenal. Kemudian bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Keragaman Indonesia harus dikelola dengan baik. Keberagaman juga harus dijadikan sebagai modal sosial untuk saling menopang dan menguatkan.

Pengetahuan atas keragaman dan keberagaman tersebut memungkinkan seorang pemeluk agama bisa mengambil jalan tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya akan muncul jika seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ditempuh. Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (paradigma) dalam beragama.

Dalam tradisi Islam, perbedaan bukan perkara baru. Munculnya empat mazhab fikih menjadi bukti sahih betapa dunia Islam sangat menghargai perbedaan pemikiran. Mazhab Al-Hanafiyah didirikan oleh Imam Abu Hanifah (80-150 H) di Baghdad. Mazhab Al-Malikiyah didirikan oleh Imam Malik bin Anas (93-179 H) di Madinah. Mazhab Al-Syafi'iyah didirikan oleh Imam Al-Syafi'i (150-204 H) di Baghdad dan Mesir. Mazhab Al-Hanabilah didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H) di Baghdad. Meski berbeda, empat imam mazhab tersebut



tidak pernah saling menyalahkan apalagi saling mengkafirkan. Justru perbedaan membuat mereka saling melengkapi.

Ide dasar moderasi beragama adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Di Pondok Modern Gontor, misalnya, santri telah diajarkan untuk mengamalkan pesan dari “Bhinneka Tunggal Ika” dengan menerima perbedaan, bahkan mulai dari kamar asrama. Dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa, dan bahkan santri dari luar negeri. Kemudian, Pondok Modern Gontor menetapkan regulasi agar setiap tahun santri diharuskan mengalami perpindahan asrama. Setiap satu semester, mereka juga akan mengalami perpindahan antarkamar dalam asrama yang mereka huni. Hal ini dilakukan untuk memberi variasi kehidupan bagi para santri, juga menuntun mereka memperluas pergaulan dan membuka wawasan mereka terhadap aneka tradisi dan budaya santri-santri lainnya. Contoh seperti ini sangat penting dalam mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa sejak dini.

Ide dasar moderasi beragama adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan.

Dalam buku *Moderasi Beragama* (2019), ada tiga alasan utama mengapa moderasi beragama diperlukan.

1. Moderasi beragama penting untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia;
2. Moderasi beragama penting untuk meredam konflik yang disebabkan fanatisme dan yang menyebabkan musnahnya peradaban manusia; dan



3. Moderasi beragama penting sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dengan memadukan nilai-nilai agama dan kearifan lokal

Sebagai sebuah konsep yang seringkali bersifat abstrak, moderasi beragama memiliki ukuran atau indikator dalam melihat tingkat pengamalan ajaran agama yang berlandaskan moderasi. Berikut indikator moderasi beragama yang tentunya telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragama.

1.3. Ciri-ciri Orang Moderat

Lalu, apa sebenarnya indikator yang digunakan dalam mengenali ciri-ciri orang moderat? Indikator digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa tinggi-rendahnya tingkat kemoderatan seseorang dalam beragama. Tanpa indikator yang jelas, kita tidak akan tahu sejauh mana intervensi atau program yang harus dijalankan untuk memperkuat moderasi beragama. Indikator juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol keberhasilan dan kegagalan sebuah program tertentu. Maka dari itu, indikator moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dirumuskan.

Indikator moderasi beragama mencakup empat hal, yaitu:
1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal

Tentunya, indikator yang dibuat harus relevan dan valid, dalam artian mengukur apa yang seharusnya diukur.

Untuk konteks Indonesia, moderasi beragama dapat dicirikan ke dalam beberapa indikator terukur. Indikator moderasi beragama mencakup empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa



kuat atau rentan tingkat moderasi beragama yang dipahami dan dipraktikkan oleh seseorang.

1.3.1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan (*al-iltizām bil-mabādi' al-waṭaniyyah*) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada penerimaan terhadap konsensus dasar kebangsaan. Penerimaan ini mencakup kesepakatan akan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat bangsa yang majemuk.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya, menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Islam dengan jelas memerintahkan pemeluknya untuk setia dan komitmen kepada pemimpin dan negara. Selama pemimpin dan negara tidak memerintah kepada kemaksiatan dan kerusakan. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النِّسَاءُ: ٥٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisa': 59)



Komitmen kebangsaan bukanlah hal baru bagi Islam. Bahkan, teladan bernegara telah diwariskan langsung oleh Nabi Muhammad saw. melalui komunitas Madinah yang menggambarkan suatu bentuk negara multikultur yang dijiwai oleh semangat Islam. Nabi saw. merangkai perbedaan agama dan suku di Madinah dengan suatu konstitusi universal yang menghargai perbedaan. Nabi saw. tidak pernah menilai negatif perasaan cinta terhadap tanah air sebagai tempat berlindung. Bahkan Nabi saw. sangat mencintai tanah air dan mengajak umat Islam dan seluruh umat yang terikat dalam Madinah untuk melindunginya.

Yang demikian itulah nasionalisme yang dijiwai oleh semangat moderasi beragama. Madinah adalah tipe ideal bermasyarakat, bernegara dan beragama yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan dan penghormatan dan jaminan hak kewarganegaraan tanpa mempertimbangkan identitas. Hampir sulit menemukan Islam tanpa nasionalisme. Nabi saw. menyadari hal itu sehingga tidak menyandarkan komunitas Madinah kepada dasar agama, tetapi dasar ruh Islam moderat yang menghargai persamaan hak kewarganegaraan.

1.3.2. Toleransi

Toleransi (*at-tasāmuḥ*) adalah sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Cara menyikapi perbedaan agama dan keyakinan telah tegas ditunjukkan dalam Al-Quran. Selain tidak boleh saling menghina sesembahan agama lain, juga dinyatakan bahwa masalah perbedaan



agama tidak perlu dijadikan sebagai benih konflik. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing, terlebih dalam bingkai merawat kemajemukan Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi luhur. Oleh karenanya, hidup damai sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama telah ditegaskan dalam Al-Quran:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الْكَافُرُونَ: ٦)

Artinya: "Untukmu agamamu, untukku agamaku." (Q.S. Al-Kafirun: 6)

Dari pijakan ini, Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulia guna berlomba dalam kebaikan, menciptakan keadaban publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Madinah, Nabi Muhammad saw. telah mempraktikkan toleransi di tengah masyarakat yang plural pada masa itu. Bukti toleransi ini ditunjukkan dengan hadirnya Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah naskah perjanjian untuk hidup bersama dan rukun antara muslim dan nonmuslim di Madinah. Perbedaan agama dan kepercayaan tidak menjadi penghalang untuk saling hidup berdampingan dan bekerja sama. Ini adalah sikap keteladanan dari Nabi Muhammad saw. yang patut kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari Umat Islam.

Di Indonesia, wujud toleransi juga tercermin pada lokasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdekatan. Lokasi yang berdekatan ini juga mendorong praktik-praktik saling membantu. Jika lebaran Umat Islam jatuh pada hari minggu, pihak gereja meniadakan ibadah pagi dan diganti dengan membantu perayaan salat Idul dengan menyediakan lahan parkir tambahan yang bisa dipakai oleh Umat Islam yang melaksanakan salat Idul di Masjid Istiqlal. Begitu pula sebaliknya, pada saat Natal jemaah



Istiqlal sengaja memberikan lahan parkir khusus untuk jemaah Gereja Katedral saat beribadah Natal.

Hal serupa juga terjadi di Kendari yaitu Masjid Da'wah Wanita dan Gereja Pantekosta Bukit Zaitun di Kelurahan Dapu-Dapura yang letaknya saling berdempetan. Meski lokasinya hanya terpisah tembok berjarak setengah meter, baik jemaah Masjid Da'wah Wanita dan jemaah Gereja Pantekosta Bukit Zaitun tidak saling mengganggu dan bahkan saling menghargai dalam menjalankan ibadah masing-masing. Bahkan, ketika masjid mengalami kekurangan air wudu, pihak gereja dengan ikhlas menyediakan air untuk wudu. Bentuk toleransi ini juga didukung dengan pertemuan rutin antara tokoh agama lintas agama untuk melakukan dialog demi menjaga kerukunan umat beragama.

Praktik ini merupakan bentuk moderasi beragama yang tercermin dalam sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama orang lain dengan sikap yang terbuka dan positif. Contoh-contoh baik seperti ini mungkin jumlahnya banyak dan bisa menjadi model yang baik dalam mempraktikkan toleransi sebagai cara beragama yang moderat. Selain itu, aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, suku, budaya, dan sebagainya.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi. Sebab, demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu berpikir terbuka dan menerima perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu.

Semakin tinggi tingkat toleransi terhadap perbedaan, semakin tinggi pula nilai demokratisnya. Demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, suku, budaya, dan sebagainya.



1.3.3. Antikekerasan

Antikekerasan (*al-muḍādd lil-'unf*) artinya menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, baik diri (*nafs*) ataupun tatanan sosial. Ekstremisme dalam konteks moderasi beragama ini dipahamisebagai suatu ideologi tertutup yang bertujuan untuk perubahan pada sistem sosial dan politik. Ini merupakan upaya untuk memaksakan kehendak yang sering kali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat.

Cara seperti ini juga tak lepas dari aksi-aksi kekerasan atau ekstrem melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Tentunya, cara-cara ekstrem ini bertentangan dengan ajaran agama apapun, termasuk Islam. Upaya menolak kekerasan bukan hanya kewajiban seorang beragama, tapi juga kewajiban bagi seorang warga negara yang baik. Secara tegas, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa cara terbaik mendakwahkan Islam adalah dengan rahmat dan penuh kasih sayang terhadap sesama. bukan dengan kekerasan dan pemaksaan keras hati. Allah Swt. berfirman dalam QS Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آلِ
عِمْرَانَ: ١٥٩)

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (Q.S. Ali Imran: 159)

Masjid sebagai ruang publik dan pusat kehidupan masyarakat muslim haruslah bebas dari tindak-tindak kekerasan. Bebas dari kekerasan atau antikekerasan berarti menolak paham dan perilaku ekstrem (ekstremisme) yang mengajak pada perusakan, baik pada diri sendiri maupun tatanan sosial. Paham keagamaan yang ekstrem dapat



juga dimaknai sebagai cara berpikir tertutup dan sempit serta berupaya melakukan pemaksaan kehendak. Pemaksaan yang dilakukan sering kali bertentangan dengan norma dan kesepakatan yang ada di masyarakat.

Masjid sebagai ruang publik dan pusat kehidupan masyarakat muslim haruslah bebas dari tindak-tindak kekerasan.

Sebagai contoh, sikap memaksakan orang lain dengan disertai ancaman untuk melakukan atau mengenakan atribut yang sama dengan yang sedang digunakan merupakan sikap ekstrem. Padahal, apa yang dipaksakan dengan disertai ancaman tersebut masih berada dalam ruang wacana fikih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, masjid sebagai pusat moderasi beragama dan ruang perdamaian sudah sepatutnya bersih dari paham dan tindak kekerasan.

Sejatinya, masjid sebagai ruang antikekerasan bukanlah hal yang baru. Pada zaman Rasulullah diceritakan pernah terjadi peristiwa dimana seorang Arab Badui kencing di area masjid. Melihat itu, seketika para sahabat nabi naik pitam dan akan mengusirnya. Namun, Rasulullah mencegahnya dan hanya meminta para sahabat untuk membersihkan najisnya. Kisah ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari (194-256 H) yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. Di bagian akhir hadis ini, Rasulullah menasihati para sahabat yang hendak marah tadi bahwa kita diutus untuk mempermudah bukan mempersulit. Kemarahan dan kekerasan bukanlah jalan keluar. Lebih dari itu, keduanya dapat memperkeruh permasalahan.

Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran bahwa dalam mengatasi persoalan, haruslah tidak dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan kemarahan. Jika ditarik pada masa saat ini, penyelesaian berbagai persoalan yang dilakukan di masjid harus dengan mengedepankan cara



yang bijak dan ramah dan tidak mengandung unsur ujaran kebencian ataupun kekerasan.

Sepatutnya, masjid menjadi ruang publik percontohan atas implementasi nilai-nilai anti-kekerasan. Bukan saja pada orang lain yang memiliki perbedaan pendapat atau pemahaman keagamaan yang berbeda, prinsip anti-kekerasan sejatinya juga terefleksi pada perlakuan terhadap pengguna masjid, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, usia, dan kesempurnaan tubuh.

Pada anak-anak, sikap dan perilaku mendidik yang diterapkan di masjid diwujudkan dengan cara-cara yang penuh kasih sayang. Anak-anak yang ramai dan berlarian di masjid diingatkan dengan cara-cara tanpa kekerasan. Ancaman dan tindak kekerasan pada anak di lingkungan masjid beresiko pada sikap anak-anak menjauh dari masjid dan tidak menjadikan masjid sebagai ruang alternatif dalam mengisi waktu luang anak. Masjid yang toleran sejatinya menjadi masjid yang terbuka bagi semua kalangan, tanpa terkecuali anak-anak.

Sikap anti-kekerasan sebagai wujud toleransi beragama di lingkungan masjid juga penting dilakukan pada kelompok spesifik lain, seperti perempuan, lansia, musafir, anak jalanan, dan difabel. Dengan demikian, masjid yang toleran tidak lagi berwajah laki-laki dewasa, sehat, dan muslim; namun menjadi masjid terbuka dan ramah bagi seluruh umat manusia yang beragam.

1.3.4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*al-mustaw'ib 'alā ath-thaqāfah al-maḥalliyyah*) berarti penerimaan terhadap unsur kultural yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Praktik dan sikap beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kesediaan seseorang menerima praktik



amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Prinsip dasarnya adalah bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama.

Dalam kajian kaidah fikih (*Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*), ulama merumuskan kaidah *al-'ādatu muḥakkamah*. Artinya, adat dan tradisi yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum syariat. Syaikh Yasin Al-Fadani (1916-1990) dalam kitabnya yang berjudul *al-Fawā'id Al-Janiyyah* menjelaskan bahwa kaidah ini adalah bukti dari perhatian dan kearifan ahli fikih dalam memandang syariat dan adat budaya.

Di Indonesia terdapat berbagai contoh akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Salah satunya yaitu beduk. Munculnya beduk pada saat itu disebabkan karena jangkauan suara azan sangat terbatas, sehingga dibutuhkan suara yang lebih tinggi. Selain beduk, beberapa masjid juga memiliki gaya arsitektur yang memberi corak unik bagi akulturasi agama dan budaya. Salah satu contohnya adalah Masjid Al-Aqsha Menara Kudus. Masjid Al-Aqsha Menara Kudus atau lebih sering

**Masjid Al-Aqsha
Menara Kudus atau
lebih sering disebut
Masjid Menara
Kudus adalah
bukti nyata adanya
akomodasi budaya
lokal dalam syiar
agama Islam.**

disebut Masjid Menara Kudus adalah bukti nyata adanya akomodasi budaya lokal dalam syiar agama Islam. Masjid Menara Kudus dibangun dengan mencoba mengakomodasi budaya lokal (Hindu) pada waktu itu. Terlihat dari corak beberapa bagian sudut masjid yang menyerupai gapura candi dan yang paling mencolok yaitu terdapat menara yang berbentuk seperti candi yang digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan.

Contoh di atas merupakan tradisi keberagaman yang tidak kaku, yang antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan



pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada kemaslahatan bersama. Tentunya, sekali lagi perlu ditegaskan, praktik tersebut tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama.

1.4. Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia yang Bhinneka

Sebagaimana telah ditekankan sebelumnya, moderasi beragama bukan hanya sebatas konsep yang mengawang-awang, tapi moderasi beragama juga merupakan bagian dari praktik kebijakan pemerintah. Secara jelas, penguatan moderasi beragama menjadi bagian dari rencana pembangunan sosial yang termaktub dalam berbagai peraturan Pemerintah.

Paling tidak, ada dua dokumen besar negara yang menjadikan moderasi beragama sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, yaitu pertama, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan kedua, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2020-2024.

1.4.1. RPJMN dan Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan nomenklatur kebijakan baru Pemerintah sebagai upaya strategis dalam rangka memperkuat toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang menjalankan ajaran agama perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.



Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama. Kebijakan moderasi beragama ini didorong untuk meneguhkan kerukunan dan harmoni sosial. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik bagi seluruh umat, yang disertai penghargaan dan penghormatan atas perbedaan, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024, penguatan moderasi beragama di Indonesia bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial yang diupayakan melalui:

1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, mencakup:
(a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; (b) penguatan sistem pendidikan berperspektif moderat yang mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; (c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan; (d) pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.
2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, mencakup:
(a) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat,



Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

3. Penyelarasan relasi agama dan budaya, mencakup: (a) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (b) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; (c) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, mencakup: (a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; (b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; (c) penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (d) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
5. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, mencakup: (a) pemberdayaan dana sosial keagamaan; (b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan (c) pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kemudian, sebagai sebuah kebijakan, moderasi beragama tentunya memiliki alat ukur sendiri untuk menentukan efektifitas dan kesuksesan program. Adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang rutin dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI yang menjadi indikator kebijakan moderasi beragama. IKUB merupakan survei nasional yang dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai sebuah instrumen, Indeks Kerukunan Umat Beragama menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan



agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Selain dalam RPJMN sebagai rujukan semua kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan, moderasi beragama juga diturunkan ke dalam dokumen Renstra di Kementerian Agama RI. Selanjutnya adalah penjabaran program moderasi beragama dalam aktivitas-aktivitas yang secara sistematis, masif, dan terstruktur direncanakan.

1.4.2. Renstra dan Moderasi Beragama

Sejak tahun 2019, Kementerian Agama telah merintis program-program penguatan moderasi beragama dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasatiyyah*). Ini dilakukan demi membangun perdamaian, meningkatkan penghargaan pada kemajemukan, meningkatkan penghormatan pada harkat martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang adalah sikap hidup yang juga dibawa oleh moderasi beragama.

Enam misi Kementerian Agama diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan



6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kementerian Agama RI dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan memiliki peran kunci dalam mewujudkan ketertiban umum umat

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral).

beragama. Dalam Renstra Kementerian Agama RI, kebijakan moderasi beragama termuat dalam Tujuan 2 yang berbunyi, “Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.” Tujuan 2 ini kemudian diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis 2 dan 3 (SS2 dan SS3). SS2 berbunyi, “Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama” dan SS3 berbunyi, “Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.”

Setelah berbagai aspek—utamanya konsep dan kebijakan—diulas, moderasi beragama selanjutnya perlu hadir dan hidup di tengah masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah disinggung dalam pembukaan bab buku ini, pedoman moderasi beragama secara khusus dan komprehensif mencoba menjawab kebutuhan masyarakat di lingkungan masjid. Setelah melihat poin 1c dalam RPJMN dan misi 2 Kementerian Agama di atas, rumah ibadah menjadi satu aspek yang menjadi sasaran utama moderasi beragama. Masjid sebagai rumah ibadah terbanyak yang tersebar di seantero negeri ini perlu mendapat perhatian khusus sebagai tempat edukasi pertama, setelah sekolah, bagi masyarakat.

Buku pedoman moderasi beragama di masjid ini merupakan satu produk konkret dari ide besar kebijakan moderasi beragama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Buku ini bisa dibilang menjadi



turunan paling bawah dari hirarki kebijakan yang ada. Harapannya, terjemahan kebijakan yang telah dirumuskan dapat langsung menyasar pada akar rumput untuk dipahami dan diamalkan dalam aktivitas kemasjidan sehari-hari. Tidak hanya konsep, buku ini juga menawarkan praktik baik yang dapat diaplikasikan di masjid.

Dalam bab selanjutnya, konsepsi dan karakteristik tentang masjid dijelaskan secara khusus. Kemudian, keterhubungan moderasi beragama dan masjid juga dijelaskan untuk menunjukkan hubungan natural antara keduanya. Dengan demikian, penggambaran akan masjid sebagai pusat moderasi beragama dapat dipahami secara lebih dalam.



BAGIAN KEDUA: PERKEMBANGAN MASJID DI INDONESIA

2.1. Menelusuri Makna Masjid yang Sesungguhnya

Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim (204-261 H), Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa seluruh dataran bumi adalah tempat sujud bagi umat Islam. Tempat untuk menundukan diri, mengagungkan kemahakuasaan Allah Swt. Imam An-Nawawi (631-676 H) menjelaskan bahwa hadis tersebut memiliki spirit agar umat Islam senantiasa mudah beribadah dan merasa dekat Allah Swt. Di manapun dia berada, selalu merasa sebagai hamba Allah yang mengagungkan-Nya. Di manapun bumi dipijak, dia berusaha untuk mengisi dan memaknainya sebagai ibadah.

Dalam arti yang lebih khusus, ulama ahli fikih mendefinisikan masjid sebagai tempat yang disediakan sebagai tempat salat wajib lima waktu, salat Jumat, iktikaf, serta salat sunah lainnya. Imam Az-Zarkashi (745-794 H) dalam kitabnya yang berjudul *I'lām As-Sājid bi Ahkām Al-Masājid* menjelaskan bahwa penamaan tempat ini sebagai masjid karena memiliki alasan tersendiri. Masjid yang secara bahasa berarti tempat sujud, dipilih sebagai nama tempat salat karena sujud merupakan rukun



paling utama dalam salat. Di saat sujudlah, seorang merasa rendah diri sekaligus dekat dengan Allah Swt.

Karena itu, sejarah Islam menunjukkan bahwa tempat yang diprioritaskan oleh Nabi untuk dibangun adalah masjid. Dalam perjalanan hijrah ke Yatsrib (Madinah), Nabi Muhammad saw. mendirikan Masjid saat singgah di Quba, wilayah yang terletak 5 kilometer arah tenggara kota Madinah. Masjid ini dibangun secara bergotong royong dengan penduduk setempat. Hingga kini, masjid Quba masih berdiri dengan megah.

Hal serupa juga dilakukan oleh Nabi ketika tiba di Madinah. Secara bersama-sama, Nabi dan para sahabat Muhajirin dan Anshar mendirikan masjid. Bahan bangunan dan bentuknya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di era itu. Lantai masjid masih berupa hamparan tanah padang pasir, dindingnya dari tanah yang dikeringkan, tiangnya dari pohon kurma, dan atapnya dari pelepah kurma. Di samping sebelah timur dibangun kamar yang dijadikan rumah Nabi, sedangkan samping barat disediakan serambi untuk kaum Muhajirin yang belum memiliki tempat tinggal di Madinah. Tempat ini yang menampung ahli *Suffah*, yaitu sejumlah sahabat yang ingin mendalami Islam secara intens dengan Nabi.

Masjid Nabawi merupakan satu di antara tiga masjid yang memiliki keistimewaan tersendiri. Dua di antaranya adalah Masjidil Al-Haram dan Masjid Al-Aqsha. Dua masjid ini telah dibangun oleh para nabi agama samawi sebelum Islam. Suatu ketika, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari (194-256 H), dikisahkan bahwa sahabat Abu Dzar r.a. bertanya kepada Nabi perihal masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Nabi menjelaskan bahwa masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram di Makkah. Disusul dengan Masjid Al-Aqsha di Palestina, jarak waktu di antara keduanya adalah 40 tahun.



2.2. Fungsi Masjid: Dahulu dan Sekarang

Meskipun dari segi fisik bangunan, masjid di era Nabi masih sangat sederhana, namun masjid dapat memerankan fungsi kunci bagi keberhasilan dakwah Islam. Masjid menjadi pusat untuk membentuk peradaban baru, yakni masyarakat madani yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Lewat Masjid Nabawi, Nabi Muhammad saw. menguatkan semangat tauhid untuk membebaskan manusia dari tujuan sempit dunia, memperkokoh semangat persatuan dan persaudaraan, menata kehidupan sosial kemasyarakatan, serta melindungi keragaman umat.

Dari fungsi inilah, sejak era itu, masjid juga disebut dengan nama masjid jami. Masjid yang menyatukan dan mengumpulkan keragaman. Baik dalam rangka peribadahan, semisal salat wajib lima waktu berjemaah dan salat Jumat, ataupun lebih dari itu, misalnya menghimpun keragaman pendapat dan potensi untuk mewujudkan peradaban baru. Masjid menjadi tempat pertemuan banyak manusia dengan keragaman budaya, pengetahuan dan pendapat. Dari akar kata ini, lantas kita mengenal kata *al-jāmi'ah* yang berarti universitas yang merupakan tempat keragaman ilmu pengetahuan bertemu dan dikembangkan.

Nabi dan para sahabat memanfaatkan masjid tidak sekadar sebagai tempat salat, namun juga sebagai pusat kegiatan dan pembinaan umat. Ada dua aspek utama pembinaan umat yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Pertama, pembinaan aspek ritual keagamaan seperti pelaksanaan ibadah salat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Kedua, fungsi kemasyarakatan seperti menjalin hubungan silaturahmi, berdiskusi,

Nabi dan para sahabat memanfaatkan masjid tidak sekadar sebagai tempat salat, namun juga sebagai pusat kegiatan dan pembinaan umat.

pengembangan perekonomian, pendidikan, strategi perang, dan lain sebagainya. Dari pengembangan kedua aspek ini, tidak aneh jika masjid



berkembang menjadi pusat peradaban Islam. Dari masjid, lahir gagasan-gagasan yang cemerlang, baik bagi pengembangan individu, keluarga, dan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dari masjid pula, lahir berbagai konsep dan strategi dakwah Islam, pengembangan kesejahteraan, sampai konsep dan strategi perang. Masjid juga digunakan sebagai tempat bertemunya pemimpin dengan rakyatnya untuk bermusyawarah membicarakan berbagai kepentingan bersama. Di masjid juga, Nabi menerima delegasi dari luar negeri dan mengirim utusannya ke luar negeri. Menariknya, masjid di era kenabian dijadikan tempat Nabi untuk ruang membangun dialog dengan pemeluk agama lain. Dalam kitab *Aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā* karya Ibnu Sa'ad (168-230 H), Nabi melakukan dialog dengan para tokoh Kristen Najran terkait berbagai persoalan, termasuk politik dan agama di Masjid Nabawi. Dengan kata-kata lain, masjid juga bisa difungsikan untuk dialog yang sekarang dikenal sebagai dialog antariman, dan Nabi memberikan model dialog semacam itu di Masjid Nabawi.

Dengan demikian, masjid memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis, terutama dalam kerangka menebar rahmat bagi alam semesta.

Prof. Dr. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran (2019)* menyimpulkan bahwa ada 10 fungsi masjid yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan risalahnya. Pada masa Rasulullah saw., masjid digunakan untuk: 1) Tempat ibadah (salat dan zikir), 2) Tempat konsultasi dan komunikasi masalah sosial, ekonomi dan budaya, 3) Tempat pendidikan, 4) Tempat santunan sosial, 5) Tempat latihan keterampilan militer dan persiapan alat-alatnya, 6) Tempat pengobatan para korban perang, 7) Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, 8) Aula dan tempat menerima tamu, 9) Tempat menawan tahanan dan 10) pusat penerangan atau pembelaan agama.



Rasulullah saw. dan para sahabat telah menciptakan peran masjid yang tidak hanya untuk keperluan spiritual semata, tetapi mencakup juga fungsi sosial. Ini sama artinya masjid merupakan pusat ibadah dalam pengertian yang luas, mencakup juga kegiatan menata kehidupan sosial masyarakat. Ada dua faktor kesuksesan Rasulullah saw. dalam mengembangkan masjid.

Pertama, Rasulullah saw. beserta pengelola masjid mampu menghubungkan aktivitas masjid dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosialnya. Baik kebutuhan spiritual, ekonomi, budaya, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, tercapainya kesamaan visi, misi, dan hati antara Rasulullah saw. dan jemaahnya untuk membangun semua bidang kehidupan. Berbagai problematika umat ditampung dan dipecahkan bersama. Menjunjung semangat kebersamaan, persaudaraan, persatuan, dan kesatuan.

Sebagai rumah ibadah, tujuan dibangunnya masjid tentu difungsikan sebagai tempat beribadah Umat Islam. Namun, sejatinya masjid memiliki fungsi yang lainnya selain sebagai tempat beribadah. Fungsi masjid ini diterapkan sebagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah dan masa-masa perkembangan Islam setelahnya.

Pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk salat. Beberapa kegiatan, baik yang kental dengan nuansa keagamaan maupun kegiatan umum lainnya, juga sering kali dilakukan di masjid. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan belajar mengajar, santunan, diskusi, musyawarah, dan kegiatan lainnya. Semua kegiatan dilakukan baik oleh Rasulullah sendiri maupun bersama para sahabat.

Selanjutnya pada zaman perkembangan Islam, fungsi masjid juga semakin terlihat sebagai ruang multifungsi. Bahkan, pada saat itu tidak jarang ditemukan masjid yang memiliki ruang khusus untuk menyimpan pustaka-pustaka keislaman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa



setidaknya masjid memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi ibadah, fungsi sosial, dan fungsi pendidikan.

2.2.1. Fungsi Ibadah

Salah satu fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah Umat Islam. Ibadah yang dimaksud dapat berupa salat, zikir, tadarus Al-Quran, iktikaf, dan sebagainya. Tidak ada masjid, baik besar maupun kecil, yang sengaja dibangun tetapi tidak untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Jinn: 18:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن: ٨١)

Artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Q.S. Al-Jinn: 18)

Imam Ibnu Katsir (774 H) dalam karya tafsirnya, *Tafsir al-Qurān al-ʿAdzīm*, menjelaskan bahwa ayat di atas adalah perintah bagi umat

Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Tirmidhi (209-279 H) menyatakan bahwa satu golongan di antar tujuh golongan yang dijanjikan Allah Swt. mendapatkan naungan-Nya kelak di hari kiamat adalah orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid.

Islam untuk menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, mengakui keesaan Allah Swt. dan tidak menyekutukan-Nya dengan satu apapun. Masjid merupakan tempat untuk mendekatkan diri (*taqarrub*), mengagungkan-Nya serta sebagai tempat untuk memohon ampun dari dosa dan kesalahan.

Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Tirmidhi (209-279 H) menyatakan bahwa satu golongan di antar tujuh golongan yang dijanjikan Allah Swt. mendapatkan naungan-Nya kelak di hari kiamat adalah orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Imam Al-Mubarakfuri (1353 H) dalam kitab "*Tuhfah Al-Aḥwadhī*" menjelaskan



bahwa orang yang terikat hatinya dengan masjid adalah orang yang cinta untuk beribadah di dalam masjid. Meskipun raganya berada di luar masjid, namun dia tetap rindu untuk bisa bersegera kembali mendatangi masjid ketika waktu salat tiba.

2.2.2. Fungsi Sosial

Masjid selain sebagai tempat beribadah umat Islam, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dapat dilakukan antara lain adalah pelayanan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah, santunan kaum duafa, tempat akad nikah, dan kegiatan sosial lainnya. Lebih dari itu, di saat terjadi bencana alam atau lainnya, masjid dapat difungsikan sebagai tempat penampungan warga tanpa membedakan latar belakang ras, suku, bahasa, dan agama. Sebagai misal, Masjid Al-Muhajirin Teluk Gong Pejagalan dan beberapa masjid di Jakarta Utara difungsikan oleh pengurus masjid sebagai tempat penampungan warga korban banjir.

Fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial ini sejalan dengan riwayat Uthman bin Affan r.a. yang menyatakan bahwa ketika para Muhajirin sampai Kota Madinah tanpa memiliki rumah dan tempat tinggal, maka Rasulullah saw menempatkan mereka di Masjid Nabawi (*aṣḥābuṣṣuffah*). Nabi Muhammad terbiasa menanggung biaya hidup sebagian *aṣḥābuṣṣuffah* ini. Selain itu, Nabi juga mengajak sahabat Anshor lainnya untuk ikut membantu mendermakan hartanya untuk penghidupan *aṣḥābuṣṣuffah* di atas. Dia juga terbiasa duduk bersama mereka dengan sikap yang sangat hangat dan ramah.

2.2.3. Fungsi Pendidikan

Selain berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial, masjid juga berfungsi sebagai tempat pendidikan. Pendidikan di



masjid dapat berupa taman pendidikan Al-Quran (TPA), majelis taklim, madrasah, pengajian, tablig, pelatihan, diskusi, dan sebagainya. Semua jenis Pendidikan ini dapat dilakukan kepada semua kategori usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.

Sebagaimana di era Nabi dan sahabat, masjid difungsikan untuk mengajarkan dan mengokohkan nilai-nilai luhur Islam. Mulai dari ajaran yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Sang Khaliq, hingga hubungan antar sesama makhluk-Nya. Termasuk di dalamnya adalah ajaran untuk menjadi umat yang *wasatīyyah*.

Dulu, pendidikan di masjid dapat diikuti oleh sahabat laki-laki dan perempuan dengan berbagai perbedaan latar belakangnya, baik dalam segi suku, budaya, ras dan warna kulitnya. Tidak hanya sahabat laki-laki, para sahabat perempuan juga hadir di masjid dan mendapat kesempatan dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat dan diskusi di dalam kegiatan pendidikan di masjid. Di masa Rasulullah, masjid tidak membedakan kelompok, golongan dan jenis kelamin jamaahnya.

Dengan kata-kata lain, masjid di masa kenabian merupakan titik pertemuan yang menjembatani berbagai suku, golongan dan agama untuk membentuk persatuan bangsa Arab saat itu. Kalau kita gunakan

Masjid di masa kenabian merupakan titik pertemuan yang menjembatani berbagai suku, golongan dan agama untuk membentuk persatuan bangsa Arab saat itu.

bahasa sekarang, masjid di masa kenabian dijadikan sebagai perangkat Bhineka Tunggal Ika. Tak hanya itu, selain menjembatani aspek sosial, masjid di masa kenabian juga berfungsi menjembatani kelas sosial yang kaya dan miskin, kalangan bangsawan dan budak, serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini merupakan terobosan baru di wilayah yang gersang dengan berbagai sumber daya alam kala itu. Tentunya, pengajaran Nabi yang bermedium masjid ini



dapat menyatukan suku-suku Arab, entah yang muslim maupun yang nonmuslim, baik perempuan maupun laki-laki.

2.3. Akulturasi Masjid di Nusantara

Kemunculan masjid di Nusantara berjalan seiring dengan masuknya agama Islam. Berawal dari kebutuhan juru dakwah Islam akan tempat ibadah sekaligus untuk mengenalkan ajaran Islam, maka didirikanlah masjid dalam bentuk yang sederhana. Bahan dan bentuk bangunan disesuaikan dengan budaya di Nusantara pada umumnya. Sejumlah masjid bersejarah memperlihatkan kekhasan arsitektur. Khususnya masjid yang didirikan di ibu kota-ibu kota kerajaan, semisal di Demak, Banten, Cirebon, Banda Aceh, Yogyakarta, Surakarta, dan Sumenep. Tiga kekhasan bangunan masjid ini di antaranya adalah punden berundak, atap berundak, dan dekat dengan alun-alun. Selain itu, keragaman ukuran dan penamaannya tempat beribadah dan dakwah ini juga beragam. Di antaranya adalah langgar, surau, musala, dan tajug.

Strategi dakwah yang akomodatif dan toleran terhadap kebudayaan lokal ini berujung pada penerimaan Islam. Dengan dakwah yang bijak dan damai, Islam dapat diterima secara luas oleh penduduk di Nusantara. Memasuki era kemerdekaan, urusan kemasjidan menjadi salah satu ranah yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Secara berkesinambungan dan bersama dengan masyarakat, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya guna membentuk akhlak dan karakter umat.

Dikeluarkannya beberapa peraturan tentang manajemen kegiatan di masjid menandakan urgensi masjid sebagai tempat pembinaan umat. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, masjid didefinisikan sebagai bangunan tempat ibadah umat



Islam yang dipergunakan untuk salat *rawatib* (salat lima waktu) dan Salat Jumat.

Memakmurkan masjid-masjid di Indonesia menjadi keharusan dan harapan bagi Umat Islam. Ada ribuan masjid yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ribuan masjid itu berdiri di daerah-daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan yang disebut masjid jamik (raya atau agung), masjid di lingkungan komplek perumahan, kampung, dan kelurahan, masjid di dalam lembaga pendidikan (kampus, sekolah, atau pesantren), masjid di lingkungan pemerintahan, dan masjid yang dikelola perusahaan (baik swasta maupun negeri). Untuk itu, Indonesia memiliki sebuah lembaga yang secara khusus menangani urusan kemasjidan.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menjadi salah satu lembaga terkemuka yang secara khusus mengurus masjid. Diisi oleh banyak tokoh nasional terkemuka, DMI adalah organisasi tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi ini didirikan pada 22 Juni 1972 dengan maksud untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil makmur yang diridai Allah Swt., dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ide dibentuknya Dewan Masjid Indonesia bermula dari pertemuan tokoh-tokoh Islam yang dihadiri oleh Rus'an dari Dirjen Bimas Islam dan Wakil Ketua Jakarta Pusat, Edi Djadjang Djajaatmadja, membentuk panitia untuk mendirikan Dewan Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia (DKMSI). Pada 16 Juni 1970 disusunlah formatur yang diketuai oleh KH. MS. Rahardjo Dikromo yang beranggotakan H. Sudirman, KH. MS. Rahardjo Dikromo, KH. Hasan Basri, KH. Muchtar Sanusi, KH. Hasyim Adnan, BA, dan KH. Ichsan.



Dewan Masjid Indonesia (DMI) mempunyai kepengurusan di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. Pimpinan pusat DMI dipilih secara demokratis setiap lima tahun melalui muktamar nasional. Ketua umum pengurus pusat DMI periode 2012-2022 adalah Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla, yang menggantikan Dr. Tarmizi Taher. dia terpilih pada Muktamar VI DMI tahun 2012 di Jakarta dan diberi amanat untuk memimpin organisasi ini hingga tahun 2017. Di Muktamar VII DMI tahun 2017, Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla kembali terpilih untuk menjadi ketua umum hingga tahun 2022.

DMI menyadari akan peran dan fungsi masjid yang dapat membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi umat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak sekali masjid. Dewan Masjid Indonesia membuat estimasi bahwa jumlah masjid paling tidak mencapai 800 ribu yang tersebar di seantero Nusantara. Dengan jumlah sebesar ini, diperkirakan setiap 200 orang Islam terdapat 1 masjid dengan jarak rata-rata 500 meter antara satu masjid dengan masjid lainnya.

Namun, tentulah ini bukan hanya sekadar kuantitas. Masjid memiliki fungsi dan peran yang juga strategis. Beberapa fungsi utama masjid, seperti fungsi ibadah, fungsi sosial, dan fungsi pendidikan, menjadi perhatian khusus dari DMI dan banyak lembaga lainnya di Indonesia, baik yang di bawah pemerintah atau yang berasal dari gerakan kemasyarakatan. Berbagai kegiatan dan program dilakukan DMI bekerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum yang bertujuan untuk memakmurkan dan mengoptimalkan fungsi masjid.

Selain memahami beberapa fungsi masjid seperti yang telah dikemukakan di atas, menjadi sangat penting juga bagi kita untuk mengetahui berbagai jenis masjid. Di Indonesia, masjid dibagi menjadi beberapa kategori. Saking banyaknya jenis masjid yang dibangun



di negeri ini, tipologi ini kemudian menjadi keunikan dan kekhasan tersendiri bagi perkembangan masjid di Tanah Air.

2.4. Jenis-jenis Masjid di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal itu berdampak pada banyaknya masjid yang didirikan. Menurut data dari Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Indonesia terdapat setidaknya sebanyak 800.000 masjid. Dari ratusan ribu masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki jenis dan ragam yang berbeda. Perbedaan jenis dan ragam masjid dilihat berdasarkan letak, penetapan, dan bagaimana kepengurusan masjid tersebut.

Karena terdapat jenis dan ragam masjid yang banyak, sering kali terdapat kebingungan bahkan kesalahan penggunaan istilah untuk masjid tertentu. Beberapa masjid didapati dalam penamaannya terdapat ketidakseragaman antara satu masjid dengan yang lain. Misalnya, penamaan “Masjid Raya” diperuntukkan bagi masjid yang berada di wilayah ibu kota provinsi. Sementara itu, masjid yang bersangkutan berada di wilayah kabupaten/kota atau kecamatan.

Perbedaan penggunaan istilah penamaan masjid memang bukan merupakan persoalan yang fundamental. Namun, alangkah baiknya demi ketertiban dan konsistensi, penamaan atau penggunaan istilah untuk jenis masjid tertentu disesuaikan berdasarkan ketentuan yang ada. Adapun penggunaan istilah penamaan masjid sudah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid guna mengatasi permasalahan tersebut.

Ada sembilan macam masjid yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Masjid Negara. Masjid Negara diartikan sebagai masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan



tingkat Kenegaraan dan menjadi contoh serta rujukan masjid yang ideal. Masjid tipe ini berfungsi sebagai pembina masjid-masjid di wilayah provinsi. Dari segi bangunan, masjid tipe ini memiliki nilai budaya dan nilai sejarah kebangsaan sehingga tak jarang masjid ini berpotensi sebagai tujuan wisata. Kepengurusan masjid tipe ini ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya.

Kedua, Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi. Masjid tipe ini berfungsi sebagai pembina Masjid Raya dan Masjid Agung. Dari segi bangunan, masjid tipe ini juga memiliki nilai budaya dan nilai sejarah kebangsaan serta memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, masjid ini juga menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah nasional. Kepengurusan masjid tipe ini ditetapkan dan dilantik oleh gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.

Ketiga, Masjid Raya didefinisikan sebagai masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Raya dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi. Kriteria masjid raya adalah dibiayai oleh pemerintah provinsi melalui APBD dan dana dari masyarakat. Masjid tipe ini berfungsi sebagai pembina Masjid Agung dan menjadi contoh atau rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi. Dari segi bangunan, masjid tipe ini juga memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan nilai sejarah kebangsaan. Kepengurusan masjid tipe ini ditetapkan dan dilantik oleh gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usulan jemaah/masyarakat.



Keempat, Masjid Agung terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Masjid tipe ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Biasanya, masjid ini dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat muslim. Masjid tipe ini berfungsi sebagai pembina masjid-masjid di wilayah kabupaten/kota dan menjadi contoh atau rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dari sisi kepengurusan, masjid tipe ini ditetapkan oleh bupati/wali kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan dan lembaga masyarakat.

Kelima, Masjid Besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar. Masjid tipe ini menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat, dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. Masjid tipe ini berfungsi sebagai pembina masjid-masjid di wilayah kecamatan. Dari segi pembiayaan, masjid ini dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah kecamatan atau organisasi masyarakat dan Yayasan. Adapun kepengurusannya dipilih oleh jemaah dan dikuatkan oleh camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

Keenam, Masjid Jami merupakan masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan. Masjid tipe ini menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga. Masjid tipe ini berfungsi menjadi pembina masjid, musala, dan majelis taklim yang ada di wilayah desa/kelurahan/pemukiman. Dari segi pembiayaan, biasanya masjid ini dibiayai oleh pemerintah desa/kelurahan dan atau swadaya dari masyarakat sekitar. Sedangkan kepengurusannya dipilih oleh jemaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.



Ketujuh, Masjid Bersejarah diartikan sebagai masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan, kesultanan, para wali, penyebar agama Islam, atau memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Biasanya, masjid ini dibangun oleh para raja/kesultanan/ para wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan. Masjid tipe ini memiliki ciri arsitektur yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis dan budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan. Tak jarang masjid ini menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung. Dari segi administratif, masjid tipe ini tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah. Adapun kepengurusannya ditetapkan oleh gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi.

Kedelapan, sesuai Standar Pembinaan Masjid dari Kementerian Agama, Masjid di Tempat Publik berarti masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Pada dasarnya masjid ini berfungsi sebagai pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan/wati, Jemaah, mahasiswa/i dan masyarakat. Sedangkan dari segi bangunan, masjid tipe ini diusahakan merupakan bangunan terpisah dari bangunan utama, atau ruang khusus yang memang diperuntukkan untuk ibadah. Pengurus masjid ini dipilih oleh jemaah atau yang memiliki otoritas di kawasan tersebut.

Terakhir, Musala juga masuk sebagai salah satu dari tipologi masjid. Musala memiliki makna masjid kecil yang terletak di wilayah pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Musala berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat salat berjemaah masyarakat dan untuk pembinaan keislaman, akhlak dan tradisi keilmuan. Adapun bangunannya tersendiri atau merupakan ruang khusus yang memang diperuntukkan untuk ibadah.



Kesembilan tipologi masjid ini merupakan macam-macam rumah ibadah yang jamak dijumpai di berbagai tempat di Indonesia. Dengan jumlahnya yang banyak tentu memerlukan pengelolaan yang baik. Untuk itu, melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, Kementerian Agama RI menerapkan beberapa standar manajemen masjid untuk pengurusnya dalam menjalankan kegiatan kemasjidan sehari-hari.

2.5. Standar Pembinaan Masjid

Masjid memiliki peran sebagai pusat pembinaan umat dalam melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat demi mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran. Kualitas pembinaan peran dan fungsi masjid tentu saja tidak hanya sebagai tempat ibadah dari segi ritual, tetapi juga ibadah sosial yang lebih luas baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan lainnya. Untuk itu, diperlukan standar pembinaan manajemen atau pengelolaan yang menyeluruh, rinci dan berlaku pada seluruh masjid yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, terdapat tiga standar pembinaan masjid, yaitu *idārah* (manajemen), *imārah* (memakmurkan) dan *ri'āyah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

Standar pembinaan masjid yang pertama adalah *idārah*, yaitu kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir dari *idārah* masjid ini sendiri adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan masjid sehingga masjid makin dirasakan keberadaannya oleh jemaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Demi terlaksananya manajemen *idārah* yang baik maka, dalam manajemen



idārah harus meliputi pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan. Dalam pengorganisasian, tiap-tiap masjid wajib memiliki struktur organisasi atau kepengurusan dengan uraian kerja yang jelas untuk tiap-tiap pengurus. Untuk pengadministrasian, tiap-tiap masjid harus memiliki sistem pengadministrasian perkantoran, kesekretariatan dan ketatausahaan yang akuntabel. Dari segi keuangan, tiap-tiap masjid harus memiliki sumber pembiayaan yang transparan. Adapun dari segi pengawasan, tiap-tiap masjid harus memiliki pelaksana harian yang mengatur segala aktivitas masjid yang sifatnya teknis. Tujuannya adalah aktivitas masjid sejalan dengan fungsi masjid berdasarkan tipologinya.

Terdapat tiga standar pembinaan masjid, yaitu *idārah* (manajemen), *'imārah* (memakmurkan) dan *ri'āyah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

Kemudian standar pembinaan masjid yang kedua ada *'imārah*, yaitu suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan jemaah. Di sini perlu peran serta jemaah dalam meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan. Artinya semua jemaah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memakmurkan masjid. Selain sebagai tempat penyelenggaraan peribadatan, masjid juga dapat berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan dakwah, pendidikan, pemberdayaan sosial dan ekonomi, pembinaan pemuda/remaja masjid, pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah, menyelenggarakan bimbingan /pelaksanaan manasik haji dan umroh dan lain sebagainya.

Standar pembinaan masjid yang ketiga ada *ri'āyah*, yaitu memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Pembinaan bidang *ri'āyah* ini sangat penting sekali karena merupakan faktor pendukung dalam memakmurkan masjid. Melalui Keputusan



Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, Kementerian Agama RI menerapkan 2 (dua) fasilitas, yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang termasuk ke dalam *ri'āyah*. Misalnya saja, yang termasuk ke dalam fasilitas utama yang harus dimiliki oleh masjid adalah memiliki ruang salat, memiliki tempat wudu yang terpisah untuk pria dan wanita dan memiliki *sound system*. Sedangkan termasuk ke dalam fasilitas penunjang antara lain memiliki ruang kantor dan kesekretariatan, memiliki ruang imam dan muazin, memiliki ruang perpustakaan dan halaman parkir. Tentu saja semua fasilitas tersebut disesuaikan dengan tipologi tiap-tiap masjid itu sendiri.

Secara keseluruhan, standar pembinaan manajemen masjid ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pembina maupun pengurus masjid demi mewujudkan kemakmuran masjid dan kehidupan umat Islam. Penerapan standar pembinaan manajemen masjid ini berlaku secara nasional. Artinya standar ini dilaksanakan oleh pembina dan pengurus masjid baik di Lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat atau daerah dan juga di lingkup masyarakat luas.

Pedoman ini kemudian bertujuan untuk memberikan tuntunan tentang pembinaan dan pengelolaan masjid di bidang *idārah* (manajemen), *'imārah* (memakmurkan) dan *ri'āyah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) kepada aparaturnya pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan. Ini dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran masjid dan kehidupan Umat Islam yang moderat, rukun, dan toleran, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, maupun kecamatan dan desa.

Penerapan Standar Pembinaan Manajemen Masjid ini berlaku secara nasional. Artinya, standar ini dilaksanakan oleh Pembina Kemasjidan di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat atau daerah, dan juga di lingkup masyarakat yang lebih luas lagi.



Pedoman ini diharapkan dapat menguatkan lagi penerapan standar yang telah ada tersebut.

2.6. Masjid dan Pandemi

Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, pedoman penguatan moderasi beragama di masjid juga dihadirkan untuk merespon permasalahan yang muncul di masyarakat. Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang merebak secara global menjadi perhatian semua kalangan, tak terkecuali agamawan. Sering kali agama dan situasi pandemi ini dibentur-benturkan oleh sebagian orang tertentu. Kita sadar pandemi wabah ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bahkan hingga vaksin ditemukan pun kita masih harus terus waspada karena COVID-19 tidak akan langsung hilang seketika. Untuk itu, kita diharuskan untuk menjaga salah satu *maqāṣid syarīah* dalam beragama, yaitu *ḥifẓun nafs* atau menjaga keselamatan jiwa manusia.

Imam Al-Syatibi (730-790 H) dalam *al-Muwāfaqāt fī Usūl as-Syarīah* menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqāṣid syarīah* atau yang disebut dengan *kulliyat Al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut yaitu: *ḥifẓu al-din* (melindungi agama), *ḥifẓun nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓul Aql* (melindungi pikiran), *ḥifẓul Mal* (melindungi harta), dan *ḥifẓun nasab* (melindungi keturunan). Imam Al-Syatibi (730-790 H) mendefinisikan *maqāṣid syarīah* sebagai perwujudan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, Imam Al-Syatibi (730-790 H) menyatakan bahwa tidak

Imam Al-Syatibi
(730-790 H)
menyatakan bahwa
tidak satupun
hukum Allah yang
tidak mempunyai
tujuan, karena
hukum yang tidak
mempunyai tujuan
sama dengan
membebankan
sesuatu yang tidak
dilaksanakan.



satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan.

Kemaslahatan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Dalam konteks masjid dan pandemi, kita dapat mengartikan bahwa tujuan kita menerapkan protokol kesehatan adalah tak lain dan tak bukan untuk menjaga jiwa raga kita dari virus yang dapat menular dengan sangat mudah dan cepat.

Kita bisa mencari *ibrah* atau pelajaran dari para sahabat dulu yang pernah berhadapan dengan kondisi wabah. Pada tahun 18 Hijriyyah, Umar bin Khattab pergi ke Syam bersama para pengikutnya. Mereka berhenti di Saragh, daerah perbatasan sebelum masuk Syam, karena mendengar ada wabah *Ṭā'ūn Amwās* yang melanda negeri tersebut. *Ṭā'ūn Amwās* adalah sebuah penyakit menular yang mengakibatkan benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan.

Abu Ubaidah bin Al Jarrah, seorang Gubernur Syam ketika itu dan orang yang dikagumi Umar datang ke perbatasan untuk menemui rombongan. Dialog yang hangat antar para sahabat pun terjadi, apakah mereka masuk atau pulang ke Madinah. Umar yang cerdas meminta saran kepada kaum Muhajirin, Anshar, dan orang-orang yang ikut *Fatḥu Makkah*. Mereka semua berbeda pendapat.

Akhirnya Umar membuat keputusan untuk kembali ke Madinah dan menyerukan kepada rombongannya: “Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian!”. Abu Ubaidah bin Al Jarrah pun bertanya; “Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?”

Umar menjawab; “Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor



unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala dengan takdir Allah?”

Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya tidak hadir dalam musyawarah karena suatu urusan. Lalu dia berkata; “Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wasallama* bersabda:

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Umar r.a. merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya, Abu Ubaidah r.a. Dia pun menulis surat untuk mengajaknya ke Madinah. Namun dia adalah Abu Ubaidah r.a., yang hidup bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya. Umar r.a. pun menangis membaca surat balasan itu. Dan bertambah tangisnya ketika mendengar Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat mulia lainnya *raḍiyallahu anhum* wafat karena wabah *Ṭā’ūn* di Negeri Syam. Total sekitar 20.000 orang wafat karena wabah *Ṭā’ūn* yang jumlahnya hampir separuh penduduk Syam ketika itu.

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.”

Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash r.a. memimpin Syam. Karena kecerdasan dia lah yang menyelamatkan Syam melalui kebijakan yang dia ambil. Amr bin



Ash berkata: “Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung.” Mereka pun berpencar dan menempati di gunung-gunung. Akhirnya, wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

Sejarah telah mengajarkan kita bagaimana Umat Islam terdahulu merespon wabah yang membahayakan kehidupan. Ini merupakan *lesson learned*, pelajaran yang harus dipetik hikmahnya, agar Umat Islam saat ini bisa terselamatkan. Khususnya, dalam kaitainnya dengan ritus keagamaan di masjid, seyogianya kita mendahulukan keselamatan jiwa setiap jemaah. Untuk itu, dalam pedoman penguatan moderasi beragama ini, panduan khusus masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dijabarkan dengan sangat baik guna menyelamatkan generasi umat Islam.

2.7. Persoalan yang Berada di Lingkungan Masjid

Masjid memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Islam sebagai *rahmatan lil-‘ālamīn*. Bahkan dapat dikatakan bahwa masjid menjadi pusat dalam menyebarluaskan ide-ide toleransi, perdamaian, dan antikekerasan. Dalam konteks Indonesia sendiri, contoh-contoh baik dalam pengamalan moderasi beragama telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat di akar rumput.

Ada satu cerita yang sangat menarik tentang sebuah masjid dan gereja yang dibangun berdempetan. Lebih dari 45 tahun, Masjid Al-Muqarrabien dan Gereja GMIST Mahanaim di Jakarta Utara sudah saling berdampingan. Rumah ibadah yang terletak di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ini tetap menjaga keberagaman serta toleransi beragama sampai saat ini.



Kedua rumah ibadah ini hanya dipisahkan sebuah tembok dengan panjang sekitar 6-7 meter dan tinggi tembok sekitar 2 meter. Dengan tinggi pembatas tembok tersebut, antar jemaah gereja dan jemaah masjid bisa saling bercengkerama. Namun, sebenarnya pembatas tersebut hanya berada di halaman saja. Jika dilihat lebih detail, antar bangunan gereja dan masjid terdapat sebuah ruang sempit yang cukup panjang. Ruang ini tak dibangun pembatas.

Salah satu pengurus Masjid Al-Muqarrabien, Akbar, mengatakan selama puluhan tahun berdampingan, tak pernah ada gesekan antar jemaah gereja dan jemaah masjid. Umat Islam atau Kristen di kawasan itu saling menghormati agama serta cara ibadah masing-masing. Kedua belah pihak selalu berusaha untuk tanggap ketika ada isu miring soal agama. Namun, tentu ini bukan tanpa tantangan. Akbar menceritakan beberapa tahun lalu ketika ada isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), situasi di kawasan itu memang sempat memanas. Tetapi, dengan segera kedua pengurus dari pihak masjid maupun gereja memberikan pengertian kepada masyarakat. Akhirnya, isu tersebut bisa diredam.

Akbar menjelaskan toleransi yang terjadi saat ini tak terlepas dari pesan ayahnya yang juga merupakan pendiri masjid, Abdul Azis Hali. Ayahnya berpesan agar toleransi beragama tetap terus dijaga dan terus diturunkan ke generasi selanjutnya. Dari sisi kegiatan, pengurus masjid juga memperbolehkan jemaah gereja untuk memarkirkan kendaraannya jika di lahan parkir gereja tak bisa lagi menampung kendaraan. Ibu Akbar, Aisyiah, menceritakan bahwa untuk menjaga kerukunan, saat masih hidup ayah Akbar meminta agar tidak ada khotbah berbau politik di masjid itu. Ini merupakan contoh baik dari potret bagaimana masyarakat Indonesia yang beragam mengamalkan ajaran agama yang moderat dan penuh kedamaian.



Namun, semua ini tentu bukan tanpa tantangan. Ada kekhawatiran bahwa masjid justru menjadi tempat menyemai benih-benih perpecahan umat. Beberapa masjid bahkan tidak dimaksimalkan fungsinya sebagaimana mestinya. Misalnya, kurangnya literasi keagamaan yang terdapat dalam masjid tersebut, minimnya kajian tentang kebangsaan, toleransi, dan sebagainya. Bahkan, beberapa masjid terkadang dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dengan adanya kebijakan terkait penguatan moderasi beragama yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenag berupaya membantu memaksimalkan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat pedoman moderasi beragama di masjid, yang berisikan panduan-panduan dengan berlandaskan keberagamaan yang moderat.

Secara spesifik, beberapa tantangan yang ada di sekitar masjid masih sering ditemukan. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kementerian Agama RI melakukan beberapa penelitian yang khusus mengambil tema masjid dan aktor-aktor di dalamnya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Penelitian-penelitian tersebut menggambarkan beberapa masalah serius di sekitar masjid.

Pertama, terkait pandangan keagamaan takmir, khatib, dan imam masjid, berdasarkan riset Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2019), literasi keagamaan yang disusun oleh takmir masjid minim membahas isu persatuan dan kebangsaan. Tema-tema kebangsaan seperti NKRI, Pancasila dan kebinekaan, toleransi, menghargai perbedaan, dan anti kekerasan, hanya menjadi tema-tema yang lepas, sesuai kreativitas penceramah.



Yang kedua adalah tentang takmir, khatib, imam masjid dan pandangan keagamaannya. Penelitian di atas, yang juga bagian dari Program Convey Indonesia, menemukan bahwa pengisi ceramah di masjid umumnya didatangkan penceramah dari luar. Cara merekrut penceramah pun cenderung sama, yaitu membawanya ke dalam rapat pengurus dan membicarakannya dengan dewan penasihat masjid untuk meminta persetujuan. Mekanisme ini dikhawatirkan dapat meloloskan penceramah yang memiliki paham keagamaan yang kurang moderat.

Pada riset yang sama, secara kualitatif pandangan keagamaan pada takmir, khatib, ataupun imam juga dilihat. Para takmir, khatib, dan imam masjid dimintai opininya terkait isu-isu keberagamaan yang kontroversial, misalnya hubungan antaragama, Syiah dan Ahmadiyah, keberadaan kaum Salafi, Islam Liberal, dan Islam Nusantara, serta isu-isu kenegaraan.

Terkait isu hubungan antaragama, menjadi disederhanakan hanya sebatas “Bagiku agamaku, bagimu agamamu”. Lebih ekstrem, di Palembang pernah terdapat kasus penceramah yang menyinggung umat agama lain dan terdengar sampai ke luar. Akhirnya kasus tersebut mendapatkan laporan dari seorang beragama Kristen dan ditindaklanjuti oleh takmir setempat. Namun demikian, beberapa masjid di daerah minoritas muslim sangat menjunjung tinggi toleransi dan hubungan antaragama seperti, seperti di Ambon dan Manado.

Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP) Yogyakarta melakukan riset terhadap ulama di Indonesia tahun 2019. Riset dilakukan di tiga kategori kota, yaitu Kota Metropolitan Islam (Surakarta, Bandung, Jakarta, Medan, Makassar), Kota Islam Arus Utama (Banda Aceh, Palangka Raya, Banjarmasin, Surabaya, Padang), dan Kota Muslim Minoritas (Pontianak, Denpasar, Kupang, Ambon, Manado). Dari 450 ulama dari berbagai kota, sekitar 16% di antaranya menolak konsep



negara-bangsa. Meskipun dari segi nominal tidak menunjukkan jumlah yang besar, namun hal itu perlu menjadi kewaspadaan bagi pemerintah.

Berdasarkan lokasi, ulama yang menolak konsep negara-bangsa terbanyak terdapat di kota Surakarta dan Banjarmasin (30%), Padang (26,70%), serta Banda Aceh dan Bandung (23,30%). Jika dikategorikan berdasarkan karakteristiknya, ulama di Indonesia 34% moderat, 23,33% inklusif, 9,33% eksklusif, 9,79% progresif, 4% dan 2,67% ekstrem.

Selanjutnya, buletin Jumat yang beredar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu buletin yang bermuatan paham ekstrem dan nonekstrem. Penelitian ini dilakukan PPIM UIN Jakarta dengan bekerjasama dengan Political Literacy pada 2019. Buletin bermuatan paham ekstrem ini persebarannya ada yang berskala lokal dan ada juga bahkan yang berskala nasional. Sementara itu, buletin bermuatan paham ekstrem berskala nasional hasil temuan riset sejauh ini ialah Buletin Kaffah.

Namun, meskipun tantangan-tantangan di atas terlihat cukup mengkhawatirkan, ada kabar baik yang juga patut disyukuri dari perkembangan masjid di Indonesia. Pada 2010, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) menemukan bahwa mayoritas pengurus masjid menerima konsep Islam *rahmatan lil-'ālamīn*, meski hanya sedikit yang mendiskusikannya di masjid. Ini tentunya menjadi angin segar dalam upaya menanamkan nilai-nilai moderasi di kalangan perangkat masjid, seperti takmir, imam, atau bahkan jemaah masjid pada umumnya.

Terakhir, hasil penelitian yang dilakukan Kemenag pada 2020 menemukan beberapa hal menarik. Penelitian yang berjudul “Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi” menemukan bahwa beberapa masjid menunjukkan adanya fenomena dan isu keagamaan yang sangat berpotensi mengganggu berjalannya moderasi beragama. Isu yang menonjol di antaranya muncul diskursus ekstremisme keagamaan melalui media massa, medsos, organisasi, dan/



atau lembaga keagamaan tertentu yang mempengaruhi paham dan sikap keagamaan masyarakat. Ada masjid yang kerap didatangi penceramah yang menyerang pemerintah dan kelompok lain.

Terdapat pula masjid yang pernah kedatangan kelompok berjubah dan hampir menguasai masjid dan dulunya pernah didominasi kelompok tertentu (salafi). Ada pula masjid yang sering dipinjam ormas, tapi mereka dilarang menggalang dana dalam kegiatan di masjid itu. Berikutnya, ditemukan pula masjid yang masih terus menjadi incaran kelompok intoleran/prokhlafah dan kaum salafi.

Dengan temuan ini, makin menegaskan bahwa diperlukan sebuah pedoman khusus yang bicara moderasi beragama dan bagaimana implementasinya dalam konteks masjid. Untuk itu, pedoman ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan mengusung substansi moderasi beragama yang saat ini tengah digalakkan banyak pihak.

Pedoman ini berisi banyak panduan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan masjid. Panduan tersebut merinci apa yang harus dan tidak perlu dilakukan dalam sebuah kegiatan tertentu. Semua arahan tersebut berdasar dari banyak sumber terpercaya dan telah teruji. Tentunya, ini dilakukan untuk menciptakan kemakmuran di masjid yang memancarkan Islam yang *rahmatan lil-‘ālamīn*, penuh kasih sayang bagi segenap alam.

Pedoman ini berisi banyak panduan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan masjid. Panduan tersebut merinci apa yang harus dan tidak perlu dilakukan dalam sebuah kegiatan tertentu.



BAGIAN KETIGA: PEDOMAN KEGIATAN KEMASJIDAN BERBASIS MODERASI BERAGAMA

Di bab sebelumnya, moderasi beragama sudah dipaparkan baik sebagai konsep, kebijakan, dan bahkan praktik dalam kehidupan kemasyarakatan. Juga, pengertian, sejarah, dan konsepsi tentang masjid telah dijelaskan berikut hubungannya dengan ide moderasi beragama dan bagaimana masjid merespon isu terkini terkait Pandemi COVID-19. Di bab ini, secara khusus panduan lebih teknis lagi akan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh para pengurus masjid. Pedoman ini berisi tentang berbagai acuan tentang bagaimana sebuah kegiatan di dalam masjid dapat dilaksanakan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) atau virus korona baru, beberapa kegiatan kemasjidan perlu disesuaikan guna menjaga kesehatan jemaah.

**Pedoman ini
dimaksudkan
untuk menguatkan
pengamalan ajaran
Islam yang moderat
(*wasatīyyah*) dalam
setiap kegiatan
yang dilaksanakan
di masjid.**

Peraturan-peraturan dalam berbagai panduan ini ditopang oleh banyak sumber, mulai dari ajaran dasar agama Islam, kebijakan-kebijakan



pemerintah tentang masjid, norma atau kepatutan yang berlaku dalam konteks Indonesia, dan lain sebagainya. Secara substantif, bagian ini merupakan pengejawantahan dari ide dasar moderasi beragama. Untuk itu, pedoman ini dimaksudkan untuk menguatkan pengamalan ajaran Islam yang moderat (*wasatiyyah*) dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di masjid.

3.1. Membentuk Kepengurusan Masjid yang Ideal

Setelah pembangunan Masjid Quba untuk pertama kalinya, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di sana pun yang pertama kali Rasulullah saw. lakukan ialah membangun masjid. Masjid yang dibangun di Madinah ini kemudian disebut Masjid Nabawi. Kedua masjid tersebut dibangun tidak hanya sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt. semata tetapi juga sebagai sarana untuk membina masyarakat yang terdiri dari multiras, multietnis dan multiagama.

Namun seiring berkembangnya zaman, masjid hanya dijadikan sebagai tempat melaksanakan salat, pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan saja. Untuk melestarikan dan mengembangkan masjid, diperlukan pemikiran, gagasan inovatif dan kemauan semua pihak terutama para pengelolanya. Artinya, masjid harus benar-benar dikelola dengan baik karena mengelola masjid pada zaman sekarang ini memerlukan ilmu dan keterampilan manajemen. Pengurus masjid (takmir) juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan pembinaan masjid itu perlu dilaksanakan secara modern. Dalam kaitannya dengan pembinaan masjid yang harus difungsikan secara maksimal, setidaknya ada 3 (tiga) bidang pembinaan yang perlu dilaksanakan.



3.1.1. Pembinaan Bidang *Idārah* (Manajemen)

Terkait pembinaan bidang *Idārah*, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, aspek *idārah* diartikan dengan manajemen. Sedangkan secara pengertian, *idārah* adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Dengan kata lain, manajemen masjid perlu terus meningkatkan kualitas dalam pengorganisasian kepengurusan masjid yang rapi, transparan, mendorong partisipasi jemaah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di dalam kepengurusan masjid. Secara garis besar, *idārah* (manajemen masjid) di bagi menjadi 2 (dua) bidang:

1. *Idārah al-jānib al-māddiy* (manajemen fisik): Manajemen ini meliputi kepengurusan, pengaturan pembangunan masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid, pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid, penataan keuangan masjid dan lain sebagainya.
2. *Idārah al-jānib ar-rūḥiy* (manajemen fungsi): Manajemen ini mengatur tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan sebagai kebudayaan Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. *Idārah al-jānib ar-rūḥiy* ini meliputi usaha-usaha untuk meminimalisir takhayul dan bid'ah serta upaya memperkuat pendidikan *al-aqīdah al-Islāmiyah*, pembinaan *al-akhlāk al-karīmah* dan pengejawantahan ajaran Islam secara teratur dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut:
 - Pembinaan *ukhuwah islāmiyyah* dan persatuan umat.
 - Melahirkan *al-fikrul al-Islāmiy* dan kebudayaan Islam.



- Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat.

Tujuan *Idārah al-jānib ar-rūḥiy* adalah:

- Pembinaan pribadi muslim menjadi umat yang benar-benar mukmin.
- Pembinaan manusia mukmin yang cinta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pembinaan Muslimah masjid menjadi *mar'atun ṣāliḥatun*.
- Pembinaan remaja atau pemuda masjid menjadi mukmin yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- Membina umat yang giat bekerja, tekun, rajin dan disiplin yang memiliki sifat sabar, syukur, jihad dan takwa.
- Membangun masyarakat yang memiliki jiwa kasih sayang, masyarakat marhamah, masyarakat bertakwa dan masyarakat yang memupuk rasa persamaan.
- Membangun masyarakat yang tahu dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, masyarakat yang bersedia mengorbankan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan yang diridai Allah Swt.

Untuk keberhasilan maksimal dari *Idārah al-jānib al-māddiy* dan *Idārah al-jānib ar-rūḥiy* tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa hal penting. Pertama, tentang manajemen kepengurusan, harus diselenggarakan musyawarah jemaah yang dihadiri oleh anggota jemaah masjid guna menata lembaga kemasjidan. Musyawarah tersebut dilaksanakan terutama untuk merencanakan program kerja dan memilih kepengurusan takmir masjid. Seluruh jemaah bertanggung jawab atas suksesnya acara ini.



Program kerja disusun berdasarkan keinginan dan kebutuhan jemaah yang disesuaikan dengan kondisi aktual dan perkiraan masa akan datang. Bagan dan struktur organisasi disesuaikan dengan pembagian kerja dan program kerja yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan agar nantinya organisasi takmir masjid dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Dalam manajemen kepengurusan, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Memilih dan menyusun pengurus.
- b. Penjabaran program kerja.
- c. Rapat dan notulen.
- d. Kepanitiaan.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP) tahunan.
- f. Laporan pertanggungjawaban pengurus.
- g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- h. Pedoman-pedoman organisasi dan implementasinya.
- i. Yayasan masjid.

Kedua, terkait manajemen kesekretariatan, sekretariat masjid merupakan kantor yang representatif bagi pengurus. Sekretariat adalah ruangan atau gedung di mana aktivitas pengurus direncanakan dan dikendalikan. Sekretaris bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian sekretariat serta memberikan laporan aktivitas kesekretariatan. Disamping itu, pengurus khususnya sekretaris, juga berfungsi sebagai humas atau *public relations* bagi masjid. Terkait dengan kesekretariatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Surat menyurat dan agendanya
- b. Administrasi jemaah



- c. Fasilitas pendukung, seperti *computer desktop, notebook, LCD projector, screen, printer, scanner, wireless sound system*, dan lain sebagainya
- d. Fasilitas *furniture*, seperti meja, kursi tamu, lemari arsip, meja kerja dan lain sebagainya
- e. Lembar informasi, *leaflet* dan *booklet*
- f. Papan pengumuman
- g. Papan kepengurusan
- h. Papan aktivitas
- i. Papan keuangan
- j. Karyawan masjid

Ketiga, terkait manajemen keuangan yang merupakan sistem pengelolaan yang mengatur keuangan organisasi, uang yang masuk dan keluar harus tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Penganggaran
- b. Pembayaran jasa
- c. Laporan keuangan
- d. Dana dan bank

Keempat, terkait manajemen dana dan usaha, untuk menunjang aktivitas takmir masjid, bidang dana dan usaha berupaya mencari dana secara terencana, sistematis dan terus menerus (*continue*) dari beberapa sumber yang memungkinkan, diantaranya adalah:

- a. Dana pemerintah



- b. Donatur tetap
- c. Donatur bebas
- d. Kotak amal
- e. Jasa
- f. Ekonomi

Kelima, manajemen pembinaan jemaah. Salah satu kelemahan umat Islam adalah kurang terorganisir jemaah masjidnya. Keadaan ini menyebabkan jemaah kurang dapat memperoleh layanan yang semestinya dan sebaliknya dukungan mereka pun menjadi kurang optimal. Kondisi ini sangat mendesak (*urgent*) untuk diperbaiki. Setelah administrasi jemaah tertata dengan baik, maka dilanjutkan dengan upaya-upaya pembinaan diantaranya adalah:

Salah satu kelemahan umat Islam adalah kurang terorganisir jemaah masjidnya.

- a. Salat berjemaah
- b. Pengajian rutin dan pengajian akbar
- c. Majelis taklim ibu-ibu
- d. Pengajian remaja
- e. Tadarus dan bimbingan membaca Al Quran
- f. Lembar informasi
- g. Ceramah, dialog dan seminar
- h. Kunjungan (ziarah)

Keenam, terkait manajemen pendidikan dan pelatihan, pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi jemaah dapat dilakukan melalui sarana formal dan nonformal. Pendidikan formal TK, SD, SLTP dan SLTA



dapat dikelola oleh yayasan masjid. Mengingat sekarang sudah banyak lembaga Islam yang menangani, maka keberadaan lembaga formal tersebut tidaklah sangat mendesak kecuali bila tempat tersebut tidak ada, barangkali keberadaannya perlu untuk direalisasikan. Sebaiknya pengurus takmir masjid berkonsentrasi dahulu pada pengadaan lembaga-lembaga atau kegiatan pendidikan dan pelatihan nonformal, antara lain:

- a. Perpustakaan masjid
- b. Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)
- c. *Upgrading* kepengurusan
- d. Pelatihan kepemimpinan
- e. Pelatihan jurnalistik
- f. Pelatihan mengurus jenazah
- g. Kursus kader dakwah
- h. Kursus bahasa
- i. Kursus pelajaran sekolah

3.1.2. Pembinaan Bidang *‘Imārah* (Pemakmuran Masjid)

Memakmurkan masjid menjadi kewajiban setiap muslim yang mengharapakan untuk memperoleh bimbingan dan petunjuk Allah Swt. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التَّوْبَةُ: ١٨)

Artinya: "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapa pun selain kepada Allah maka merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.S. Al-Taubah: 18)



Ketika *Idārah al-jānib al-māddiy* dan *Idārah al-jānib ar-rūḥiy* berjalan secara maksimal, Insya Allah masjid akan makmur dengan sendirinya. Makmur dalam artian, bahwa masjid dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu meliputi fungsi sebagai sarana atau tempat ibadah, sarana atau tempat pembinaan dan pencerahan umat baik bidang pemahaman keberagamaan, pengetahuan umum dan ekonomi umat.

Disamping hal yang dikemukakan di atas, perlu juga diadakan beberapa hal. Pertama, terkait manajemen kesejahteraan umat, apabila di suatu daerah belum ada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), takmir masjid dapat menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dan para muzaki atau dermawan kepada para mustahik atau duafa. Dalam hal ini, pengurus bertindak selaku amil zakat. Kegiatan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah biasanya semarak di bulan Ramadhan, namun tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan lain, khususnya untuk infak dan sedekah.

Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan dilaporkan kepada para muzaki atau dermawan penyumbanganya serta diumumkan kepada jemaah. Hal ini untuk menghindari fitnah atau rumor yang berkembang di masyarakat adanya penyelewengan dana zakat, infak dan sedekah oleh pengurus.

Beberapa kegiatan lain yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah:

- a. Sumbangan ekonomi
- b. Bimbingan dan penyuluhan
- c. *Ukhuwah Islāmiyyah*
- d. Bakti Sosial
- e. Rekreasi



Kedua, terkait manajemen pembinaan remaja masjid, remaja masjid beranggotakan remaja muslim biasanya berumur 15-25 tahun. Kegiatannya berorientasi keislaman, keremajaan, kemasjidan, keterampilan dan keorganisasian. Memiliki kepengurusan sendiri yang lengkap menyerupai takmir masjid dan berlangsung dengan periodisasi tertentu. Organisasi ini harus dilengkapi konstitusi organisasi, seperti misalnya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, pedoman kepengurusan, pedoman kesekretariatan, pedoman pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Konstitusi organisasi diperlukan sebagai aturan main berorganisasi dan untuk memberi arahan kegiatan.

Pengurus takmir masjid bidang pembinaan remaja masjid berkewajiban untuk membina dan mengarahkan mereka dalam berkegiatan. Namun pembinaan yang dilakukan tidak menghambat mereka untuk mengekspresikan kemauan dan kemampuan mereka dalam berorganisasi secara wajar dan bebas namun tetap bertanggung jawab. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya-upaya pembinaan remaja masjid antara lain:

- a. Kepengurusan
- b. Musyawarah anggota
- c. Kegiatan
- d. Bimbingan
- e. Kepanitiaan

3.1.3. Pembinaan Bidang *Ri'āyah* (Pemeliharaan dan pengadaan Fasilitas Masjid)

Dengan adanya pembinaan bidang *ri'āyah*, masjid akan tampak bersih, indah dan mulia sehingga dapat memberikan daya tarik rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki



dan beribadah di dalamnya. Bangunan, sarana pendukung dan perlengkapan masjid harus dirawat agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya serta tahan lama. Seiring dengan bertambahnya usia bangunan maka kerusakan akan timbul bahkan bagian tertentu akan mengalami disfungsi, seperti misalnya, pintu, jendela, atap, dinding atau yang lainnya.

Disamping itu kebutuhan jemaah akan masjid yang lebih luas agar dapat menampung jemaah salat yang lebih banyak juga semakin dirasakan. Tidak ketinggalan pula sarana-sarana pendukungnya seperti perpustakaan, sarana pendidikan formal, TPA, sarana ekonomi ataupun poliklinik yang keberadaannya semakin diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: a) renovasi dan pembangunan bangunan masjid, b) kebersihan dan kesehatan, c) pengaturan ruangan dan perlengkapan, dan d) inventarisasi.

Dengan adanya pembinaan bidang *ri'āyah*, masjid akan tampak bersih, indah dan mulia sehingga dapat memberikan daya tarik rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah di dalamnya.

3.2. Imam Masjid: Memimpin dengan Ilmu dan Kebijakan

Imam masjid merupakan pemimpin yang laku dan perkataannya diikuti oleh jemaah. Untuk itu seorang imam haruslah memiliki ilmu yang luas dan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan-pesan Ilahi. Sesuai SK Dirjen Bimas Islam No. 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standarisasi Imam Tetap Masjid, berikut adalah kompetensi umum seorang imam:

- a. Memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil, dan tahsin;



- b. Memiliki pemahaman fiqih shalat;
- c. Memiliki kemampuan memimpin shalat, dzikir, dan doa;
- d. Memiliki kemampuan berkhotbah;
- e. Memiliki kemampuan untuk membimbing umat;
- f. Memahami problematika umat;
- g. Memiliki wawasan kebangsaan.

Seorang imam masjid harus berupaya semaksimal mungkin dalam memimpin dan membina umat sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berkualitas, moderat, dan toleran.

3.3. Bagaimana Ceramah/Khotbah Harusnya Dilakukan

Penceramah agama dan rumah ibadah memiliki peranan penting bagi terwujudnya kedamaian dan kerukunan umat beragama. Penceramah dan rumah ibadah merupakan prasyarat keberlangsungan kehidupan bersama maupun keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Untuk itu, Menteri Agama menyampaikan seruan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Disampaikan penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia.
- b. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
- c. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan,



makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun.

- d. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi, dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.
- e. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- f. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.
- g. Materi yang disampaikan tidak melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Hak Asasi Anak (HAA) yang beresiko pada pembatasan, pengurangan, dan penghilangan hak dasar seseorang, terutama anak dan perempuan, yang semestinya dapat dinikmati seluruh komponen bangsa.
- h. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
- i. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.



- j. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

3.4. Remaja yang Memakmurkan Masjid

Remaja masjid dinilai akan membawa pengaruh dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebab, remaja masjid merupakan suatu organisasi remaja Islam di masyarakat yang mempunyai aspirasi dan cukup representatif. Oleh karenanya, serangkaian kegiatan atau aktivitas

Remaja masjid
dinilai akan
membawa pengaruh
dalam kehidupan
beragama dan
bermasyarakat.

remaja masjid akan menjadi hal positif dalam kehidupan masyarakat dan termasuk dalam jenis pendidikan nonformal yang bertujuan untuk mengarahkan pembinaan kehidupan beragama di kalangan masyarakat itu sendiri. Dari berbagai kegiatan atau aktivitas remaja masjid hendaknya bertujuan untuk:

- a. *Memakmurkan masjid*: Remaja masjid adalah organisasi yang memiliki keterkaitan yang erat dengan masjid. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh remaja masjid untuk dapat memakmurkan masjid adalah dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaahnya. Diantaranya adalah program perbaikan akustik masjid (*sound system*) dan program masjid bersih sehat. Selanjutnya, remaja masjid juga dapat menggalakkan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Seperti program pelatihan kewirausahaan, koperasi atau mini market.
- b. *Pembinaan remaja muslim*: Remaja muslim di sekitar masjid merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung bagi kegiatan organisasi, sekaligus merupakan kelompok dampingan yang paling utama. Pengurus remaja



masjid diharapkan mampu membina mereka secara bertahap dan berkesinambungan agar mampu beriman, berilmu dan beramal dengan baik. Hal ini dilakukan dengan menyusun program kerja yang menghayati keinginan dan kebutuhan mereka. Dengan pengajian remaja malam bina iman dan takwa (MABIT), bimbingan membaca dan tafsir Al-Quran, kajian buku, pelatihan (*training*), ceramah umum, keterampilan berorganisasi dan lain sebagainya.

- c. *Kaderisasi umat*: Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan kader yang dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh kader yang siap mengemban amanah organisasi. Manfaat dari pengkaderan adalah diperolehnya kader-kader organisasi remaja masjid yang beriman, memiliki kemauan dan kemampuan di dalam meneruskan misi organisasi, profesional serta memiliki pengetahuan dan tingkat intelektualitas yang baik. Kader-kader tersebut dapat bermanfaat dalam menciptakan calon pemimpin, anggota yang terampil dan aktivis Islam yang terampil. Salah satu cara yang dapat dilakukan remaja masjid dalam pengkaderan adalah dengan memanfaatkan media sosial. Bagi para calon pengurus remaja masjid yang tertarik, bisa mengirimkan biodata mereka melalui *email* resmi masjid. Setelah itu proses wawancara dapat dilakukan oleh pengurus remaja masjid guna memastikan calon kader yang tepat dan yang terpilih nantinya dapat secara rutin melakukan rapat koordinasi di masjid. Dengan begitu, secara perlahan mereka dapat mengikatkan diri kepada masjid.
- d. *Pendukung kegiatan takmir masjid*: Remaja masjid dapat memberi dukungan dalam berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab takmir masjid di antaranya:



- Mempersiapkan sarana salat fardhu berjamaah dan salat sunnah khusus, seperti salat gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, Idulfitri dan Iduladha.
 - Menyusun jadwal dan menghubungi khatib Jumat, Idulfitri dan Iduladha.
 - Menjadi panitia-panitia kegiatan kemasjidan
 - Melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat
 - Menjadi pelaksana penggalangan dana.
 - Memberikan masukan yang dipandang perlu kepada takmir masjid, dan lain sebagainya.
- e. *Dakwah dan sosial*: Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh remaja masjid menarik anak muda untuk meramaikan masjid. Terlebih anak muda saat ini besar di dunia teknologi digital yang memudahkan mereka untuk terkoneksi secara luas. Melalui *platform* media sosial diharapkan visi untuk mengintegrasikan antar masjid melalui komunikasi digital dapat terwujud. Berbagai program atau *event* dakwah atau sosial yang diselenggarakan oleh remaja masjid juga nantinya dapat disosialisasikan melalui media sosial. Misalnya saja, remaja masjid dapat membuat program digitalisasi masjid, yaitu dengan membuat aplikasi masjid. Dengan adanya aplikasi ini, kebutuhan dari para anak muda atau remaja masjid yang tidak mau ketinggalan informasi dapat terpenuhi. Begitu pun dengan kegiatan atau aktivitas terkini di masjid mereka, seperti jadwal ceramah, konten ceramah, pengisi ceramah atau beragam aktivitas masjid dapat selalu mereka *update* kapan saja.



3.5. Teknik Penulisan dan Pengelolaan Buletin Jumat

Buletin Jumat memainkan peran yang penting dalam menyebarkan syiar agama yang damai. Pembuatan dan sirkulasi buletin Jumat di masjid-masjid perlu diatur sedemikian rupa sehingga kandungan dan substansi dalam buletin dapat berdampak secara positif bagi pembacanya atau jemaah

**Buletin Jumat
memainkan peran
yang penting dalam
menyebarkan syiar
agama yang damai.**

sekalian. Dalam penulisan dan pengelolaan buletin Jumat beberapa hal di bawah ini perlu menjadi perhatian takmir masjid, yaitu:

- a. Sama halnya dengan isi ceramah atau khotbah, kandungan yang ditulis dalam buletin Jumat seyogianya memerhatikan aspek kesadaran, pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama Islam, yaitu untuk melindungi kehidupan, derajat, dan perdamaian umat manusia.
- b. Buletin Jumat juga harus berdasarkan ajaran keagamaan yang bersumber dari ajaran pokok Islam.
- c. Substansi buletin disampaikan dengan kalimat yang baik dan santun, terbebas dari makian, dan ujaran kebencian.
- d. Aspek spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural dapat menjadi fondasi dalam penulisan maupun pemilihan buletin Jumat. Misalnya, pembahasan buletin diutamakan seputar nasihat, pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, motivasi diri, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.
- e. Kandungan buletin Jumat sesuai dengan empat kesepakatan kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun



1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

- f. Narasi dan ilustrasi dalam buletin Jumat tidak mengandung pesan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Hak Asasi Anak (HAA), termasuk pesan-pesan yang berdampak pada terjadinya praktik-praktik pembatasan, pengurangan, dan penghilangan atas hak asasi seseorang, baik karena jenis kelaminnya atau usianya.
- g. Beberapa unsur yang dapat dihindari dalam menulis ataupun memilih buletin Jumat di antaranya: a) menghindari SARA (suku, ras, agama dan antar golongan) yang dapat menimbulkan konflik, b) tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar/intraumat beragama, c) tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif, dan d) tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.

Dengan mempertimbangkan ini semua, setiap takmir masjid perlu dengan sangat cermat mengevaluasi dan menyeleksi setiap buletin Jumat yang masuk ke area masjid. Juga, penulis/penyusun buletin perlu memerhatikan pedoman di atas dengan memerhatikan hukum, perundangan, dan peraturan lain yang berlaku di rumah ibadah.

3.6. Majelis Taklim dan Dakwah Islam yang Terorganisir

Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam. Majelis taklim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan keagamaan Islam diatur lebih lanjut dalam Peraturan



Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (“Permenag 13/2014”). Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Majelis taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan diniyah nonformal.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim menjadi acuan utama pengelola pengajian majelis ilmu di seluruh Indonesia. Dokumen PMA terlampir di bagian Lampiran buku ini. Secara terperinci, pedoman dan rambu-rambu pengelolaan majelis taklim telah diuraikan dalam PMA tersebut. Paling tidak ada 8 poin utama yang perlu menjadi acuan khusus dalam manajemen majelis taklim.

Majelis taklim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Majelis Taklim harus terdaftar pada Kantor Kementerian Agama. Pendaftaran Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala KUA Kecamatan.
- b. Majelis Taklim memiliki struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan paling sedikit terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, dan c) bendahara.
- c. Majelis Taklim dibina dan dibimbing oleh Ustadz dan/atau Ustadzah.
- d. Ustadz dan/atau Ustadzah dapat berasal dari ulama, kyai, tuan guru, buya, ajengan, tengku, *anregurutta*, atau sebutan lain, cendekiawan muslim, dan penyuluh agama Islam.



- e. Ustadz dan/atau Ustadzah mampu: a) membaca dan memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar dan b) memiliki pengetahuan agama yang baik.
- f. Materi ajar Majelis Taklim bersumber dari Al-Quran, hadis dan juga berasal dari kitab karya ulama.
- g. Materi Majelis Taklim meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Ustadz dan/atau Ustadzah dalam menyampaikan materi ajar diutamakan menggunakan kitab atau buku pegangan sebagai rujukan. Selain menggunakan kitab atau buku pegangan, Ustadz dan/atau Ustadzah dapat menggunakan diktat, modul, atau buku pedoman.
- h. Majelis Taklim dapat menggunakan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi jemaah. Metode sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: a) ceramah, b) tanya jawab, c) praktik, dan/atau d) diskusi.

Majelis taklim memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberikan pendidikan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Di Indonesia, banyak aktivitas majelis taklim berpusat di masjid. Untuk itu penting kiranya, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan majelis taklim.

3.7. Memaksimalkan Peran Masjid dalam Pendidikan Umat

Salah satu fungsi masjid adalah sebagai sarana pendidikan, baik formal maupun nonformal. Sejak zaman Rasulullah saw., masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata. Masjid difungsikan sebagai ruang perjumpaan untuk menimba ilmu dan hikmah dari Rasulullah saw. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah saw., Masjid Nabawi selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai

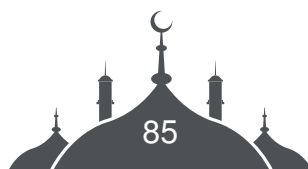


tempat penampungan bagi sahabat nabi yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka kemudian disebut sebagai *ahluş şuffah*. Selain sebagai tempat penampungan, *şuffah* atau serambi masjid digunakan sebagai tempat pembelajaran dan pendidikan bagi *ahluş şuffah*. Mereka belajar membaca, memahami, dan mengkaji Al-Quran. Dengan demikian, sudah sepantasnya untuk saat ini, fungsi masjid juga dapat dioptimalkan juga sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran.

**Masjid difungsikan
sebagai ruang
perjumpaan untuk
menimba ilmu
dan hikmah dari
Rasulullah saw.**

Berikut adalah pedoman pendidikan formal/nonformal di masjid berlandaskan moderasi beragama:

- a. Kegiatan pendidikan diupayakan dilakukan di bangunan atau ruangan terpisah dari tempat salat.
- b. Kegiatan pendidikan dilakukan di luar waktu salat.
- c. Pendidik merupakan seseorang yang kompeten di bidangnya.
- d. Materi pendidikan yang dibawakan tidak bertentangan dengan karakteristik moderasi beragama.
- e. Memperbanyak dialog atau pertemuan baik intraumat Islam maupun umat beragama.
- f. mempraktikkan perilaku demokratis dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, dengan melatih diri dalam pengelolaan konflik dan menghargai perbedaan.
- g. Mencegah prasangka dalam kegiatan belajar mengajar.
- h. Dapat menggunakan modul atau panduan (contohnya, Panduan RANGKUL) untuk pendidik dan peserta didik guna mengenali dan mencegah masuknya paham keagamaan yang ekstrem.



3.8. Kepustakaan Masjid sebagai Pusat Literasi Jamaah

Masjid sebagai ruang pembelajaran dan pendidikan tidak terlepas dari kumpulan literatur kepustakaan di dalamnya. Kepustakaan dalam

Masjid sebagai ruang pembelajaran dan pendidikan tidak terlepas dari kumpulan literatur kepustakaan di dalamnya.

hal ini merujuk pada buku, kitab, dan tulisan mengenai hal suatu bidang ilmu, topik, atau hal tertentu. Di zaman Rasulullah saw., perhatian terhadap ilmu tertulis sangat penting. Hal tersebut terkisah dalam penulisan Wahyu Allah oleh sahabat Zaid bin Tsabit. Dengan demikian, perihal kepustakaan menjadi penting untuk diberlakukan, tidak terkecuali di masjid.

Beberapa masjid telah melakukan praktik kepustakaan, misalnya Masjid Perpustakaan Nasional RI dan Masjid Jendral Sudirman. Dengan mencontoh praktik tersebut, maka dapat disusun suatu pedoman kepustakaan di masjid. Berikut adalah *guideline* kepustakaan di masjid berlandaskan moderasi beragama:

- a. Setiap masjid menyediakan Al-Quran.
- b. Untuk Masjid Agung dan/atau yang di atasnya, setidaknya terdapat ruang khusus untuk bahan bacaan keagamaan Islam.
- c. Membentuk unit kerja pengelola kepustakaan beserta tugas dan fungsinya.
- d. Melakukan seleksi terhadap koleksi bacaan agar tidak bertentangan dengan karakteristik moderasi beragama.
- e. Koleksi bacaan dapat diperoleh melalui produksi mandiri (mis. buletin, artikel, poster), pembelian, sumbangan, atau wakaf.



- f. Didominasi oleh pustaka keagamaan, dengan perbandingan komposisi koleksi pustaka keagamaan 60% dan pengetahuan lainnya 40%.
- g. Bentuk pustaka dapat berupa cetak (buku/kitab) maupun digital.
- h. Pustaka digital dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan memperkaya literasi keagamaan.
- i. Apabila terdapat perpustakaan di masjid, secara lebih lengkap dapat mengacu pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Rumah Ibadah yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI (2011).

3.9. Panduan Pengeras Suara yang Ramah Lingkungan

Penggunaan pengeras suara di masjid merupakan salah satu upaya dalam syiar agama Islam. Namun, dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Mengingat salah satu riwayat yang mengatakan bahwa saat sedang beriktikaf, Rasulullah saw. menegur orang yang membaca Al-Quran dengan suara lantang sehingga ibadah iktikafnya terganggu. Dengan demikian sepatutnya perihal pengeras suara ini dapat diatur.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2018, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala. Dari instruksi tersebut dapat dibuat panduan teknis dalam pemasangan dan penggunaan pengeras suara di masjid agar dapat menunjang penguatan moderasi beragama.



Pertama, terkait pemasangan, berikut adalah panduan yang perlu dipatuhi pengurus masjid:

- a. Terdapat setidaknya dua (corong) pengeras suara, yang menuju ke luar dan yang menuju ke dalam.
- b. Corong pengeras suara dipasang sedemikian rupa sehingga corong yang ke luar terpisah dengan corong yang ke dalam.
- c. Corong yang ditujukan ke luar tidak terdengar keras ke dalam yang dapat mengganggu orang yang sedang salat ataupun zikir.
- d. Corong yang ditujukan ke dalam tidak terdengar keras ke luar yang dapat mengganggu orang yang sedang istirahat.

Kedua, terkait pemakaian, pengeras suara digunakan untuk hal-hal berikut:

- e. Pengeras suara luar pada dasarnya digunakan untuk menyalurkan suara azan sebagai pertanda memasuki waktu salat.
- f. Suara bacaan salat, zikir, doa, khotbah, ceramah, dan kajian dapat diasulurkan melalui pengeras suara dalam.
- g. Sebelum waktu subuh dapat dilakukan kegiatan-kegiatan menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktu subuh. Kegiatan yang dimaksud adalah misalnya pembacaan ayat suci Al-Quran.
- h. Pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut hanya menggunakan pengeras suara luar agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di dalam.
- i. Lima menit sebelum waktu zuhur, asar, magrib, dan isya dapat diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran menggunakan pengeras suara luar.



- j. Untuk salat Jumat, 15 menit sebelum waktu salat dapat dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran menggunakan pengeras suara luar. Bacaan salat, khotbah, pengumuman, dan lain-lain dapat menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam.
- k. Takbir Idulfitri dan Iduladha dilakukan menggunakan pengeras suara yang ditujukan keluar. Takbir Idulfitri dilakukan malam 1 Syawal dengan memerhatikan kondisi sekitar (tidak dilakukan sampai terlalu larut malam). Takbir Iduladha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Zulhijah.
- l. Saat bulan Ramadan, tarhim dan tadarus Al-Quran dapat dilakukan menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam.
- m. Tablig dan pengajian, khususnya pada perayaan hari besar Islam, dapat menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam, kecuali jika jemaah melimpah hingga ke luar dapat juga menggunakan pengeras yang ditujukan ke luar.

3.10. Masjid yang Menyayangi Kaum Duafa

Selain sebagai sarana kegiatan keagamaan, masjid juga diharapkan mempunyai peran aktif dalam kegiatan sosial. Salah satunya adalah pemberdayaan kelompok rentan, seperti kaum duafa, yatim piatu, fakir dan miskin. Pedoman pemberdayaan kelompok rentan meliputi:

- a. Melakukan pendataan lengkap warga sekitar yang masuk dalam

Selain sebagai sarana kegiatan keagamaan, masjid juga diharapkan mempunyai peran aktif dalam kegiatan sosial. Salah satunya adalah pemberdayaan kelompok rentan, seperti kaum duafa, yatim piatu, fakir dan miskin.



kelompok rentan (fakir, miskin, duafa, yatim piatu, janda, dan duda lansia) yang berhak mendapatkan bantuan dan/atau zakat.

- b. Menyediakan sarana bagi warga sekitar atau jemaah yang ingin menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan. Sarana tersebut dapat berupa kotak amal atau nomor rekening masjid.
- c. Menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan dilakukan satu bulan sekali, atau pada periode yang telah ditetapkan pengelola masjid.
- d. Memfasilitasi kegiatan yang dapat memberdayakan kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan usaha ekonomi kreatif sehingga dapat mengubah status dari penerima zakat menjadi wajib zakat.
- e. Mengupayakan adanya peluang, kesempatan dan keterbukaan akses bagi kelompok rentan, terutama akses pendidikan dan kesehatan.
- f. Melaporkan penyaluran bantuan dan/atau zakat kepada warga sekitar atau jemaah. Laporan ini dapat dilakukan saat sebelum salat Jumat atau melalui pengumuman tertulis di papan informasi masjid.
- g. Membuat sistem pengelolaan zakat fitrah, termasuk membuat panitia zakat setiap tahun pada bulan Ramadan

3.11. Masjid Berperspektif Perempuan

Pedoman masjid berperspektif perempuan ini dibuat khusus dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan



Manajemen Masjid. Di dalam peraturan tersebut tertera tentang pentingnya pelibatan perempuan dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian perempuan yang berpusat di masjid dan musala. Dalam praktiknya, partisipasi perempuan yang berpusat di masjid dan musala tidak terlepas dari kebolehan perempuan untuk beribadah di masjid dan musala.

Masjid sebagai ruang publik merupakan tempat yang dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan. Di zaman Nabi Muhammad saw., banyak perempuan yang melakukan ibadah dan kegiatan lainnya di masjid. Fatimah binti Qais r.a. adalah orang yang selalu datang lebih awal ke masjid jika ada panggilan untuk berkumpul, baik untuk salat maupun untuk yang lain. Dalam kisah Aisyah binti Abu Bakar r.a., para perempuan biasa ikut salat harian berjamaah, salat jenazah, dan iktikaf di masjid. Selain itu, diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa 'Amrah binti Abdurrahman r.a. dan Ummu Hisyam binti Haritsah r.a. menceritakan kebiasaan mereka hadir dan mendengar khotbah Jumat.

Masjid sebagai ruang publik merupakan tempat yang dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan. Di zaman Nabi Muhammad saw., banyak perempuan yang melakukan ibadah dan kegiatan lainnya di masjid.

Meski ada hadits riwayat Imam Ahmad (164-241 H) yang menyatakan bahwa seorang sahabat perempuan, bernama Ummu Hamid Al-Sa'idi r.a., menceritakan Nabi pernah menyatakan bahwa salatmu di rumahmu lebih baik dari salatmu di masjid, namun, menurut Faqihudin Abdul Kodir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* dengan banyaknya teks keterlibatan perempuan di masjid, bisa dipahami bahwa pernyataan Nabi Muhammad saw. kepada Ummu Hamid Al-Sa'idi r.a. (untuk salat di rumah) adalah bersifat khusus, yang bisa jadi merupakan empati Nabi Muhammad saw. kepadanya.



Hal ini bisa jadi, dikarenakan sesuatu dan lain hal, Ummu Hamid Al-Sa'idi r.a. tidak bisa ikut salat di masjid, namun Nabi Muhammad saw. tetap menjanjikannya pahala dan keutamaan yang lebih baik daripada ikut salat di masjid. Sehingga hadits yang ditujukan untuk Ummu Hamid Al-Sa'idi r.a. ini tidak bisa menjadi landasan pelarangan aktivitas perempuan di masjid sebagai ruang publik.

3.10.1. Penyediaan Ruang Ibadah yang Layak di Masjid untuk Perempuan

Masjid sebagai ruang ibadah bersama antara laki-laki dan perempuan seyogianya bisa memberikan kenyamanan baik untuk laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah salat. Sering kali ditemukan ruang ibadah untuk perempuan cenderung sempit dan tidak terawat rapih. Maka, berikut pedoman penyediaan ruang ibadah di masjid untuk perempuan. Kemauan pemimpin dan pengurus masjid untuk menyediakan ruang ibadah untuk perempuan yang diwujudkan dalam minimal tiga hal.

Pertama, adanya ruang khusus untuk ibadah perempuan yang dapat menampung kapasitas jemaah perempuan. Dalam memperhitungkan ruang yang layak bagi perempuan, tidak hanya mempertimbangkan jumlah perempuan yang akan mengakses ruang khusus ibadah perempuan ini, namun juga harus mempertimbangkan anak-anak yang pada umumnya bersama ibunya ketika di masjid dan musala. Perlu dipastikan secara berkala bahwa tidak terjadi penumpukan antrian jemaah perempuan untuk melaksanakan salat. Hal ini dikarenakan tidak tertampungnya jemaah perempuan sedangkan jemaah laki-laki memiliki ruang yang lebih luas.

Kedua, perlu dipastikan kelayakan ruang ibadah perempuan yang bersih, sehat, dan tertata rapih. Sebagaimana ruang ibadah laki-laki,



maka ruang ibadah perempuan juga butuh dirawat dan dibersihkan secara berkala. Lantai harus secara berkala harus disapu dan dipel, jika menggunakan karpet maka harus dicuci secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembangbiaknya benih kuman dan bakteri yang dapat beresiko pada kesehatan Jemaah perempuan dan anak-anak yang bersama ibunya.

Ketiga, kelayakan ruang ibadah perempuan juga harus memperhitungkan posisinya di antara ruang-ruang masjid. Ruang ibadah perempuan selainya berada di posisi yang mudah diakses, memiliki pintu tersendiri, dan tidak berada di posisi tersembunyi atau terpinggirkan. Jika masjid berlantai tingkat, perlu mempertimbangkan ruang ibadah perempuan yang hanya disediakan di lantai atas karena dapat mempersulit jemaah perempuan lansia, jemaah berkebutuhan khusus dan keamanan anak-anak yang beribadah bersama ibu atau kakak perempuannya.

Kebijakan yang berpihak terlihat dari langkah prioritas pimpinan dalam mengupayakan ruang ibadah yang layak bagi perempuan. Kebijakan ini dapat berupa: a) kebijakan tertulis, seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, surat perjanjian kerja sama, dan notulasi rapat, dan b) kebijakan tidak tertulis, seperti kesepakatan internal pengurus masjid. Pembuatan kebijakan ini sangat penting dengan melibatkan perwakilan dari perempuan, baik dari kalangan perempuan dewasa maupun remaja perempuan agar bisa mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan khusus perempuan di masjid yang dapat dijelaskan oleh perempuan sendiri.



3.10.2. Penyediaan Sarana Pendukung Ibadah Sesuai Kebutuhan Perempuan

Dalam mendukung praktik ibadah yang nyaman, layak, dan aman bagi perempuan, masjid harus menyediakan sarana pendukung yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Setidaknya, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyediakan sarana pendukung ibadah Jemaah perempuan:

Pertama, selain tempat ibadah khusus bagi perempuan, perlu disiapkan mukena yang bersih dan layak untuk digunakan. Tidak jarang dijumpai fasilitas mukena yang tersedia di masjid dan musala tidak layak guna karena kotor, berdebu, berbau apek, dan robek di bagian tertentu. Mukena yang bertumpuk juga kerap berantakan dan sulit dijumpai pasangannya, baik bagian atasan mukena atau bawahan mukena. Akibatnya, jemaah perempuan beribadah dengan menggunakan mukena yang berbeda antara bagian mukena atas dan bawah. Hal ini dapat berpengaruh pada rasa nyaman dan kekhusuan jemaah perempuan dalam beribadah.

Kedua, masjid penting memperhatikan sarana pendukung ibadah berupa tempat wudhu. Desain tempat wudhu bagi perempuan memerlukan beberapa tambahan fasilitas spesifik karena situasi dan kondisi perempuan pada umumnya. Di antara fasilitas spesifik yang penting diperhatikan pada tempat wudhu perempuan adalah ruang wudhu yang tertutup dari luar (bisa menggunakan pintu atau kelambu), memiliki gantungan yang bisa membantu perempuan menggantungkan jilbab, tas, atau bawaan lainnya, dan cermin yang dapat digunakan untuk merapikan jilbab/kerudung perempuan setelah berwudhu.

Ketiga, sebagaimana ruang wudhu, toilet bagi perempuan juga harus mempertimbangkan kebutuhan khas perempuan. Di dalam toilet perempuan, minimal pintu toilet harus memiliki kunci yang berfungsi baik, memiliki gantungan baju/tas/jilbab, dan tersedia tempat sampah



tertutup di setiap ruang toilet. Tempat sampah tertutup di toilet perempuan penting tersedia agar perempuan yang memanfaatkan toilet masjid tidak kesulitan membuang tisu, pantiliner, pembalut, dan pampers putra-putrinya.

Untuk memastikan sarana pendukung ibadah ini tersedia di masjid, dibutuhkan kebijakan yang ramah perempuan. Kebijakan ini dapat berupa a) kebijakan tertulis, seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, dan notulasi rapat, dan b) kebijakan tidak tertulis, seperti kesepakatan internal pengurus masjid dan c) komitmen pembiayaan untuk mewujudkan fasilitas sarana pendukung ibadah.

3.10.3. Penyediaan Ruang Aktivitas untuk Perempuan di Masjid

Penyediaan ruang aktifitas untuk perempuan di masjid bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan perempuan dalam rangka memakmurkan masjid. Ruang aktivitas ini juga bermanfaat sebagai wadah pembinaan bagi perempuan muslim, kaderisasi ummat, kader pendukung kegiatan takmir masjid, serta sebagai dakwah dan sosial. Terdapat sejumlah kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk menguatkan peran dan partisipasi perempuan di masjid, di antaranya adalah:

Pertama, melakukan peningkatan pengetahuan. Materi-materi yang disampaikan memperhatikan komitmen pada kesetaraan dan perdamaian umat manusia. Materi-materi kesetaraan yang disampaikan misalnya tentang Islam dan peran penting perempuan di dunia Islam, kajian fikih tentang isu-isu gender, kisah sahabat-sahabat perempuan pada zaman Nabi Muhammad Saw, dan kisah toleran terkait hubungan harmonis Rasulullah dengan jemaah dari agama lain. Materi-materi kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan berbagai



pendekatan, baik berdasarkan perspektif kesetaraan dan keadilan, prinsip tauhid, atau dengan berlandaskan pada metode qira'ah mubadalah. Melalui perspektif, prinsip dan metode ini, pembacaan terhadap teks-teks keislaman, baik Al-Quran, hadis, atau lainnya dapat lebih komprehensif karena mempertimbangkan relasi kemitraan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar. Prinsip tauhid yang dimaksud di sini ialah relasi vertikal manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan Allah Swt. yang terjadi tanpa adanya perantara. Sementara itu, relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia di muka bumi bersifat horizontal, yang keduanya adalah setara.

Kedua, peningkatan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dengan menyesuaikan kebutuhan jemaah masjid dan masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan ini bisa berupa keterampilan yang dapat memanfaatkan sumber daya lokal sebagai basis ekonomi kreatif bagi perempuan, yang dapat dikerjakan Bersama dengan masyarakat sekitar.

Ketiga, kunjungan keagamaan untuk memupuk rasa kebangsaan dalam menerima keberagaman di Indonesia. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan misalnya melakukan kunjungan ke organisasi-organisasi keagamaan Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Penghayat Kepercayaan yang berada di lingkungan sekitarnya. Tujuan kunjungan ini selain yang disebutkan di atas, juga bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dan memungkinkan membangun kegiatan kerja sama sosial.

Ketiga poin di atas adalah sebagian dari sejumlah kegiatan yang tidak hanya direkomendasikan untuk jemaah perempuan, tetapi juga dapat diikuti oleh jemaah laki-laki baik diselenggarakan secara bersama-sama ataupun terpisah.

Untuk mewujudkan ketiga komponen pembinaan perempuan di masjid. Berikut pedoman untuk mendukung aktifitas perempuan di masjid:



1. Kemauan pemimpin dan pengurus masjid untuk menyelenggarakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan bagi perempuan. Hal ini bisa diwujudkan dalam minimal lima hal berikut ini:
 - Membentuk kepengurusan masjid yang di dalamnya terdapat divisi khusus perempuan. Divisi ini secara khusus melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - Memberikan ruang kesempatan untuk perempuan tidak hanya menjadi ketua divisi perempuan, namun juga dimungkinkan menjadi salah satu pengurus dalam kepengurusan inti masjid.
 - Membuat kegiatan yang melibatkan perempuan baik muda ataupun tua. Kegiatan ini tidak hanya dalam bentuk pengajian, tetapi juga kegiatan peningkatan keahlian, keterampilan, dan keterbukaan akses perempuan di berbagai bidang kehidupan.
 - Melibatkan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masjid, misalnya bakti sosial.
 - Menunjuk perempuan sebagai ketua tim atau ketua panitia dalam salah satu kegiatan yang diadakan di masjid, baik kegiatan yang secara khusus melibatkan perempuan atau yang melibatkan laki-laki dan perempuan.
2. Kebijakan yang berpihak terlihat dari langkah prioritas pimpinan dalam mengupayakan adanya aktifitas bagi perempuan di masjid. Kebijakan ini dapat berupa: a) kebijakan tertulis, seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, surat perjanjian kerja sama, dan notulasi rapat, dan b) kebijakan tidak tertulis, seperti kesepakatan internal



pengurus masjid. Pembuatan kebijakan ini diputuskan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di masjid, termasuk perempuan (misalnya perwakilan perempuan, atau masyarakat sekitar). Hal ini bertujuan, keterlibatan perempuan untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan yang dapat dipahami oleh perempuan sendiri.

3.12. Masjid Sebagai Ruang Alternatif bagi Anak

Dalam membangun karakter generasi penerus agama dan bangsa, masjid memiliki peluang yang sangat besar dalam mengambil peran penting ini. Anak-anak dari keluarga jemaah dan masyarakat sekitar memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan masjid sebagai salah satu ruang aktivitas mereka. Apalagi, anak-anak memiliki waktu luang yang lebih lama dibandingkan orang dewasa. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi masjid dalam membangun karakter melalui akhlaqul karimah pada anak.

Selama ini, cukup jarang dijumpai anak-anak memilih masjid sebagai pilihan anak dalam mengisi waktu luang mereka. Anak cenderung mengingat masjid untuk kepentingan ibadah atau belajar agama. Padahal, dalam memainkan peran dan fungsi masjid sebagai media Pendidikan bagi anak, tidak hanya terbatas pada pembelajaran materi agama saja, namun pendidikan bagi anak di masjid dalam diwujudkan melalui berbagai aktivitas kreatif bagi anak.

Merujuk pada Hak Asasi Anak, terdapat empat hak dasar anak yang penting diperhatikan masjid, yaitu 1) nondiskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak hidup dan berkembang, dan 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk memenuhi hak asasi anak melalui masjid yang toleran, sejumlah tujuan mendasar berikut ini dapat dikembangkan, yaitu:



1. meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar anak,
2. mengembangkan rasa saling tolong menolong dan peduli sesama,
3. meningkatkan sensitivitas dan kepekaan anak pada yang membutuhkan,
4. menguatkan nilai-nilai toleran pada orang lain yang berbeda, serta
5. menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat agar jiwa kepemimpinan anak berkembang baik.

Untuk mewujudkan masjid toleran yang dapat menjadi ruang alternatif bagi anak, berikut ini upaya-upaya kongkrit yang dapat difasilitasi masjid bagi anak:

3.11.1. Penyediaan Ruang Belajar dan Bermain yang Aman bagi Anak

Fungsi pendidikan yang diemban masjid selaiknya menjadikan anak sebagai subyek utama pendidikan di masjid. Masjid dapat mengembangkan dirinya agar menjadi tempat yang menarik bagi anak, nyaman dan betah berada di masjid. Dengan demikian, hati anak akan bergantung di masjid dan proses pembentukan karakter anak terbangun melalui aktivitas di masjid. Berikut pedoman penyediaan ruang belajar dan bermain anak di masjid. Pemimpin dan pengurus masjid dapat mewujudkannya minimal melalui tiga aspek berikut ini:

Pertama, adanya ruang belajar dan bermain anak yang disediakan masjid di salah satu sisi ruang yang ada. Ruang belajar dan bermain anak ini tidak harus dalam ruang tertutup dan berdimensi luas, sehingga dapat menyesuaikan kapasitas ruang yang ada di masjid atau musala. Ruang belajar dan bermain anak bisa memanfaatkan selasar masjid



atau sebagian halaman parkir yang ada. Yang terpenting, ruang belajar dan bermain anak berada di wilayah yang mudah dipantau sehingga orang tua mudah mengawasi dari tempat dimana mereka beraktivitas di wilayah utama masjid.

Kedua, terdapat fasilitas belajar dan bermain anak yang dapat diakses anak secara cuma-cuma dan aman digunakan anak. Fasilitas belajar dan bermain anak ini tidak harus berbiaya mahal, karena yang lebih penting adalah fungsi dan manfaat yang disediakan ketimbang harganya. Sejumlah fasilitas belajar yang sederhana dan murah dapat disediakan masjid, seperti lembar-lembar kertas bekas yang sudah diprint gambar untuk media mewarnai, kertas bekas yang memiliki halaman kosong di salah satu sisinya untuk media menggambar, pensil warna, dan crayon. Contoh lain, jemaah dapat didorong untuk menyumbangkan buku-buku kisah rasul dan ulama salih serta buku cerita dan komik yang mengajarkan nilai-nilai toleran dan akhlak mulia untuk pendidikan anak di masjid, menyumbangkan sejumlah mainan anak-anak mereka yang sudah tidak terpakai, atau sumbangan lainnya.

Ketiga, menyediakan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3A) yang disediakan masjid untuk mengantisipasi anak terluka karena jatuh, terpeleset, dan lainnya. P3A ini diletakkan di wilayah yang berdekatan atau di area belajar dan bermain anak dan tanpa dikunci sehingga mudah diakses dengan cepat. Dengan demikian, setiap kali ada kebutuhan terhadap P3A tersebut, orang tua, pendamping anak, atau jemaah masjid lain dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan yang ada.

Untuk mewujudkan masjid yang dapat menjadi ruang alternatif anak, kebijakan pimpinan dapat berbentuk: a) kebijakan tertulis tentang SOP dan aturan dalam penggunaan ruang belajar dan bermain anak, dan b) kebijakan tidak tertulis yang menekankan pada kepedulian dan kerjasama seluruh jemaah masjid untuk memberikan contoh teladan



dalam berperilaku dan bersikap. Kebijakan ini penting disosialisasikan secara berkala agar terus diingat dan diterapkan dengan baik.

3.11.2. Penyediaan Sarana Pendukung Ibadah Sesuai Kebutuhan Anak

Karena logika, kehati-hatian, dan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak, terutama yang berusia di bawah 12 tahun membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan sarana pendukung ibadah anak. Dengan demikian, anak dapat secara mandiri memanfaatkan sarana pendukung ibadah tersebut dengan aman dan nyaman. Pemenuhan sarana pendukung ibadah anak dapat diwujudkan dengan minimal memperhatikan tiga hal berikut ini:

Pertama, masjid menyediakan sarung, peci, dan mukena ukuran anak yang bersih dan wangi. Saat ini, sangat sulit menjumpai masjid yang menyediakan sarana ibadah bagi anak, sehingga anak-anak yang beribadah di masjid namun tidak membawa peralatan ibadah, terpaksa menggunakan sarana ibadah orang dewasa yang terkadang tampak kedodoran.

Kedua, masjid penting memperhatikan tempat wudhu bagi anak. Desain tempat wudhu anak harus menyesuaikan kebutuhan anak, seperti ukuran tinggi kran, jalan yang tidak licin, dan ada pegangan yang terjangkau anak. Pada ruang wudhu anak perempuan, perlu ditambah gantungan jilbab dengan tinggi yang terjangkau anak usia di bawah 12 tahun. Ruang wudhu anak tidak harus terpisah dari ruang wudhu orang dewasa, namun sebaiknya menjadi satu dengan orang dewasa. Pengelola masjid cukup menambah satu kran dengan posisi yang lebih rendah dibandingkan lainnya, namun akses menuju kran wudhu anak tersebut harus aman dari resiko terjatuh.



Ketiga, toilet dengan WC ukuran anak penting disediakan masjid. Sebagaimana tempat wudhu anak, toilet anak sebaiknya berada dalam satu area dengan toilet orang dewasa yang terpisah jenis kelamin, yaitu toilet laki-laki maupun perempuan. Namun yang penting diperhatikan, masjid perlu menyediakan minimal satu toilet dengan WC ukuran anak sehingga anak di bawah usia 12 tahun dapat mandiri saat menggunakannya.

Sarana khusus anak ini dapat terwujud dengan komitmen dan kepedulian pimpinan masjid yang toleran. Setidaknya, terdapat dua kebijakan dasar yang bisa diterapkan, yaitu a) kebijakan tertulis yang menegaskan pentingnya memperhatikan Jemaah dari kalangan anak-anak dan upaya masjid terhadapnya yang dapat dikeluarkan melalui surat keputusan, surat mandat, atau pengumuman, dan b) kebijakan tidak tertulis yang terefleksi dalam perilaku keseharian Jemaah masjid, dan c) komitmen pembiayaan untuk mewujudkan fasilitas sarana pendukung ibadah yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

3.11.3. Penyelenggaraan Aktivitas Anak di Masjid

Selain menyediakan ruang belajar dan bermain anak, masjid dapat mengembangkan tujuan-tujuan pemenuhan hak anak di atas melalui sejumlah kegiatan bagi anak. Aktivitas yang dapat mendorong tumbuh kembang anak sangat penting diselenggarakan masjid, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan al Quran (TPA), perlombaan, penampilan kreativitas anak, pameran, dan lainnya. Anak juga dapat dilibatkan dalam berbagai aktivitas orang dewasa di masjid, seperti kegiatan bakti sosial dan santunan anak yatim. Dengan demikian, anak dapat menduplikasi atau mencontoh hal-hal baik yang dilakukan orang dewasa dan menguatkan karakter luhur pada anak.

Semua hal baik yang dapat diterapkan untuk anak tersebut harus mengedepankan prinsip pemenuhan hak asasi anak (HAA). Semua fasilitas



dan aktivitas bagi anak tidak boleh dibatasi hanya pada anak-anak muslim saja, atau dari kalangan anak jemaah muslim dari golongan tertentu. Prinsip nondiskriminasi harus terimplementasi pada keterbukaan akses bagi semua anak tanpa memandang agama, jenis kelamin, ras, golongan, kelas sosial, ekonomi, dan lainnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; dan hak hidup dan berkembang anak dapat dilakukan dengan berbagai fasilitas dan kegiatan yang mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan kemajuan anak. Untuk pemenuhan hak menghargai pendapat anak diwujudkan melalui pemberian kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapat atau mempertimbangkan usulan atau keluhan anak.

3.13. Masjid Ramah Lansia

Sebagaimana jemaah dewasa yang lain, masjid merupakan ruang yang penting bagi Jemaah lanjut usia (lansia). Dalam mengisi hari-hari tuanya, jemaah lansia membutuhkan ruang yang nyaman untuk mendekatkan diri pada Allah swt. Karena itu, memperhatikan kebutuhan lansia dalam menjalankan ibadah dan kegiatan lain yang bertujuan positif bagi lansia sangat penting difasilitasi masjid. Dengan demikian, lansia memiliki ruang rujukan yang dapat mengisi hari-harinya secara baik dan tetap berorientasi pada upaya mencapai ridha Allah. Berikut ini sejumlah dukungan nyata yang dapat disediakan masjid untuk jemaah lansia, baik lansia perempuan maupun laki-laki:

3.12.1. Penyediaan Sarana Pendukung Ibadah Ramah Lansia

Tubuh lansia yang tidak lagi sekuat masa mudanya membutuhkan dukungan fasilitas khusus. Untuk dapat beribadah dan beraktivitas



di masjid dengan nyaman, tenang, dan betah, lansia membutuhkan beberapa hal mendasar berikut ini:

Pertama, masjid menyediakan fasilitas ibadah bagi lansia, khususnya kursi salat. Kursi ini diletakkan di sisi ruang ibadah utama dengan posisi menghadap kiblat. Dengan demikian, jemaah lansia tidak perlu memindahkan atau menggeser kursi saat akan menggunakannya. Kursi yang disediakan sebaiknya memiliki sandaran punggung dan berkaki empat agar lebih aman dan memudahkan bagi Jemaah lansia yang tidak mampu duduk lama tanpa sandaran. Selain kursi, kebutuhan khusus lansia dalam beribadah adalah al Quran dengan ukuran yang besar. Dengan tulisan yang berukuran besar, lansia dapat mengaji dengan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan al Quran ukuran standar atau kecil.

Kedua, tempat wudhu yang ada harus juga memperhatikan kepentingan lansia. Sebagaimana anak, jemaah lansia membutuhkan pegangan tangan yang kuat untuk tempat jemaah lansia bertumpu saat membutuhkannya. Jalan akses menuju tempat wudhu juga harus aman dari licin dan tangga tajam yang beresiko jemaah lansia terjatuh. Selain itu, di dekat kran wudhu, penting menyediakan kursi atau tempat yang dapat digunakan untuk duduk agar saat berwudhu, jemaah lansia tidak kesulitan.

Ketiga, toilet yang ramah bagi lansia juga memiliki karakteristik khusus, yaitu pegangan tangan dan jenis WC. Tersedianya pegangan tangan penting untuk kepentingan bertumpunya jemaah lansia, baik di jalan menuju toilet maupun di dalam ruang toilet. WC yang tersedia bagi lansia harus yang berjenis duduk karena jemaah lansia kesulitan menggunakan WC tipe jongkok.

Menfasilitasi jemaah lansia membutuhkan kepedulian dan kepekaan pengurus dan pimpinan masjid yang toleran. Dalam mewujudkan masjid yang ramah lansia, terdapat tiga kebijakan mendasar yang dapat

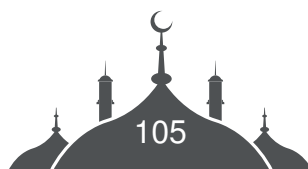


dilakukan, yaitu a) kebijakan tertulis yang memuat komitmen pengurus dan pimpinan masjid dalam memfasilitasi jemaah lansia di masjid melalui surat keputusan, surat mandat, atau pengumuman, dan b) kebijakan tidak tertulis yang terlihat pada tindakan langsung ketika terdapat jemaah lansia mengakses masjid, dan c) komitmen pembiayaan untuk menyediakan fasilitas sarana pendukung ibadah yang memperhatikan kepentingan dan keselamatan jemaah lansia.

3.12.2. Penyelenggaraan Kegiatan Lansia di Masjid

Selain untuk beribadah mahdhah, jemaah lansia juga membutuhkan dukungan masjid dalam mengisi hari-harinya. Kegiatan-kegiatan yang dikhususkan bagi lansia dengan menyesuaikan kebutuhan jemaah lansia menjadi penting dipertimbangkan, selain kegiatan jemaah dewasa yang dapat diikuti bersama jemaah lansia. Beberapa kegiatan khusus bagi jemaah lansia di antaranya adalah kegiatan kreativitas yang ringan namun bernilai ekonomi, seperti membuat kerajinan tangan yang sederhana, kegiatan saling berbagi antarjemaah lansia seperti saling bercerita, kegiatan penguatan nilai spiritualitas dalam bentuk berdzikir bersama, i'tikaf bersama, dan lainnya.

Berbagai upaya yang bertujuan untuk membuka akses masjid bagi semua pihak, termasuk jemaah lansia adalah salah satu bentuk toleransi beragama. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi jemaah masjid harus melingkupi seluruh jemaah masjid, tanpa membedakan status apapun pada diri jemaah, termasuk jemaah lansia. Sejumlah kegiatan bagi kelompok lansia yang tidak terkait langsung dengan ibadah mahdhoh atau dzikir, dapat dibuka bagi masyarakat lansia dari agama lainnya. Jenis kegiatan yang bersifat ekonomi kreatif yang sederhana atau kegiatan berbagi cerita dimungkinkan diikuti oleh kelompok lansia dari kalangan muslim atau non muslim. Dengan demikian, masjid yang



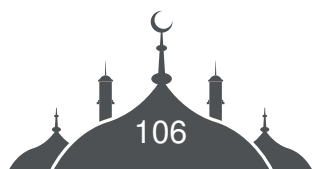
ramah lansia tidak hanya diperuntukkan bagi jemaah lansia muslim, namun juga bagi masyarakat lansia lainnya.

3.14. Masjid untuk Semua: Kaum Difabel Nyaman Beribadah

Masjid yang sering disebut sebagai ‘Rumah Allah’ harus dapat mewakili sifat Allah yang ramah dan pemurah kepada setiap ciptaan-Nya. Masjid harus bisa menjadi tempat bagi setiap Muslim yang ingin beribadah tanpa terkecuali, termasuk bagi kaum difabel atau orang dengan kemampuan yang berbeda (*different ability*). Difabel di sini dapat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar. Untuk itu, aksesibilitas masjid perlu mendapat perhatian agar semua muslim yang berkebutuhan khusus dapat beribadah dengan nyaman.

Dalam hal ini, sikap moderasi beragama dapat digambarkan dengan menyediakan kemudahan bagi semua orang, termasuk difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam beribadah di masjid. Dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman di masjid merupakan hak setiap muslim. Oleh karenanya, masjid harus menyediakan segala fasilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat melaksanakan ibadah seperti layaknya muslim lain. Jika aksesibilitas ini dapat diterapkan, maka masjid sebagai ‘rumah Allah’ akan mengikuti sifat-Nya yang ramah dan pemurah bagi semua golongan.

Sikap moderasi beragama ini sejalan dengan yang telah diperintahkan Allah. Sebagai Sang Pencipta, Allah telah mengajarkan kepada kita untuk tidak membedakan ciptaan-Nya. Karena



sejatinya manusia di mata Allah adalah sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الْحُجُرَاتُ: ١٣)

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Q.S. Al-Hujurat: 13)

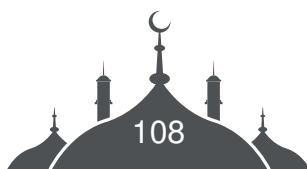
Berikut adalah pedoman agar masjid menjadi tempat yang ramah untuk difabel, sesuai dengan Perarutan Menteri Pekerja Umum No. 30, Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan:

- Jalur pedestrian di lingkungan masjid harus ramah difabel dengan dibuat stabil, bertekstur halus tetapi tidak licin, bebas dari pohon dan tiang rambu-rambu, serta disediakannya tepi pengaman bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra.
- Tersedianya jalur pemandu yang bertekstur dan bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- Menyediakan area parkir khusus bagi difabel dengan jarak maksimum 60 meter dari masjid dan diberi tanda khusus.
- Pintu masjid harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang difabel. Daerah sekitar pintu sedapat mungkin dihindari adanya *ramp* atau perbedaan ketinggian lantai.

Sikap moderasi beragama dapat digambarkan dengan menyediakan kemudahan bagi semua orang, termasuk difabel dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam beribadah di masjid.



- e. Tersedianya *ramp* yang ramah difabel di area masjid dan dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*). Permukaan datar awalan atau akhiran ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik di waktu hujan.
- f. Tangga masjid harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*).
- g. *Lift* di area masjid harus dapat memuat kursi roda dan dilengkapi *handrail*. Peletakan tombol dan layar tampilan harus yang mudah dilihat dan dijangkau oleh difabel. Tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf Braille tanpa mengganggu panel biasa.
- h. Tempat wudu harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh difabel, salah satunya menyediakan kran dengan sistem pengungkit.
- i. Tersedianya toilet atau kamar kecil khusus bagi difabel yang dilengkapi pegangan rambat (*handrail*). Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran (*shower*) dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- j. Sebagian dari perabot atau fasilitas lainnya yang tersedia dalam masjid harus dapat digunakan oleh difabel, termasuk dalam keadaan darurat.
- k. Tersedianya rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan difabel lain di area masjid.
- l. Dianjurkan agar tersedianya peralatan peringatan yang terdiri dari sistem peringatan suara (*vocal alarms*), sistem peringatan



bergetar (*vibrating alarms*) dan berbagai petunjuk serta penandaan untuk melarikan diri pada situasi darurat.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua pengurus masjid, pengelola yayasan, dan elemen masyarakat secara umum dalam memakmurkan masjid. Arahan untuk kegiatan-kegiatan kemasjidan telah diintegrasikan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Tujuan utama dari diterapkannya langkah-langkah praktis dari pedoman ini dan dari dokumen pedoman ini secara umum adalah untuk meningkatkan penguatan moderasi beragama.

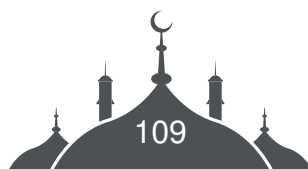
Tujuan utama dari diterapkannya langkah-langkah praktis dari pedoman ini dan dari dokumen pedoman ini secara umum adalah untuk meningkatkan penguatan moderasi beragama.

3.15. Menjaga Masjid yang Bersih dan Sehat

Masjid merupakan tempat yang sangat vital bagi tegaknya agama Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan dan kegiatan sosial. Mengingat pentingnya peran masjid dalam agama, kesehatan dan kebersihan masjid harus dijaga. Menjaga kebersihan lingkungan masjid untuk menjaga kesehatan jemaah adalah bagian dari sikap moderasi beragama. Dengan memastikan masjid dalam kondisi bersih dan sehat, maka jemaah dapat dengan nyaman dan khusyuk melakukan ibadah di dalamnya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُرِضْتُ عَلَى أَعْمَالِ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي أَحْسَنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى بِمَاطٍ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا التُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Nabi saw. bersabda: "Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kemudian kutemukan di antara amal terbaik adalah menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan.



Dan kutemukan di antara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan.” (HR. Muslim)

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai kebersihan dan kita dianjurkan untuk membersihkan tempat-tempat kita secara berkala, terutama masjid yang menjadi tempat ibadah Umat Islam. Sebagai sarana pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sosial, kebersihan dan kesehatan masjid penting dijaga.

Pertama, bagi pengelola masjid, berikut adalah beberapa pedoman yang dapat dijalankan:

- a. Melakukan pembersihan area dan sarana masjid (karpet, alat salat, *microphone*, dsb) secara berkala.
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun.
- c. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan matahari masuk area masjid.
- d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jemaah tentang pentingnya menjaga kebersihan yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk atau poster di area masjid.
- e. Menghimbau jemaah yang sakit untuk beribadah di rumah dan tidak pergi ke masjid.
- f. Menyediakan alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
- g. Menyediakan persediaan obat-obatan dasar untuk penanganan pertama jika ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan.
- h. Disarankan untuk menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama jika ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan di masjid



Pertama, selain pengelola masjid memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan, Jemaah pun memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah di masjid.
- b. Jika sedang sakit, agar melaksanakan ibadah di rumah untuk menghindari penularan penyakit kepada jemaah lain.
- c. Saling mengingatkan jemaah lain untuk menjaga kebersihan di area masjid

Pedoman kesehatan ini bersifat umum. Adapun protokol khusus terkait pandemi, dijelaskan dalam bagian tersendiri.

3.16. Protokol COVID-19 di Masjid

Dalam sejarah Islam, pandemi dikenal dengan istilah *Ṭā'ūn* yang artinya wabah penyakit yang menular sangat cepat, menyebabkan kematian secara massal. Sebagai contoh, pada tahun 18 Hijriyyah, pandemi *Ṭā'ūn Amwās* melanda dan menewaskan setengah penduduk negeri Syam. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara dan menewaskan lebih dari 1,4 juta penduduk dunia.

Dalam sejarah Islam, pandemi dikenal dengan istilah *Ṭā'ūn* yang artinya wabah penyakit yang menular sangat cepat, menyebabkan kematian secara massal.

Pada masa pandemi, salat berjemaah di masjid—seperti salat fardu, salat Jumat dan salat Id—dapat menjadi potensi besar penyebaran virus mematikan. Untuk itu, moderasi beragama dalam beribadah sangat diperlukan untuk menyikapi wabah penyakit menular. Salah satu sikap



yang termasuk dalam moderasi beragama adalah dengan lebih memilih untuk melaksanakan ibadah di rumah dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakannya di masjid. Hal ini dilakukan demi untuk melindungi nyawa (*hifẓun nafs*) dari bahaya pandemi (*maḍarrah*) yang merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Ini sesuai dengan hadis Nabi:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Nabi saw. sesungguhnya dia bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Namun, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Al-Bukhari)

Lebih mengutamakan keselamatan bersama dari pada mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok juga sesuai dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah atau kemudharatan itu harus didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan."

Terkait hal ini, para ulama telah merumuskan sebuah pakem *lā ḍarara wa lā ḍirār* yang artinya bahwa ibadah tidak boleh membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Perlu diingat, sesuai dengan firman Allah, bahwa perintah agama dilaksanakan dengan mudah tidak boleh diberat-beratkan jika terdapat uzur, seperti saat pandemi wabah penyakit.

Pelaksanaan ibadah di masjid pada saat pandemi masih dimungkinkan bagi daerah yang memiliki sedikit kasus penularan (zona hijau dan kuning). Namun demikian, pelaksanaannya perlu mengikuti protokol kesehatan dengan ketat guna meminimalisir risiko penularan wabah tersebut.

Berikut adalah panduan pelaksanaan peribadatan di masjid di masa pandemi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*:

Pertama, bagi pengelola masjid, berikut adalah protokol kesehatan masa pandemi:

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait wabah pandemi di wilayahnya.
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area masjid secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jemaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya.
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jemaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain.
- d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk masjid. Jika terdapat AC, lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. Lantai masjid agar tidak menggunakan karpet.
- f. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jemaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai masjid.
- g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
- h. Menghimbau kepada semua jemaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.



- i. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jemaah tentang pencegahan penularan pandemi yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, pesan Whatsapp/SMS, dan lain sebagainya.
- j. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jemaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
- k. Larangan masuk ke masjid bagi jemaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- l. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
- m. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

Juga, jemaah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masjid memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dijalankan untuk mencegah penyebaran COVID-19, di antaranya:

- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
- b. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, Al-Quran dan lain sebagainya.
- c. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di masjid.



- d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman, cium tangan atau berpelukan.
- f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- h. Bagi jemaah anak-anak, usia lanjut, dan jemaah dengan memiliki penyakit komorbid (penyerta) dianjurkan untuk beribadah di rumah.
- i. Saling mengingatkan jemaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama Jemaah.

Seyogyanya, protokol kesehatan masa pandemi ini dijalankan dengan kesadaran penuh bahwa menjaga jiwa (*hifẓun nafs*) adalah bagian dari tujuan diturunkannya agama. Tentunya, pedoman masa pandemi ini tidak terbatas pada masa COVID-19 saja, tapi juga akan relevan pada kemungkinan pandemi di masa yang akan datang.



EPILOG

Sebagaimana telah dijelaskan, Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid hadir sebagai jawaban dari pertanyaan: “Bagaimana moderasi beragama diimplementasikan?”

Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama—yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum—berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Pedoman ini disusun untuk memberikan petunjuk (*guidance*) bagi pengurus masjid yang setiap hari bergelut dengan aktivitas kemasjidan dan bersentuhan langsung dengan jemaah di lingkungan masing-masing. Secara umum, buku ini menyajikan konsep dan praktik moderasi beragama dalam konteks yang luas, seperti dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ranah kebijakan, dan lebih khusus dalam konteks masjid. Pedoman ini juga menghadirkan pemahaman akan

Pedoman ini
disusun untuk
memberikan
petunjuk (*guidance*)
bagi pengurus
masjid yang setiap
hari bergelut
dengan aktivitas
kemasjidan dan
bersentuhan
langsung dengan
jemaah di
lingkungan masing-
masing.



masjid, baik dari segi fungsinya, jenis-jenisnya, standar pembinaannya, dan hubungannya dengan moderasi beragama. Kemudian, sebagai konten utama, buku ini menguraikan pedoman untuk aktivitas utama di masjid.

Tentunya, penyusunan pedoman ini sebisa mungkin mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Sebagai sebuah konsep, mungkin moderasi beragama terdengar baru. Namun, sebagai praktik, sejatinya pengamalan moderasi beragama telah ada di bumi Indonesia sejak ratusan tahun lalu hingga saat ini. Bahkan, buku ini pun telah dengan sangat jelas menyajikan berbagai praktik baik, mulai dari masa kenabian di Jazirah Arab, masa kewalian di Nusantara, sampai dengan masa kini yang dapat ditemui di akar rumput. Ini menandakan bahwa esensi ajaran Islam itu moderat dan kita seyogianya terus menguatkan pengamalan ajaran baik tersebut.

Penguatan moderasi beragama di Indonesia dewasa ini menjadi sangat penting dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Untuk itu, konsep moderasi beragama harus dipahami dengan baik. Bagian pertama dalam buku ini telah dengan sangat gamblang menjelaskan pengertian moderasi beragama sebagai sebuah ide. Moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah mewajibkan seorang insan yang moderat selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama sehari-hari. Norma umum yang dipegang mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu pemeluk agama, apa pun suku, etnis, budaya, keyakinan, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain.

Kemudian, tak hanya sebatas memahami konsep, pedoman ini juga memasukkan berbagai contoh ideal dari implementasi moderasi beragama dalam kehidupan. Meskipun di bagian pertama telah ditampilkan praktik moderasi beragama sebagai kebijakan Pemerintah, secara holistik buku ini mencoba menggambarkan pengamalan moderasi



beragama di berbagai bagiannya. Sebagaimana telah disebutkan, berbagai praktik baik yang dicontohnya oleh pendahulu kita, seperti Nabi Muhammad saw., para sahabatnya, para wali, orang-orang saleh, dan bahkan masyarakat di akar rumput. Ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah hanya sebatas imajinasi, tapi merupakan sesuatu yang aplikatif, khususnya di lingkungan masjid.

Masjid memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Islam *rahmatan lil-‘ālamīn*. Bahkan dapat dikatakan masjid menjadi pusat dalam mendiseminasikan ide-ide toleransi, perdamaian, dan anti-kekerasan. Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa narasi-narasi intoleran dan bernuansa kekerasan tak jarang disuarakan di dalam masjid, baik lewat ceramah, khotbah, maupun media cetak seperti buletin. Karena itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran masjid saat ini dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Bagian kedua dalam pedoman ini secara khusus menampilkan gambaran besar akan pengertian dan perkembangan masjid di Indonesia. Dengan mengutip referensi dari berbagai sumber otoritatif, definisi dan makna masjid diuraikan. Juga, tradisi kenabian tentang fungsi masjid dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat Nusantara yang lekat dengan budaya non-Islam. Tentunya, hal ini dilakukan untuk mendapat potret utuh dari perjalanan peradaban Islam di Tanah Air dengan masjid sebagai simbolnya.

Berperan sebagai rumah Allah, masjid dituntut menampilkan wajah yang ramah, penuh kasih sayang. Masjid menjadi tempat utama penyemaian paham-paham keagamaan. Variabel yang menjadi kunci di dalam masjid antara lain pengelola, penceramah, ulama, sarana literasi seperti perpustakaan dan buletin, serta layanan keagamaan lain bagi segenap jemaah. Kesemuanya diharapkan mampu mengembangkan mental, moral, dan nilai di masyarakat serta mendorong peningkatan



kualitas hidup dalam berbagai segi, termasuk agama dan pembangunan nasional.

Ranah sosial kemasyarakatan harus selalu dijaga demi mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga dapat dilakukan dari dalam masjid dengan berbagai aktivitasnya. Majelis taklim, pengajian berkala, dan kegiatan pelatihan dan pendidikan lain merupakan beberapa bentuk aktivitas yang tak jarang ditemui di masjid. Untuk itu, bagian ketiga dari buku ini secara terperinci menyusun pelbagai kegiatan kemasjidan yang mengandung pesan moderasi beragama. Melalui kegiatan tersebut, pengurus masjid dapat menyisipkan ide moderasi beragama sebagai upaya membantu pemerintah dalam menyukseskan program-programnya.

Sebagai Program Prioritas 3 dalam RPJMN dan salah satu misi utama Kementerian Agama dalam Renstra untuk periode 2020-2024, Penguatan Moderasi Beragama memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional. RPJMN merupakan rujukan utama bagi setiap kementerian dan lembaga dalam perancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk, kemudian, menciptakan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Dengan dasar dan kesadaran ini semua, penguatan moderasi beragama dapat mendukung dan mempercepat capaian target-target pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Masjid telah dan akan terus memainkan peran pentingnya dalam membentuk, mengembangkan, dan memapankan literasi keagamaan di dalam masyarakat. Literasi keagamaan yang berkembang di lingkungan masjid harus dimanfaatkan untuk menghindari perpecahan dan permusuhan antarumat Islam dan antarumat beragama secara umum. Ada harapan besar agar para pengelola (baik takmir, imam, maupun khatib) masjid dapat meningkatkan perannya dalam menyerukan Islam *rahmatan lil-‘ālamīn* kepada para jemaahnya. Pada akhirnya kehidupan



keberagamaan yang damai dan tentram dalam bingkai keindonesiaan dapat terwujud. *Baladatun ṭoyyibatun wa rabbun ghofūr.*



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2015). *Fath al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mekah: Dār Al-Thauq Al-Najah.
- Al-Fadani, Muhammad Yasin. (2008). *al-Fāwā'id al-Janiyyah*. Beirut: Dār Al-Mahajah.
- Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. (2008). *Ma'ālim at-Tanzīl*. Kairo: Dār Al-Thayibah.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Al-Mushtafa. (2006). *Tafsīr Al-Marāghī*. Mesir: Maktabah Al-Halbi.
- Al-Mubarakfuri, Abdurrahman. (2004). *Tuḥfah Al-Aḥwadhī bi Syarḥ Sunan Al-Tirmidhi*. Beirut: Dār Al-Ilmiyah.
- Al-Nawawi. (2001). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār Al-Hadith.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (2003). *Al-Jāmi' Li-Aḥkām al-Qurān*. Riyadl: Dār 'Alam Al-Kutub.
- Al-Razi, Fakhruddin. (1981). *Mafātīḥ al-Ghaib*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. (2008). *Al-Muawāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah*. Beirut: Dār Al-Hadith.



- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. (2001). *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Āyatin min Āyil Qurān*. Kairo: Dār Al-Hajr.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. (1998). *Sunan Al-Tirmidhi*. Beirut: Dār Al-Islam Al-Islami.
- Al-Zamaksyari, Mahmud bin Umar. (1998) *Kashshāf fī Ghawāmiḍ at-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdillah. (1996). *I'lām As-Sājid bi Ahkām Al-Masājid*. Kairo: Al-Majelis Al-A'la.
- Bin Hajaj, Abu Al-Husain Muslim. (2005). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Al-Jail.
- Bin Hanbal, Ahmad. (1995). *Al-Musnad*. Kairo: Dar Al-Hadits.
- Bin Hibban, Muhammad. (1993). *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*. Beirut: Muasasah Al-Risalah.
- Bin Sa'ad, Abu Abdullah. (2003). *Aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr
- Dimont, Max I. (1973). *The Indestructible Jews*. New York: New American Library.
- Faris, Ibnu. (1976). *Maqāyīs Al-Lughah*. Kairo: Dār Al-Hadith.
- Gazalba, Sidi. (1983). *Mesjid; Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Indahnya Toleransi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral*. (2019). Kompas.com. diperoleh dari: <https://travel.kompas.com/read/2019/12/26/180400427/indahnya-toleransi-masjid-istiqlal-dan-gereja-katedral>
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Kathir, Ibnu. (2002). *Tafsīr Al-Qurān Al-Adhīm*. Beirut: Dār al-Fikr.



Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. (2014). Kementerian Agama RI.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2020). Kementerian Kesehatan RI. Diperoleh dari: <https://promkes.kemkes.go.id/kmk-no-hk0107-menkes-382-2020-tentang-protokol-kesehatan-bagi-masyarakat-di-tempat-dan-fasilitas-umum-dalam-rangka-pencegahan-covid19>

Kodir, Faqihuddin Abdul. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan. (2019). Center for the Study of Religion and Society (CSRC). Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/download/1460/>

Moderasi Beragama. (2019). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: http://sulteng.kemenag.go.id/download/file/Buku_Saku_MENAG_Ebook.pdf

Mufid. (2014, Juli 22). *Pengembangan perpustakaan masjid: Penyelenggaraan perpustakaan masjid berdasarkan standardisasi Perpustakaan Nasional RI* [Presentasi workshop]. Workshop Peningkatan SDM Remas/ Perpustakaan Masjid Se Jawa Timur, Malang, Jawa Timur. <https://core.ac.uk/download/pdf/35321285.pdf> Muhammad, 'Ali Jum'ah. (2001). *Al-Madkhal ilā Dirāsāt Al-Madzāhib Al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar Al-Salam.

Panduan Guru - RANGKUL. (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/publication/module/>



- Panduan Siswa - RANGKUL.* (2019). Convey Indonesia. Diperoleh dari: <https://conveyindonesia.com/publication/module/>
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Rumah Ibadah.* (2011). Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diperoleh dari: http://pusdai.or.id/img/perpus/flip/Pedoman_Perpustakaan_Rumah_Ibadah/index.html#p=3
- Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim.* (2019). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130643/peraturan-menag-no-29-tahun-2019>
- Profil DMI.* (2020). Dewan Masjid Indonesia. Diperoleh dari: <http://dmi.or.id/gallery/profil-dmi/>
- Redaksi MJS. (2017, November 23). *Program Literasi Masjid*. Mjscolombo. <https://mjscolombo.com/program-literasi-masjid/>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.* (2020). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. Diperoleh dari: <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3lK>
- Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI 2020-2024.* (2020). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: https://drive.google.com/file/d/1cJKkl_Urd0XsZAKmxYRdrbAxxR32Qr5-a/view?usp=sharing
- Rosyid, A. (2019). *Masjid Milenial (1st Ed.)*. Merial Books.
- Sembilan Seruan Menteri Agama untuk Penceramah.* (2018). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <https://www.indonews.id/artikel/2084/Ini-9-Seruan-Menteri-Agama-Terkait-Ceramah-di-Rumah-Ibadat/>
- Shihab, M. Quraish. (2019). *Wasathiyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.



_____, _____. (2001). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati.

Surat Edaran Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala. (2018). Kementerian Agama.

Toleransi Berbagi Air Wudu antara Masjid dan Gereja Kendari. (2020). CNN Indonesia. Diperoleh dari: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200429095619-269-498328/toleransi-berbagi-air-wudu-antara-masjid-dan-gereja-kendari>



LAMPIRAN 1
CONTOH KHUTBAH JUMAT

Contoh Khotbah 1

Teks khotbah ini diambil dari Buku “Khutbah Jumat Kontemporer Jilid III” (2020) yang diterbitkan oleh PPIM UIN Jakarta bekerja sama dengan The Political Literacy dan Maktabah Darus-Sunnah.

Merawat Tradisi untuk Moderasi

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَ مَنْ اتَّقَى بِمَحَبَّتِهِ وَأَوْعَدَ مَنْ خَالَفَهُ بِغَضَبِهِ وَعَذَابِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَالْدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَقَرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَخَيْرِ خَلْقِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ، أَمَّا بَعْدُ

فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah *ta'ala*

Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah swt, Dzat yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad saw, utusan yang membawa rahmat bagi alam semesta.

Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi, dan umumnya kepada jama'ah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah *ta'ala*. Dengan cara menjalankan perintah-Nya, serta menjahui larangan-Nya.

Hadirin, sidang Jum'at yang dimuliakan Allah *ta'ala*

Belakangan ini, isu moderasi beragama hangat dibincangkan. Moderasi beragama adalah cara pandang dan cara mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang. Tidak ekstrem atau berlebih-lebihan dalam mengamalkan perintah agama. Di antara ciri moderasi beragama adalah memahami agama secara utuh dan mendalam. Dari bekal inilah, tercermin nilai dan sikap *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang) dan

tasamuh (toleran). Dalam sejarahnya, sikap inilah yang mendasari Islam luas tersebar. Di antaranya adalah di Nusantara.

Sejarah Islam di Nusantara telah mengalami pergumulan dengan nilai-nilai budaya lokal yang beragam. Ia hadir bukan untuk mendobrak atau membabat habis tradisi dan budaya lokal, melainkan untuk berdialektika dengan konteks dimana ia berada. Oleh karena sifat fleksibel ini, Islam mampu bertahan dan berkembang sehingga memunculkan corak keislaman baru yang khas. Berbeda dengan keislaman di negara lain.

Budaya adalah *sunnatullah* yang tidak bisa ditinggalkan. Budaya merupakan cerminan dari budi, cipta, karsa, dan rasa. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak budaya. Indonesia dikenal dengan sebutan masyarakat multikultural. Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan, secara otomatis membentuk masyarakatnya berdasarkan kondisi alam dan geografis yang ada. Selanjutnya, budaya-budaya tersebut diwariskan secara turun temurun kepada generasi penerus untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan. Hingga akhirnya menjadi ciri khas dan karakteristik suatu daerah.

Hadirin, *hafidhakumullah*

Tidak sedikit ajaran agama Islam yang masuk ke Indonesia melalui jalur budaya atau mengikuti tradisi yang sudah ada di suatu daerah. Hal ini sebagaimana penyebaran ajaran Islam melalui wayang kulit yang dilakukan oleh Walisongo. Wayang merupakan budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Awalnya, dalam pagelarannya, lakon-lakon yang diceritakan adalah tentang dewa-dewa Hindu, kisah Mahabrata, dan Ramayana. Sunan Kalijaga dengan kepiawaiannya memasukkan unsur-unsur Islam dalam setiap pagelarannya tanpa merubah lakon dan alur cerita.

Misalnya pada kisah Mahabrata diceritakan pertarungan dan perebutan kekuasaan antara Pandawa dan Kurawa. Sunan Kalijaga menambahkan unsur Punokawan. Yakni Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong sebagai jalan masuk penyebaran ajaran Islam. Semar digambarkan sebagai sosok yang penuh dengan nasihat-nasihat kehidupan. Di sinilah Sunan Kalijaga menyelipkan Islam sebagai agama nasihat (*ad-din an-nashihah*).

Seiring berjalannya waktu, keberadaan wayang sebagai media penyebaran Islam di Pulau Jawa menjadi sebuah dialektika dan asimilasi antara kebudayaan Hindu dan Islam. Ketika Raden Fatah menjadi Sultan Demak pertama, beliau mengeluarkan undang-undang tentang seni pertunjukan wayang dalam rangka syiar Islam. Peraturan ini tentunya menjadi bukti bahwa Islam sangat menghargai kebudayaan. Mengutamakan keharmonisan untuk menebar petunjuk-petunjuk agama. Kebijakan ini bukan berarti tanpa dasar. Islam juga telah menyediakan kerangka petunjuk untuk mengakomodir keragaman kebudayaan.

Dalam ilmu *ushul al-fiqih*, budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan itu juga disebut '*urf*', yang secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan *al-ma'ruf*. Karena '*urf*' suatu masyarakat kemungkinan mengandung unsur yang salah dan yang benar sekaligus, maka dengan sendirinya orang-orang muslim harus melihatnya dengan kritis. Tidak dibenarkan sikap menyalahkan sepenuhnya, tetapi juga tidak membenarkan semata. Akan tetapi harus dipilah mana yang baik dan mana yang buruk.

Terkait hal ini, terdapat kaidah fikih yang masyhur di kalangan ulama:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum"

Dipertegas lagi sebuah riwayat yang termaktub dalam kitab *al-Mustadrak* karya Imam al-Hakim (321-405 H) disebutkan bahwa shahabat Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه الحاكم)

Artinya: "Sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat Muslim, maka hal itu juga dinilai baik di sisi Allah." (H.R. al-Hakim)

Dalam konteks ini, Walisongo berdakwah lebih mengutamakan metode "*garam*" (substansi) daripada "*gincu*" (formal). Mereka sengaja mendahulukan aspek isi daripada kulit. Selain itu, juga selalu menghindari unsur pemaksaan. Oleh karenanya, muatan-muatan tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam mampu diganti secara pasti dan berlahan, tanpa memicu polemik dan pertumpahan darah. Tak aneh apabila esensi ajaran Islam dapat merasuk dan menyebar secara cepat di bumi Nusantara.

Dari cara dakwah Walisongo di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa salah satu cara kita menghormati antara sesama adalah dengan tidak menghapus kebudayaan suatu penganut kepercayaan. Namun justru berusaha menyesuaikan dengan kebudayaan kita dan tetap menjaganya. Sampai saat inipun ritual-ritual keislaman yang diangkat dari sebuah tradisi atau budaya lokal masih banyak dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah

Perlu kita ketahui bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia tidak hanya terfokus pada bidang keagamaan saja. Namun juga budaya tentang perkawinan, kematian, khitan, bersih desa, dan lain-lain. Salah satu budaya perkawinan yang masih berlaku di antaranya adalah budaya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat desa Muara Batun Kecamatan Jejawi OKI Provinsi Sumatera Selatan.

Di Muara Batun, pengantin yang sudah dinikahkan secara sah oleh penghulu Kementerian Agama, langsung dinikahkan kembali secara adat oleh salah seorang pemangku adat perempuan yang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga pengantin. Prosesi nikah adat ini dengan cara kedua pengantin memasuki kamar pengantin, diikuti oleh kedua orang tua perempuan pengantin beserta pemangku adat, dan selanjutnya dilakukan ritual nikah adat berupa tabur beras, memegang keris dengan cara dibolak balik, suap-suapan nasi kuning dan ayam kampung yang sudah dimasak. Tradisi ini disebut dengan istilah Ayam Sile. Semua prosesi Ayam Sile diiringi dengan doa-doa islami.

Tidak hanya itu, setelah resepsi pernikahan selesai, kedua pengantin akan dimandikan oleh kedua orang tua mereka. Hal ini sebagai tanda bahwa setelah anaknya menikah, maka berakhir sudah tugas orang tua. Mulai dari mendidik, mengasuh, membesarkan, hingga menafkahi. Setelah menikah, sang anak sudah memiliki kehidupan sendiri. Prosesi mandi inipun diawali dan ditutup dengan rangkaian doa-doa islami.

Selain budaya perkawinan, budaya tata krama yang ada di Indonesia dapat kita lihat di Provinsi Aceh, yaitu cara memuliakan tamu. Budaya ini disebut dengan budaya Mulia Jame. Budaya Mulia Jame merupakan sebuah kewajiban penghormatan terhadap semua tamu. Siapapun itu tetap harus dimuliakan. Sehingga meskipun provinsi Aceh menerapkan syariat Islam, namun mereka tidak menolak pendatang non muslim untuk masuk atau berkunjung ke Aceh.

Bahkan saathari Natal, masyarakat muslim Aceh sangat menghargai umat non muslim. Di antaranya ikut menjaga keamanan saat Natal. Begitu juga umat non muslim sangat menghormati umat muslim di Aceh. Salah satunya menutup warung atau toko saat waktu adzan Maghrib. Selain itu, ada juga kenduri pengajian bersama yang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menguatkan perdamaian.

Adanya perbedaan budaya itu hendaknya tidak menjadikan kita terpecah. Menganggap bahwa budaya kita adalah yang paling benar dan budaya lain adalah salah. Karena jika itu terjadi, maka akan menghancurkan persatuan bangsa Indonesia yang sudah lama dibangun oleh para pendiri bangsa. Persatuan yang sudah tercetus dalam Sumpah Pemuda 1928. Serta merusak semboyan negara kita, Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan ini harus selalu kita junjung tinggi.

Jika kita tidak bisa saling menghormati perbedaan, maka keberagaman yang ada di Indonesia akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap intoleransi antar sesama akan memantik konflik di antara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita tetap mempertahankan budaya kita yang ada, dengan saling menjaga dan menghormati budaya lain, tanpa harus saling menyalahkan dan memusnahkan.

Semoga taufik dan hidayah Allah *ta'ala* senantiasa menyertai langkah kita. *Amin ya rabbal 'alamin*.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَقُلْ رَبِّي أَعْفُو وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Contoh Khotbah 2

Teks khotbah ini diambil dari Buku “Khutbah Jumat Kontemporer Jilid III” (2020) yang diterbitkan oleh PPIM UIN Jakarta bekerja sama dengan The Political Literacy dan Maktabah Darus-Sunnah.

Membina Kerukunan Umat Beragama

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، فَعَرَفُوا أَقْدَارَ مَوَاسِمِ الْحَبَرَاتِ، وَعَمَّرُوها بِالْإِكْتِنَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَحَدَلَ مَنْ شَاءَ بِحِكْمَتِهِ، فَعَمِيَتْ مِنْهُمْ الْقُلُوبُ وَالْبَصَائِرُ، وَفَرَطُوا فِي تِلْكَ الْمَوَاسِمِ فَبَاءُوا بِالْخَسَائِرِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَقْوَمُ النَّاسِ بِطَاعَةِ رَبِّهِ فِي الْبَوَاطِنِ وَالظُّوَاهِرِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ خَفِظْكُمْ اللَّهُ، أَوْصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Hadirin, Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah *ta'ala*

Untaian rasa syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Dzat yang menciptakan alam semesta. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw, utusan yang menjadi rahmat bagi semua makhluk di muka bumi ini. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi, dan umumnya kepada jama'ah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah *ta'ala*, yakni dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya, serta menjahui larangan-Nya.

Hadirin, sidang Jum'at yang dimuliakan oleh Allah *ta'ala*

Dalam beberapa pekan terakhir, hangat diberitakan isu diskriminasi pemerintah China terhadap masyarakat muslim di Uighur. Setali tiga uang, di tanah air juga diangkat pemberitaan tentang larangan perayaan Natal di dua desa di Sumatera Barat. Dua pemberitaan ini sebenarnya adalah isu lama. Timbul tenggelam ke permukaan. Pro dan kontra juga

telah banyak disampaikan. Upaya penyelesaian telah diupayakan. Hanya saja, belum tuntas dan diterima oleh semua pihak. Terlebih terkait kasus diskriminasi muslim Uighur, dunia internasional juga masih terbelah. Masing-masing kubu memiliki alasan pembenarannya masing-masing.

Selain tetap berdoa dan berusaha untuk mencari penyelesaian terbaik, baik kiranya dua peristiwa di atas menjadi pelajaran bersama. Bahwa harus terus diupayakan saling penghormatan antar sesama pemeluk agama. Memberi kebebasan bagi masing-masing pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Serta terus membina dan memupuk hubungan sosial. Dapat kita bayangkan, jika antara pemeluk agama tidak saling menghargai, pasti akan terjadi permusuhan abadi. Dunia akan berkecamuk perang dan saling curiga. Lantas bagaimana kita menyikapinya?

Jika kita telisik lebih dalam, Islam mengajarkan bahwa kemajemukan adalah *sunatullah*. Keragaman tidak dapat dihindari oleh siapapun di belahan dunia ini. Tak terkecuali dengan kemajemukan agama. Sudah barang tentu di setiap negara terdapat agama yang mayoritas dan minoritas. Di Indonesia, Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas. Namun tidak dapat dimungkiri, di negara lain, Islam menjadi agama minoritas. Hanya saja, perlu kita pahami bahwa baik mayoritas maupun minoritas adalah sama-sama sebagai warga negara. Dijamin dan dilindungi hak dan kewajibannya.

Selain itu, bagaimana cara kita menyikapi keragaman agama, sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini dapat kita telusuri dalam literatur kitab-kitab hadis yang *mu'tabarah*, semisal kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Dari beragam sumber ini, setidaknya ada lima agama di masa Rasulullah saw. Kelimanya adalah Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi dan animisme. Di tengah keragaman ini, tidak sedikit terdapat riwayat sahih yang menggambarkan bagaimana

Nabi Muhammad saw berinteraksi dengan penganut agama lain dalam rangka membina solidaritas sosial.

Sidang Jum'at *hafidhakumullah*

Terkait hal ini, Nabi Muhammad saw pernah menegur istrinya, Sayidah Aisyah ra. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Sayidah Aisyah tengah mengadakan tasyakuran dengan memotong kambing. Masakan daging kambing dibagikan kepada tetangga-tetangga terdekat. Saat Nabi melihat apa yang dilakukan oleh istrinya itu, beliau bertanya; "Wahai istriku apakah engkau telah membagikan masakan ini kepada si fulan?" Sayidah Aisyah menjawab; "Belum! Dia itu seorang Yahudi, dan saya tidak akan mengiriminya masakan." Mendengar jawaban ini, Nabi memerintahkan agar membagikan masakannya kepada Yahudi tadi. "Kirimilah! Walaupun Yahudi, ia tetap tetangga kita." Begitu tutur Nabi saw untuk ibunda Aisyah. Dari riwayat ini terlihat jelas bahwa Nabi Muhammad saw berbuat baik kepada non-Muslim tanpa melihat latar belakang agamanya.

Dalam kitab Sunan al-Tirmidzi terdapat riwayat, bahwa suatu ketika Sayidina Imam Mujahid berada di kediaman Sayidina Abdullah bin 'Amru ra. Waktu itu, beliau melihat pembantu Abdullah bin 'Amru sedang menyembelih seekor kambing. Abdullah bin 'Amru kemudian bertanya kepadanya; *"Apakah kamu sudah menghadiahkan daging ini kepada tetangga kita yang Yahudi?"* Dari riwayat ini kita dapat mengambil pelajaran adanya perhatian sahabat Nabi saw kepada tetangga. Kendati tetangganya tersebut seorang Yahudi. Berbeda keyakinan dan agama.

Riwayat-riwayat ini memberikan pengertian bahwa orang-orang muslim dengan non-muslim dapat hidup rukun berdampingan sebagai tetangga. Menjalin keharmonisan sosial dengan baik. Serta saling berbagi dan saling menghargai satu sama lain. Tidak perlu ada sekat yang memisahkan hubungan harmonis di antara keduanya. Tentunya

selama tidak berkaitan dalam hal aqidah dan ibadah. Karena masing-masing sudah memiliki ajarannya masing-masing.

Selain itu, sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw semasa hidupnya seringkali kedatangan tamu dari kalangan non-muslim. Nabi Muhammad saw menyambut mereka dengan hangat. Sebagai misal, saat rombongan Nasrani Najran yang berjumlah 40 orang bertamu kepada Nabi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Uskup Abu Haritsah bin 'Alqamah. Di Masjid Nabawi, mereka berdiskusi dan dialog bersama Nabi saw perihal masalah keimanan. Seusai diskusi, rombongan ini pamit untuk pulang dan tidak seorang pun dari mereka yang masuk Islam. Nabi saw juga tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Namun beberapa lama kemudian, ada dua tokoh rombongan ini yaitu al-Sayid dan al-'Aqib menghadap kembali kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya.

Dalam konsep beragama, Islam sama sekali tidak membenarkan adanya kekerasan dan pemaksaan, apalagi teror kepada non-muslim untuk memeluk Islam. Dengan jelas Allah swt berfirman:

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat."
(Q.S. al-Baqarah: 256)

Dengan begitu, orang-orang muslim punya hak untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Begitu juga non-muslim juga memiliki hak yang sama. Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون: ٦)

Artinya: "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." (Qs Al-Kafirun:6)

Iniilah sebenarnya titik moderasi Islam, di mana Islam mengakui dan menerima eksistensi agama lain tanpa harus mengakui kebenaran ajarannya. Kita juga melihat contoh akhlak Nabi saw melalui beberapa riwayat di atas. Nampak jelas begitu lapangnya Nabi menyikapi perbedaan. Tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya konflik

dan permusuhan. Nabi Muhammad saw dan para sahabat berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat latar belakang agamanya.

Jama'ah yang dirahmati Allah

Kerukunan antar umat beragama juga dapat kita temukan di Indonesia, di mana satu sama lain saling menghargai, bahkan berkerja sama. Sebagai misal, apa yang pernah dinyatakan oleh KH. Ali Mustafa Yaqub selaku Imam Besar Masjid Istiqlal (2005-2016). Yakni masjid Istiqlal memiliki kerjasama yang baik dengan gereja Katedral. Ketika gereja Katedral menyelenggarakan perayaan keagamaan seperti Natal, sementara lahan parkirnya tidak cukup, maka masjid Istiqlal menyediakan halamannya untuk digunakan sebagai lahan parkir kendaraan para pengunjung gereja Katedral. Sebaliknya juga begitu saat perayaan Idul Fitri, gereja Katedral menyediakan lahan parkirnya untuk kaum muslimin yang shalat di masjid Istiqlal. Hal seperti ini menunjukkan adanya jalinan harmonis dan semangat toleransi antar umat beragama di bumi pertiwi ini.

Jadi, sangat tidak dibenarkan jika ada yang menyatakan bahwa ajaran Islam mengajarkan kekerasan terhadap agama lain. Pernyataan seperti ini biasanya timbul dari pemahaman jihad yang sangat sempit. Ada sebagian orang memahami bahwa jihad adalah aktifitas mengangkat senjata. Padahal tidak demikian, justru agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad saw ini mengajarkan pemeluknya untuk berbuat baik, melindungi, dan memberikan hak kepada non-muslim. Hal ini juga termasuk sebagai aktifitas jihad dalam menebar ajaran Islam yang damai dan santun.

Terkait hal ini, dalam surat al-Mumtahanah ayat 8, Allah swt memerintahkan orang-orang muslim agar berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة: ٨)

Artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Mumtahanah: 8)

Menurut para ulama, melalui ayat ini kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik, berlaku adil, menebar kebermanfaatan, dan hidup rukun berdampingan dengan warga non-muslim. Karena itu, saling menghormati untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara adalah sebuah ajaran yang jelas dalam Islam. Perbedaan latar belakang agama tidak harus menjadi benih saling benci dan menutup diri. Apalagi jika saling berkonflik dan bermusuhan. Kita harus menyakini bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Terlepas kita juga harus memahami perbedaan konsep teologisnya masing-masing. Sehingga tidak perlu juga mencampuradukannya.

Karena itu, kita patut saling bergandeng tangan untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan bersama. Isu diskriminasi pemerintah China terhadap saudara-saudara muslim di Uighur dan larangan perayaan Natal di Sumatera Barat di atas harus kita jadikan sebagai tantangan bersama. Yakni dengan kepala dingin dan mengedapankan rasa saling percaya untuk mencari jalan keluar. Mewujudkan kebebasan beragama serta melindungi hak asasi manusia masing-masing pemeluk agama.

Semoga Allah *ta'ala* senantiasa membimbing langkah kita. *Amin ya rabbal 'alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَقُلْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Contoh Khotbah 3

Teks khotbah ini diambil dari Buku “Khutbah Jumat Kontemporer Jilid III” (2020) yang diterbitkan oleh PPIM UIN Jakarta bekerja sama dengan The Political Literacy dan Maktabah Darus-Sunnah.

Enam Ciri Moderasi Islam

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، فَعَرَفُوا أَقْدَارَ مَوَاسِمِ الْحَبَرَاتِ، وَعَمَّرُوها بِالْإِكْتِنَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَحَدَلَ مَنْ شَاءَ بِحِكْمَتِهِ، فَعَمِيَتْ مِنْهُمْ الْقُلُوبُ وَالْبَصَائِرُ، وَفَرَطُوا فِي تِلْكَ الْمَوَاسِمِ فَبَاءُوا بِالْخَسَائِرِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَقْوَمُ النَّاسِ بِطَاعَةِ رَبِّهِ فِي الْبَوَاطِنِ وَالظُّوَاهِرِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ خَفِظْكُمْ اللَّهُ، أَوْصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Hadirin, Jama'ah shalat Jum'at yang dirahmati Allah *ta'ala*

Untaian rasa syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Dzat yang menciptakan alam semesta. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw, utusan yang menjadi rahmat bagi semua makhluk di muka bumi ini. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi, dan umumnya kepada jama'ah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah *ta'ala*, yakni dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya, serta menjahui larangan-Nya.

Hadirin, sidang Jum'at yang dimuliakan oleh Allah *ta'ala*

Dalam beberapa pekan terakhir, nasib WNI yang menjadi simpatisan dan kombatan ISIS ramai diberitakan di media massa dan media sosial. Setelah dinyatakan kalah dan bubar pada Maret 2019, simpatisan ISIS yang berasal dari berbagai negara mengalami ketidakjelasan status kewarganegaraannya. Sebagaimana dilaporkan oleh *tirto.id*, banyak

kombatan ISIS yang datang dari Eropa dan Asia, termasuk Indonesia. Kurang lebih 700 WNI telah tergabung dalam ISIS. Pasca perang, masih banyak simpatisan yang terkunci di balik penjara dan terkatung-katung di kamp-kamp pengungsian. Awalnya, mereka terpikat janji manis sistem kekhalifahan ISIS. Lantas bagaimana nasib ratusan WNI tersebut ke depannya?

Diberitakan oleh CNN Indonesia, Rabu 10 Juli 2019, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengaku siap memimpin proses pemulangan WNI eks simpatisan ISIS ke tanah air. Kepala BNPT Suhardi Alius di Jakarta menyatakan bahwa keputusan politik memang belum ada, hanya saja proses menuju keputusan tersebut telah dilakukan. Kementerian Luar Negeri juga mengisyaratkan terdapat kemungkinan untuk memulangkan WNI simpatisan ISIS dari wilayah konflik Suriah dan Irak. Meski begitu, mereka menyatakan hal itu harus melalui proses yang panjang dan tidak mudah.

Tidak jauh berbeda, hal ini juga ditegaskan oleh Nahar, selaku Deputy Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Laporan *Tempo.co* pada 10 Juli 2019, menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi anak-anak WNI eks pendukung ISIS. Ditegaskan oleh Nahar, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penilaian WNI bekas pendukung ISIS yang masih ada di Suriah. Bila hasil penilaian menunjukkan anak-anak tersebut tidak memiliki masalah, baik secara hukum, politik, kewarganegaraan dan hubungan internasional, maka pihaknya akan melindunginya.

Tindakan ratusan WNI di atas patut disesalkan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana menjadikannya sebagai bahan pelajaran. Jangan sampai hal ini terulang. Terlebih bagi generasi muda. Penguatan ideologi Pancasila serta bangga menjadi bangsa Indonesia harus menjadi agenda bersama. Jangan sampai lengah kembali, anak bangsa terpapar

oleh ideologi yang bertentangan dengan semangat kebhinekaan Indonesia. Ideologi dan sistem khilafah Islam yang manis dijajakan oleh ISIS harus menjadi bahan pembelajaran bersama.

Islam yang disalahpahami dan didoktrinkan melalui berbagai kanal media sosial terbukti mampu menggerus pemahaman sebagian warga negara Indonesia. Wajah Islam yang ekstrem serta dibumbui dengan janji-janji surga harus ditangkal dengan pemahaman yang tepat. Jangan sampai Islam terus menerus dibajak oleh gerakan-gerakan yang haus kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, tokoh agamawan dan umat Islam pada umumnya harus kembali solid mendakwahkan Islam yang moderat.

Hadirin, sidang Jum'at yang dirahmati Allah *ta'ala*

Dakwah *washathiyah* Islam ini merupakan jawaban dari dua kecenderungan ekstrem yang ditunjukkan oleh sebagian umat Islam dalam beberapa dekade terakhir. *Pertama*, ekstrem yang dicirikan oleh sikap ketat dalam beragama, bahkan cenderung menutup diri. Menganggap kelompoknya yang paling benar. Bahkan menghalalkan darah kelompok lain yang tidak mendukungnya. *Kedua*, kecenderungan ekstrem yang dicirikan dengan sikap terlalu longgar dan terbuka. Bahkan mengaburkan esensi ajaran agama itu sendiri.

Sikap ekstrem dalam beragama memang bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam. Sejak periode yang paling dini, sejumlah kelompok keagamaan telah menunjukkan sikap ekstrem ini. Sebut saja misalnya kelompok *Khawarij* dan *Murjiah*. Lantas bagaimana dakwah Islam *washathiyah* itu? Apa tanda-tanda atau ciri-cirinya?

Dr. Muchlis M. Hanafi, selaku pakar kajian tafsir al-Qur'an, menyatakan bahwa ada enam ciri-ciri sikap moderat dalam beragama. *Pertama*, memahami realitas (*fiqh al-waqi'*). Harus dipahami bahwa kehidupan manusia selalu berubah. Berkembang tiada batas. Sementara teks-teks keagamaan terbatas. Setelah wafatnya Rasulullah saw, sudah

tertutup pintu wahyu, baik berupa al-Qur'an ataupun hadis. Oleh karena itu, ajaran Islam berisikan ketentuan-ketentuan yang tetap (*tsawabit*), dan ketentuan yang dimungkinkan berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirat*).

Ajaran yang bersifat *tsawabit* hanya sedikit, yaitu berupa prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang tetap ini tidak berubah dan tidak boleh diubah-ubah. Ia bersifat prinsip. Sedangkan selebihnya, *mutaghayyirat* bersifat elastis dan fleksibel (*murunah*). Dimungkinkan dapat berubah dan dipahami sesuai perkembangan zaman.

Seorang Muslim harus mampu memperhitungkan tindakannya. Sisi maslahat dan *mafsadah*nya secara realitis. Jangan sampai keinginan melakukan kemaslahatan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Kisah perjuangan Nabi Muhammad saw selama 13 tahun di Mekkah adalah contoh nyata. Dalam kurun yang panjang ini, Nabi berdakwah dan mendidik generasi Islam. Beliau bersama pengikutnya hidup di tengah kemusyrikan. Tidak kurang dari 360 patung terpajang di sekeliling Ka'bah. Sementara beliau shalat dan thawaf di sekelilingnya. Tidak pernah terpikirkan untuk menghancurkan patung-patung yang melambangkan kemusyrikan. Nabi memahami betul bahwa umat Islam belum memiliki kekuatan untuk itu.

Kedua, memahami fiqh prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*). Di dalam Islam, perintah dan larangan ditentukan bertingkat-tingkat. Sebagai misal, perintah ada yang bersifat anjuran, dibolehkan (*mubah*), ditekankan untuk dilaksanakan (*sunnah mu'akkadah*), dan ada juga yang bersifat wajib dan fardhu (*ain dan kifayah*).

Demikian juga larangan. Ada yang bersifat dibenci bila dilakukan (*makruh*), dan adapula larangan yang sama sekali tidak boleh dilakukan (*haram*). Di sisi lain, ada ajaran Islam yang bersifat *ushul* (pokok), dan ada yang bersifat *furu'* (cabang). Sika moderat menuntut seseorang untuk

tidak mendahulukan dan mementingkan ajaran yang bersifat sunnah, seraya meninggalkan yang wajib.

Mengulang-ulang ibadah haji dan umrah adalah sunnah. Sementara membantu saudara Muslim yang kesusahan adalah sebuah keharusan. Seyogianya yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Sebagai misal, pilihan politik adalah persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat *furu'iyah*. Tidak boleh mengalahkan dan mengorbankan sesuatu yang prinsip dalam ajaran agama, yaitu persatuan umat.

Ketiga, memahami *sunnatullah* dalam penciptaan. *Sunnatullah* yang dimaksud disini adalah graduasi atau penahapan (*tadarruj*). Graduasi ini berlaku dalam segala ketentuan hukum alam dan agama. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah swt dalam enam masa (*sittati ayyam*). Padahal sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakannya sekali jadi. Yakni dengan "*kun fayakun*". Demikian pula penciptaan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dilakukan secara bertahap.

Sama halnya dakwah Islam juga bersifat bertahap. Pada mulanya, dakwah Islam di Mekkah menekankan sisi keimanan (tauhid) yang benar. Kemudian secara bertahap, turun ketentuan-ketentuan syariat. Bahkan dalam menentukan syariat pun terkadang dilakukan secara bertahap. Sebagai misal, larangan minum khamar dilakukan melalui empat tahapan. Mulai dari informasi kalau kurma dan anggur itu mengandung *khamr* (an-Nahl: 67), informasi manfaat dan mudharat *khamr* (al-Baqarah: 219), larangan melaksanakan shalat saat mabuk (an-Nisa: 43), dan penetapan keharaman *khamr* (al-Maidah: 90).

Keempat, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Memberikan kemudahan adalah metode al-Qur'an dan metode yang diterapkan oleh Rasulullah. Ketika mengutus Sayidina Muadz bin Jabal dan Sayidina Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, Nabi Muhammad saw berpesan agar keduanya memberi kemudahan dalam berdakwah dan berfatwa. Serta tidak mempersulit orang lain (*yassiru wala tu'assiru*).

Hal ini bukan berarti sikap moderat mengorbankan teks-teks keagamaan untuk mencari yang termudah. Akan tetapi dengan mencermati teks-teks itu dan memahaminya secara mendalam untuk menemukan kemudahan yang diberikan agama. Bila dalam satu persoalan ada dua pandangan yang berbeda, maka pandangan termudah itulah yang diambil. Hal ini sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Setiap kali beliau disodorkan dua pilihan, maka beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya.

Kelima, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Syariat Islam dapat dipahami dengan baik manakala sumber-sumbernya, yakni al-Qur'an dan hadis dipahami secara komprehensif. Tidak sepotong-potong. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi harus dipahami secara utuh. Tidak lain karena antara satu dengan lainnya saling menafsirkan (*al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*). Sebagai misal, dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an secara utuh akan dapat disimpulkan bahwa kata jihad dalam al-Qur'an tidak selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu.

Keenam, terbuka dengan dunia luar, mengedepankan dialog dan bersikap toleran. Sikap moderat Islam ditunjukkan melalui keterbukaan dengan pihak-pihak lain yang berbeda pandangan. Sikap ini didasari pada kenyataan bahwa perbedaan di kalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan. Keterbukaan dengan sesama mendorong seorang Muslim moderat melakukan kerjasama dalam kehidupan. Prinsipnya adalah, bekerjasama dalam hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk diselesaikan secara bersama, dan bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada.

Hadirin hafidhakumullah

Kita berharap, ciri-ciri moderasi beragama ini dapat dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam. Selain itu juga terus menerus kita dakwahkan dalam berbagai media. Harapannya, narasi moderasi Islam dapat membentengi generasi muda dari gerakan-gerakan ekstremisme. Lebih dari itu, narasi moderasi Islam ini dapat menyadarkan dan merangkul kembali saudara-saudara kita yang terlanjur terpapar oleh ekstremisme. Sebagaimana ratusan WNI eks simpatisan ISIS di atas.

Semoga Allah *ta'ala* senantiasa membimbing langkah kita. *Amin ya rabbal 'alamin*.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَقُلْ رَبِّي غَفُورٌ وَرَحِيمٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

LAMPIRAN 2
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT
MASJID



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/802 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang:
- a. bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*) tapi juga ibadah sosial yang lebih luas (*Ghair mahdhah*) dibidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya, maka diperlukan penyempurnaan terhadap tolak ukur atau standar pembinaan manajemen/pengelolaan yang menyeluruh, rinci dan berlaku secara nasional didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya;
 - c. bahwa untuk menetapkan tolak ukur atau standar dalam pembinaan masjid atau pengelolaan masjid tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
- Mengingat :
1. Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah lima kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID.
- KESATU : Menetapkan Standar Pembinaan Manajemen Masjid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Standar Pembinaan Manajemen Masjid berlaku secara nasional, dilaksanakan oleh Pembina Kemasjidan pada Kementerian Agama berdasarkan wilayah kerjanya, bekerjasama dengan Pengurus Masjid, Pemerintah Daerah setempat, Tokoh Agama dan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, *✗*



Prof. Dr. H. MACHASIN, MA
NIP. 195610131981031003 *✗*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/ 802 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

BAB I
PENGERTIAN UMUM

1. Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi Pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek idarah (manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).
2. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib (*lima waktu*) dan shalat jum'at.
3. Mushalla adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk shalat rawatib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti, kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
4. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
5. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
6. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang idarah, imarah, dan riayah kepada aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan untuk terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat Islam yang moderat, rukun dan toleran baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan dan desa.
2. Ruang lingkup Standar Pembinaan Manajemen Masjid meliputi:
 - a. Standar Masjid di Indonesia berdasarkan tipologi (struktur, sektoral, teritorial dan sejarah) dan perkembangannya terdiri dari Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami', Masjid Bersejarah, dan Masjid di tempat Publik;
 - b. Standar Pembinaan Manajemen atau pengelolaannya ditinjau dari aspek idarah (manajemen), imarah (memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).

BAB III

TIPOLOGI MASJID

A. MASJID NEGARA

1. Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kenegaraan dengan kriteria :
 - a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
 - b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada di wilayah provinsi;
 - c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya;
 - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal;
 - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
 - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
 - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama untuk waktu 5 tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - d. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - e. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - f. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - g. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid yang bersifat teknis harian;
 - h. Memiliki sistem pengelolaan bangunan;
 - i. Memiliki Imam Besar, Wakil Imam Besar dan 6 orang imam yang ditetapkan oleh Menteri Agama;
 - j. Memiliki Muadzin minimal 4 (empat) orang;
 - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - l. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
 - m. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
 - c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara dan Wakil Negara Sahabat;
 - e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;

- f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, Kajian Keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK s.d Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT, Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- j. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- k. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- l. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- o. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- p. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
- q. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

4. Standar Ri'ayah:

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 20.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf, bersih dan nyaman;
2. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
3. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 500 unit serta tempat penyimpanannya;
4. Memiliki Ruang Serbaguna (*aula*);
5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 600 kran, tempat buang air kecil 150 unit dan MCK sebanyak 150 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor. Dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 12.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
9. Memiliki lift/escalator;
10. Memiliki infokus dan layar besar yang terpasang secara permanen.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
5. Memiliki halaman parkir yang luas;
6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 5000 kotak;
7. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;

8. Memiliki minimal 10 kamar penginapan;
9. Memiliki minimal 2 unit mobil ambulan;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

B. MASJID NASIONAL

1. Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:
 - a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
 - b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;
 - c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat;
 - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Nasional;
 - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
 - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
 - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (Tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - d. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid;
 - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - j. Memiliki Imam Besar, Wakil Imam Besar dan 3 orang Imam serta 3 orang Muazin yang ditetapkan Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi;
 - k. Memiliki Muadzin minimal 3 (tiga) orang;
 - l. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - m. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
 - n. Menerima kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;

- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Provinsi dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK-Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (Baitul Mal Wat Tanwil), Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim piatu, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- l. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- m. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- n. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

4. Standar Ri'ayah:

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih dan nyaman;
2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 100 unit serta tempat penyimpanannya;
3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk;
5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air kecil sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki minimal 5 kelas belajar;

5. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
6. Memiliki halaman parkir yang luas;
7. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 3000 kotak;
8. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;
9. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
10. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulance;
11. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
12. Memiliki kendaraan operasional.

C. MASJID RAYA

1. Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:
 - a. Dibiayai oleh Pemerintah Provinsi melalui APBD dan dana masyarakat;
 - b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi;
 - c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usulan jamaah/masyarakat;
 - d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;
 - e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
 - f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
 - g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - d. Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas Masjid;
 - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - j. Memiliki Imam Besar, 3 orang imam dan 3 orang Muazin yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kementerian Agama Provinsi;
 - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - l. Status tanah bersertifikat tanah wakaf;
 - m. Menerima kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Ibadah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;

- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Provinsi dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti PAUD-Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim piatu, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- l. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- m. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- n. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming dan youtube*);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

4. Standar Ri'ayah:

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 10.000 jamaah, lengkap dengan garis shaf, bersih dan nyaman;
2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 100 unit serta tempat penyimpanannya;
3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula) dengan kapasitas minimal 500 tempat duduk;
5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita sebanyak 300 kran, tempat buang air kecil sebanyak 150 unit dan MCK sebanyak 100 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor, dijamin kebersihan dan kenyamanannya;
6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 10.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki minimal 5 kelas belajar;

5. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
6. Memiliki halaman parkir yang luas;
7. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 3000 kotak;
8. Memiliki minimal 2 Ruang konsultasi;
9. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
10. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulan;
11. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
12. Memiliki kendaraan operasional.

D. MASJID AGUNG

1. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat Muslim;
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/kota;
 - c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan;
 - e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Walikota/Bupati atau yang mewakilinya untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki uraian kerja dari struktur kepengurusan dan menempatkan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya pada uraian kerja;
 - d. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatatausahaan yang akuntabel;
 - e. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap segala aktivitas masjid;
 - f. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - g. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - h. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - i. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - j. Memiliki imam besar dan 3 orang imam rawatib yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - k. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - l. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - m. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - n. Menerima kritik dan saran dari jamaah.

3. Standar Ibadah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan dengan baik: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
- b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
- c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, Pejabat Kab/Kota dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keislaman sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, baik formal seperti TK s.d Perguruan Tinggi maupun pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah, TPA, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT, Bank Syariah, Koperasi, ATM;
- j. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- k. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- l. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
- o. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media televisi dan radio, minimal dalam bentuk radio yang disiarkan secara luas;
- p. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- q. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet (streaming dan youtube);
- r. Mengelola sosial media seperti facebook dan twitter.

4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 8.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 50 unit serta tempat penyimpanannya;
 3. Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
 4. Memiliki Ruang Serbaguna (aula) dengan kapasitas minimal 300 tempat duduk;
 5. Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita minimal memiliki kran sebanyak 100 kran, tempat buang air kecil minimal 40 unit dan MCK minima 130 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
 6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 5.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
 7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
 8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
5. Memiliki halaman parkir yang luas;
6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 750 kotak;
7. Memiliki minimal 1 Ruang konsultasi;
8. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
9. Memiliki minimal 1 unit mobil ambulan;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

E. MASJID BESAR

1. Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan;
 - c. Menjadi pembina masjid – masjid yang ada diwilayah Kecamatan;
 - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - h. Memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan;
 - i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - j. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - k. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - l. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;

- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Camat, Pejabat Kecamatan dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhuha, kajian keislaman, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
- g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, Koperasi, dll;
- i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- j. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
- k. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
- l. Menyelenggarakan pembinaan Pemuda/ Remaja Masjid;
- m. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh;
- n. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media yang dapat diakses masyarakat;
- o. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif;
- p. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat.

4. Standar Ri'ayah:

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 5.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 30 unit serta tempat penyimpanannya;
3. Memiliki minimal 1 ruang tamu khusus (VIP);
4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula);
5. Memiliki tempat wudhu sebanyak 50 kran dan MCK sebanyak 20 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah, termasuk di setiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
6. Memiliki sound sistem dengan kapasitas 4.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8. Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
9. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
5. Memiliki halaman parkir yang luas;
6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 500 kotak;
7. Memiliki minimal 1 Ruang konsultasi;
8. Memiliki minimal 2 kamar penginapan;

9. Memiliki 1 unit mobil ambulan;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.

F. MASJID JAMI

1. Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berada di pusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan atau swadaya masyarakat;
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga;
 - c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada di wilayah Desa/Kelurahan/Pemukiman;
 - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/Desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh pemerintah daerah setingkat kelurahan/Desa untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan, mushalla, majelis taklim dan tokoh masyarakat;
 - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - h. Memiliki 1 orang imam yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat kelurahan/Desa setelah memperoleh sertifikasi dari KUA atau ulama setempat;
 - i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - j. Memiliki Minimal 4 orang khatib dan cadangannya;
 - k. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - l. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - m. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
 - d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Lurah/Kepala Desa/RW dan masyarakat umum;
 - e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
 - f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Majelis Taklim, Kuliah Dhuha, kultum sehabis shalat, Peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam dan Tabligh Akbar;
 - g. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan, khususnya non formal seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Kursus-Kursus yang dibutuhkan jamaah;

- h. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), BMT, Koperasi, dll;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
 - j. Menyelenggarakan Pembinaan Pemuda/Remaja Masjid;
 - k. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dan pemulasaran jenazah;
 - l. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
 - m. Menyediakan Buletin Jum'at yang dibagikan kepada Jamaah.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
 - 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 1.000 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 - 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 10 unit serta tempat penyimpanannya;
 - 3. Memiliki minimal 1 ruang tamu;
 - 4. Memiliki Ruang Serbaguna (Aula);
 - 5. Memiliki tempat wudhu sebanyak 20 kran dan MCK sebanyak 5 unit;
 - 6. Memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik;
 - 7. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.
 - b. Fasilitas Penunjang
 - 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 - 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 - 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 - 4. Memiliki klas/ruang belajar;
 - 5. Memiliki halaman parkir yang cukup untuk mobil, sepeda motor dan sepeda;
 - 6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 100 kotak;
 - 7. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
 - 8. Memiliki kendaraan operasional.

G. MASJID BERSEJARAH

- 1. Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebarkan agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para Raja/Kesultanan/para Wali penyebaran agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.
- 2. Kriteria Masjid Bersejarah:
 - a. Memiliki ciri-ciri arsitektural yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
 - b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;
 - c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta / masyarakat;
 - d. Menjadi pusat kajian/ informasi bagi wisatawan/ pengunjung;
 - e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi.

3. Standar Idarah :

- a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Dinas kebudayaan dan pariwisata serta Kementerian Agama) setempat untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
- b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, Tokoh Masyarakat atau Ulama, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
- c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
- d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
- e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
- f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
- g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
- h. Memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
- j. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- k. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
- l. Menerima kritik dan saran membangun dari jamaah.

4. Standar Imarah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
- b. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
- c. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan setempat;
- d. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keIslaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- e. Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam: Peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan Tahun Baru Islam;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;
- g. Melayani konsultasi jamaah seputar informasi dan sejarah masjid;
- h. Menyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat/jamaah.

5. Standar Ri'ayah:

a. Fasilitas Utama

1. Memiliki ruang utama shalat, lengkap dengan garis-garis shaf;
2. Memiliki tempat wudhu minimal 20 kran dan MCK bersih minimal 10 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
3. Memiliki sound sistem yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus penyimpanannya;
4. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.

b. Fasilitas Penunjang

1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
2. Memiliki ruang penyimpanan benda-benda bersejarah;
3. Memiliki halaman parkir yang luas;
4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk;

H. MASJID DI TEMPAT PUBLIK

1. Masjid ditempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berada di kawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus,sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Area, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;
 - b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/perusahaan/instansi terkait/ biaya dari pihak swasta/masyarakat;
 - c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
 - d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
 - e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
 - f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/ instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh kepala instansi atau yang mewakilinya atas usul dari jamaah;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan manajemen dan karyawan/dosen atau mahasiswa;
 - c. Memiliki Sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
 - d. Melakukan rapat/musyawarah kerja minimal sekali dalam setahun;
 - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam tiga bulan;
 - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. Memiliki minimum 1 orang imam, 1 orang Muazin dan 1 orang petugas kebersihan;
 - h. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - i. Menyediakan kotak amal dan kotak saran.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at, shalat tarawih/shalat Idul Fitri/shalat Idul Adha bila memungkinkan;
 - b. Selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
 - c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - d. Menentukan tema materi khutbah, ceramah dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
 - e. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti kajian setelah shalat dzuhur atau ashar dan Peringatan Hari Besar Islam;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain lembaga zakat, BMT Baitul Mal Wat Tamwil, Koperasi, dll;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin, dhuafa dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak, dll;

- h. Melayani konsultasi jamaah, baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman;
 - i. Mensyiarkan khutbah dan ceramah melalui buletin atau selebaran yang mudah untuk dibagikan kepada masyarakat/jamaah.
4. Standar Ri'ayah:
- a. Fasilitas Utama
 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimum 100 jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf;
 2. Memiliki tempat wudhu minimum 10 kran, toilet bersih minimum 5 unit dan MCK sebanyak minimum 5 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
 3. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih serta tempat penyimpanannya;
 4. Memiliki sound sistem dengan kapasitas dan ruangan khusus;
 5. Memiliki infokus dan layarnya yang terpasang secara permanen atau tidak permanen bila dimungkinkan;
 6. Memiliki peralatan kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan dan kenyamanan jamaah, dll.
 - b. Fasilitas Penunjang
 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 2. Memiliki ruang imam dan muadzin;
 3. Memiliki ruang perpustakaan yang baik;
 4. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah;
 5. Memiliki ruang konsultasi jamaah.

I. MUSHALLA

1. Mushalla adalah masjid kecil yang terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berada di kawasan tertentu seperti pemukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, Restoran dan tempat umum lainnya;
 - b. Dibangun/dibiayai oleh Pemerintah/Instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
 - c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan/gedung yang diperuntukkan untuk ibadah;
 - d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat dan untuk pembinaan keislaman, akhlak, dan tradisi keilmuan;
 - e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
 - f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan masjid disekitarnya.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid dilantik dan ditetapkan oleh kepala instansi, Kepala Perusahaan atau tokoh masyarakat atas usul dari jamaah;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan masyarakat atau karyawan sebagai penanggungjawabnya;

- c. Melakukan rapat sesuai kebutuhan;
- d. Merumuskan program jangka panjang yang bersifat rutin dan kegiatan penunjang lainnya;
- e. Memiliki minimal 1 orang imam dan termasuk menjadi ustadz di mushalla tersebut;
- f. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
- g. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setempat;
- h. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
- i. Menyediakan kotak amal dan kotak saran.

3. Standar Ibadah :

- a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih bagi mushalla di lingkungan masyarakat;
- b. Selain waktu-waktu shalat, dianjurkan membuka fasilitas masjid 24 jam setiap hari jika memungkinkan;
- c. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
- d. Menentukan tema materi, ceramah dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- e. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti kajian keislaman setelah shalat dzuhur atau ashar, Peringatan Hari Besar Islam, Tabligh Akbar dan Majelis Taklim;
- f. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang merupakan turunan program dari masjid;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak.

4. Standar Ri'ayah:

- a. Fasilitas Utama
 - 1. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung minimum 20 orang jamaah, lengkap dengan garis-garis shaf, terjamin kebersihan dan kenyamanannya;
 - 2. Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih serta tempat penyimpanannya;
 - 3. Memiliki tempat wudhu minimal 5 kran, tempat buang air kecil minimal 2 unit dan MCK bersih minimal sebanyak 1 unit yang mudah dijangkau oleh jamaah;
 - 4. Memiliki sound sistem yang memadai dan telah diakustik.
- b. Fasilitas Penunjang
 - 1. Memiliki ruang kantor sekretariat yang dapat menampung aktivitas pengurus;
 - 2. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah.

BAB IV

PEMBINAAN IDARAH

1. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah shalat, tempat mengayomi dan membina umat sekitarnya secara aktif. Fungsi masjid sangat luas, maka perlu adanya idarah (pengelolaan).
2. Idarah ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Tujuan idarah masjid ialah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk dalam pengertian idarah ialah, perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

A. PERENCANAAN

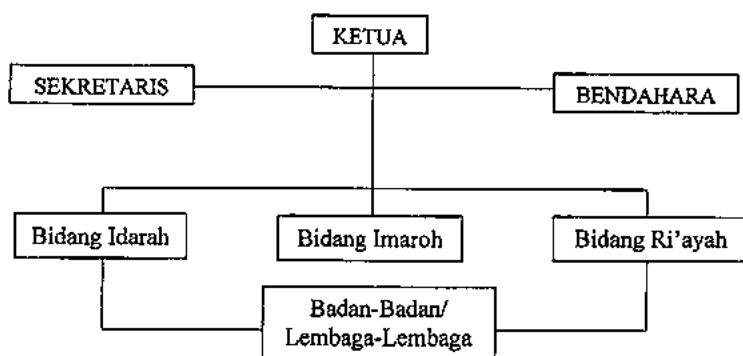
1. Pengurus Masjid dalam jabatan apapun hendaknya memiliki keahlian memimpin (leadership), mampu memahami seluruh tugas dan permasalahan dalam bidangnya dan merumuskan rencana yang akan dilakukan bersama secara baik, efisien dan efektif.
2. Semua unit kepengurusan harus mempunyai rencana yang jelas dan kongkret dalam bidangnya. Suatu rencana yang kongkret berisi beberapa aspek yaitu :
 - a. Apa isi rencana, tujuan dan target dari rencana tersebut;
 - b. Mengapa rencana tersebut dibuat, apa alasan-alasan atau latar belakangnya;
 - c. Bagaimana rencana itu dilaksanakan dijelaskan secara lengkap teknik dan tahap-tahapnya;
 - d. Oleh siapa dilaksanakan dan siapa atau apa sasarannya. Apakah seorang atau satu kelompok orang atau suatu organisasi atau panitia. Dijelaskan organisasinya, baik yang melaksanakan maupun sasarannya;
 - e. Kapan dilaksanakan. Hal ini meliputi berapa lama dan kapan. Sebaliknya dilengkapi dengan jadwal dari hari ke hari, semenjak persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Dimana hal itu dilaksanakan. Sebutkan nama kota, desa, ruang dan semacamnya;
 - g. Berapa biaya. Semuanya dinyatakan secara mendetail, dari mana sumber biaya tersebut dan untuk apa.
3. Pengurus Masjid perlu mengadakan rapat-rapat Untuk mempersiapkan dan merealisasikan suatu rencana. Rapat pengurus masjid sebaiknya dilaksanakan secara periodik baik sekali dalam sebulan atau sekali dalam dua minggu. Waktu rapat ditetapkan dalam rapat sebelumnya.
4. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam rapat :
 - a. Acara yang jelas. Kapan dimana Siapa yang berbicara? Siapa panitianya? Siapa saja yang diundang? Apa alat yang diperlukan? Kegiatan apa yang perlu diadakan? Berapa biaya yang dibutuhkan? Untuk apa biaya tersebut? Dari mana sumbernya?
 - b. Target rapat harus kongkret;
 - c. Pemimpin rapat hendaknya menghayati betul apa yang ingin dicapai;
 - d. Ketegasan pemimpin rapat. Tegas dalam arti harus selalu mengarahkan rapat kepada tujuan dan target yang telah ditentukan di atas;
 - e. Menjaga waktu. Rapat sebaiknya diadakan tepat pada waktu yang telah ditetapkan seperti tertulis dalam undangan. Lama suatu rapat sebaiknya antara dua jam dan maksimum tiga jam;

- f. Pemimpin rapat harus mempersiapkan beberapa pilihan keputusan rapat. Suatu rapat dapat dimaksudkan sebagai wahana untuk menguji pemecahan-pemecahan yang sudah dipikirkan atau bahkan ditulis. Pemimpin rapat harus bijaksana, agar sifat suatu rapat tetap terpelihara;
 - g. Semua keputusan dan jalannya rapat dicatat dalam notulen rapat. Notulen memuat ikhtisar ringkas isi pembicaraan, kesimpulan dan data waktu dan peserta rapat. Notulen dapat segera disusun oleh sekretaris begitu selesai rapat, diperbanyak dan dikirimkan kepada peserta rapat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat. Manfaat notulen adalah merekam semua kesimpulan rapat sehingga dapat dikoreksi dan yang tidak hadir dapat segera mengetahui keputusan rapat.
5. Pengurus Masjid dalam melaksanakan suatu kegiatan dapat membentuk suatu panitia, yaitu organisasi yang sifatnya sementara. Masa jabatan suatu panitia dapat satu bulan atau sampai selesainya tugas yang dibebankan. Susunan dan luas kepanitiaan disesuaikan dengan luasnya tugas. Tugas-tugas masjid yang memerlukan kepanitiaan adalah :
- a. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain;
 - b. Membangun sekolah, tempat wudlu, menara;
 - c. Rehabilitasi masjid;
 - d. Membuat Taman Pendidikan Al-Qur'an.

B. ORGANISASI KEPENGURUSAN

1. Struktur Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Penasihat, Ketua, Sekretaris/Ketua Bidang Idarah, Bendahara, Ketua Bidang Imarah dan Ketua Bidang Ri'ayah dengan jumlah pengurus yang disesuaikan pada luasnya pekerjaan;
2. Masa jabatan Pengurus masjid berkisar antara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau selama-lamanya 5 tahun. Pada akhir masa jabatannya pengurus wajib menyampaikan pertanggung jawaban;
3. Pemilihan pengurus dapat dilaksanakan ba'da shalat Jum'at maupun shalat rawatib dengan cara musyawarah antara jamaah masjid;
4. Pengurus yang akan dipilih hendaknya bertempat tinggal di sekitar masjid;
5. Pengorganisasian pengurus harus jelas dan mengikut sertakan jamaah secara lebih luas dalam batas keahlian dan kemampuannya;
6. Tugas masjid secara umum sekurang-kurangnya adalah :
 - a. Pembinaan Organisasi dan Administrasi atau idarah. Tugasnya meliputi masalah organisasi, kepengurusan, personalia, perencanaan, sarana (perlengkapan), administrasi keuangan dan semuanya.
 - b. Pembinaan kemakmuran atau imarah. Tugasnya meliputi masalah pembinaan, peribadatan, pembinaan pendidikan formal (baik pendidikan agama maupun pendidikan umum), pendidikan luar sekolah, majelis taklim, pembinaan remaja, wanita, perpustakaan, taman kanak-kanak peringatan hari besar Islam, peringatan hari besar nasional dan pembinaan ibadah sosial.

7. Susunan struktur organisasi pengurus masjid sekurang-kurangnya terdiri atas :



C. ADMINISTRASI

1. Administrasi Masjid adalah kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan dan keadaan yang sedang berjalan dan akan dilakukan, mengevaluasi kemajuan serta sejarah perkembangan masjid.
2. Tujuan Administrasi Masjid adalah:
 - a. Masjid terawat dengan baik dan selalu bersih;
 - b. Roda organisasi dan administrasi masjid berjalan lancar;
 - c. Peribadatan terlaksanakan dengan baik;
 - d. Program pendidikan dan sosial berhasil sebagaimana direncanakan.
3. Administrasi Jamaah adalah pencatatan data jamaah tetap dan tidak tetap yang tinggal disekitar masjid dan secara tetap ataupun sewaktu-waktu datang ke masjid baik dalam kegiatan shalat rawatib atau shalat jum'at. Administrasi jamaah memuat data kehadiran, jumlah jamaah, nama jamaah, pekerjaan, keahlian dan latar belakang pendidikannya yang dicatatkan pada buku besar.
4. Administrasi Surat Menyurat adalah kegiatan pencatatan dan penyimpanan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh Pengurus Masjid dengan sistem kearsipan dinamis dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Surat hendaknya ringkas, padat, tidak perlu memakai banyak kalimat, cukup 2 alinea atau lebih, tergantung pada isi surat;
 - b. Model surat tidak penting, yang pokok mengungkapkan masalah dengan jelas;
 - c. Surat diberi nomor, agar memudahkan penyimpanan Kode surat tergantung masing-masing, sesuai dengan masalahnya;
 - d. Surat dibuat sedikitnya dua eks. Satu dikirim ke alamat dan yang satu untuk arsip, disimpan guna pengecekan kemudian hari;
 - e. Semua surat yang dikirim, demikian juga yang diterima harus dicatat;
 - f. Semua surat disimpan dalam map snelhechter atau map ordner, agar gampang mengambil kembali di kemudian hari.
5. Jurnal masjid adalah ikhtisar kegiatan masjid. Baik oleh pimpinan, bidang-bidang atau siapa saja di lingkungan pengurus masjid. Kemanfaatannya ialah sebagai suatu rekaman kegiatan untuk bahan evaluasi kemudian hari. Jurnal juga berguna untuk menyusun laporan bagi pengurus masjid.

No. Hari & Tanggal		Peristiwa	Ikhtisar Singkat
1.	Senin 12 Desember 2014 Jam : 20.00 s/d 23.00	Peringatan Isro Mi'raj.	Acara diadakan di dalam masjid Pembicara adalah : a. b. Hadir masyarakat Hadir pejabat, yaitu
2.	Dst-dst.		

6. Administrasi Khatib merupakan bagian dari administrasi kemasjidan yang menjadi tugas Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diadakan pembagian tugas diantara para sekretaris. Kegiatan administrasi tersebut dapat dilakukan pada jam-jam tertentu sehabis Jum'at, atau sore hari. Administrasi Khatib meliputi :
 - a. Daftar Khatib terdiri dari nama dan jadwal khatib untuk tiap minggu dalam satu tahun. Setiap sebulan daftar ini diumumkan di papan pengumuman terutama nama khatib yang berkhotbah pada hari tersebut;
 - b. Tema/Judul Khutbah yang disusun selama satu tahun untuk menghindari agar khatib tidak membahas tema yang sama dengan khatib sebelumnya.
7. Administrasi perlengkapan masjid dibuat dalam bentuk daftar inventaris Barang-barang untuk memudahkan kontrol dan pemeliharaan. Barang-barang yang menjadi perlengkapan Masjid pengadaannya diprogramkan secara berangsur, baik dari dana masjid atau bantuan masyarakat yaitu :
 - a. Gedung kantor atau ruangan untuk kantor;
 - b. Komputer/Laptop;
 - c. Printer;
 - d. Pengeras suara;
 - e. Alat-alat perkantoran;
 - f. Papan tulis (White board);
 - g. Papan pengumuman;
 - h. Papan nama khatib;
 - i. Kamera;
 - j. Papan nama masjid;
 - k. Meja dan kursi untuk bekerja;
 - l. Meja dan kursi untuk tamu;
 - m. Pesawat telepon;
 - n. Buku kepustakaan, majalah dan surat kabar;
 - o. Penyimpanan surat kabar;
 - p. Mimbar;
 - q. Perlengkapan shalat;
 - r. Keranjang sampah;

Contoh Daftar Inventaris :

Nomor	Nama Barang	Jumlah	Merek	Keadaan
1.	Komputer	1	Asus	baik
2.	Printer	1	HP	baik
3.	Pengeras Suara	2	TOA	baik
4.	Microphone	4	TOA	baik
5.				
dll.				

D. KEUANGAN

- Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;
- Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yang sungguh-sungguh jelas, dan nyata untuk keperluan masjid;
- Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :
 - Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
 - Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
 - Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.
- Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;
 - Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
 - Pembinaan peribadatan;
 - Pembinaan pendidikan;
 - Pembinaan sosial;
 - Pembinaan organisasi dan administrasi.
- Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.
- Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhotbah atau berceramah.
- Pedoman umum pengeluaran adalah :
 - Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
 - Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;

- c. Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000,-
Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000,- memakai materai Rp. 6.000,-;
 - d. Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan.
Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya
masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyata sangat
mendesak;
 - e. Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri
yang sewaktu-waktu dapat dicek;
 - f. Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di kantor atau disimpan
di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat
berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah
kena fitnah;
 - g. Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara,
pengurus lain atau anggota jamaah;
 - h. Semua kwitansi diberi nomor sendiri.
9. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

Contoh berita acara :

Pada hari Jum'at, tanggal telah dibuka tromol masjid dan tercatat hasilnya sebagai berikut:

1. Tromol No. 1 sebesar Rp.

2. Tromol No. 2 sebesar Rp.

3. Tromol No. 3 sebesar Rp.

dan seterusnya

{ }

..... 20.....

Tanda tangan

1.

2.

3.

{.....}

{.....}

{.....}

E. PENGAWASAN

1. Pengawasan adalah salah satu fungsi idarah yang penting. Semua rencana pelaksanaan kegiatan organisasi kepengurusan, administrasi, dan keuangan harus ada pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas khusus atau oleh pimpinan itu sendiri. Pengurus secara keseluruhan juga harus mengadakan pengawasan secara menyeluruh dan terus menerus.

BAB V PEMBINAAN IMARAH

Kegiatan Imarah meliputi :

- a. Kegiatan Peribadatan;
- b. Majlis Taklim;
- c. Remaja Masjid;
- d. Perpustakaan;
- e. Taman Kanak-Kanak;
- f. Madrasah Diniyah;
- g. Pembinaan Ibadah Sosial;
- h. Peringatan HBI dan Hari Besar Nasional;
- i. Pembinaan Wanita;
- j. Koperasi;
- k. Kesehatan.

A. Kegiatan Peribadatan

1. Dalam peribadatan yang terpenting adalah shalat fardhu. Pelaksanaan ibadah shalat fardhu 5 waktu, seharusnya lebih utama dikerjakan secara berjamaah, Sumber utama keberhasilan shalat 5 waktu adalah banyaknya pengunjung jamaah masjid dan jamaah dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang maksimal dalam shalatnya, untuk itu perlu dilakukan bimbingan dan tuntunan shalat secara tertib dan benar sesuai dengan tuntunan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.
2. Kegiatan Peribadatan meliputi :
 - a. Pembinaan Shalat Fardhu (5 Waktu) meliputi kegiatan;
 - b. Pembinaan Shalat Jum'at;
 - c. Pembinaan Muadzin/Bilal;
 - d. Pembinaan Imam;
 - e. Pembinaan Khatib;
 - f. Pembinaan Jama'ah.
3. Pembinaan Shalat Fardhu dilakukan dengan cara :
 - a. Memperbaiki bacaan dan kaifiyat shalat Imam. Bacaan Imam sangat menentukan sahnya pelaksanaan shalat jamaah, karena jamaah akan malas datang ke masjid, jika bacaan Imamnya tidak fasih. Demikian pula tentang kaifiyat shaf (barisan shalat) berjamaah, sering dilihat keadaan shof yang tidak sempurna. Kebanyakan orang berjamaah tidak mengindahkan keutamaan shaf sehingga dalam barisnya bengkok;
 - b. Membagi-bagikan buku pedoman shalat praktis kepada jamaah;
 - c. Menulis bacaan-bacaan shalat di papan tulis, misalnya do'a Iftitah, Dacaaan tahiyyat dst;
 - d. Mengadakan pengajian singkat tentang agama dan syari'at dengan uraian yang menarik, setelah shalat maghrib dan subuh;

- e. Panggilan shalat melalui pengeras suara biasanya dilakukan sebelum waktu shalat tiba dengan menghidupkan pengeras suara/kaset mengumandangkan ayat-ayat suci Al Qur'an. Baru setelah benar-benar diketahui bahwa waktu shalat telah masuk segera dilakukan adzan;
 - f. Penunjukan Imam tetap rawatib dan marbot sekaligus muadzin untuk shalat tiap-tiap waktu.
4. Pembinaan Shalat Jum'at merupakan fardlu 'ain bagi setiap Muslim yang tidak udzur atau berhalangan maupun sakit, dilakukan secara berjamaah pada hari Jum'at waktu dzuhur yang bagi Umat Islam merupakan hari yang mulia (*Sayyidul Ayyam*) hari yang paling baik. Sebelum dimulai shalat jum'at perlu diadakan ceramah agama untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama bagi masyarakat.
 5. Penyelenggaraan shalat jum'at dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Seksi Jum'at yaitu penunjukkan petugas sebanyak 2 orang atau lebih yang tugasnya adalah mengurus persiapan-persiapan pelaksanaan shalat jum'at. Misalnya mengadakan inventarisasi khatib selama satu tahun, menunjuk khatib pengganti dan imam pengganti;
 - b. Penyiapan Sarana yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kebersihan ruang dan sarana shalat Jum'at seperti tikar, karpet, permadani, mihrab, sajadah Imam, tempat Wudlu dan WC, alat-alat elektronik dengan melakukan testing amplifier, speaker, tape recorder dan kasetnya;
 - c. Pemberitahuan Khatib sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati minimal 2 hari sebelum dilaksanakannya shalat jum'at. Seksi jum'at berkewajiban untuk menghubungi khatib yang bersangkutan, dan agar segera dicarikan penggantinya apabila khatib yang bersangkutan berhalangan serta mengupayakan jemputan bagi khatib agar kedatangannya bisa tepat waktu;
 - d. Melaksanakan pengumuman-pengumuman yang dianggap penting sebelum khatib naik mimbar, seperti mengumumkan uang kas masjid yang diperoleh dari pendapatan kotak amal jum'at yang lalu, mencakup pengeluaran dan berapa sisa yang ada agar seluruh jamaah mengetahuinya, Imam dan khatib yang bertugas sekarang dan jum'at yang akan datang serta peringatan kepada jamaah agar barisan shalat/shaf yang di depan yang masih kosong supaya dipenuhi dengan lurus dan tertib.
 6. Mu'adzin/bilal adalah orang yang melakukan adzan. Adapun adzan ialah suatu cara untuk menyeru bahwa shalat telah tiba dan akan segera dimulai shalat, kecuali shalat jamaah, adzan adalah untuk memberitahukan bahwa khutbah akan dimulai. Setiap orang Islam boleh menjadi muadzin asal dia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan menurut Hukum Islam. Yaitu harus tamyiz hafal lafal adzan dan bersuara nyaring sehingga terasa enak di dengar. Saat ini sudah ada speaker, maka dengan sendirinya bagi seorang mu'adzin tidak harus suaranya keras tetapi cukup dan terasa enak di dengar. Bahkan akhir-akhir ini banyak perkembangan seruan/panggilan di setiap masjid sebelum waktu shalat tiba dengan menghidupkan pengeras suara/kaset yang mengumandangkan ayat-ayat suci Al Qur'an. Baru setelah diketahui bahwa waktu shalat telah masuk segera adzan dilakukan. Untuk meningkatkan pembinaan bagi para mu'adzin, dapat dilakukan dengan berlatih dapat juga dengan mengadakan lomba adzan yang bertujuan mencari ahli adzan yang baik, kemudian pemenangnya ditetapkan menjadi muadzin tetap pada masjid tersebut.

7. Imam sebagai orang yang mengimami shalat berjamaah dalam masjid, mushalla/langgar dan ditempat lain. Dalam shalat jum'at biasanya pengurus masjid meminta kepada khatib untuk langsung mengimami. Tetapi adakalanya juga masjid menetapkan yang menjadi Imam shalat jum'at adalah Imam rawatib tersebut. Adapun persyaratan Imam menurut ketentuan Fikih Islam antara lain :
 - a. Orang yang paling banyak mengerti Fikih Islam;
 - b. Orang yang paling banyak hafal surat Al Qur'an;
 - c. Orang yang paling luhur akhlaknya;
 - d. Orang yang paling tua umurnya;
 - e. Orang yang paling sempurna fisik dan pakaiannya;
 - f. Orang yang paling Wara';
 - g. Orang yang paling baik suaranya;
 - h. Orang yang paling banyak mengetahui tata cara shalat berjamaah.
8. Khatib sebagai orang yang memberikan nasihat agama mengenai takwa, iman, ahlak, tauhid dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama mengikuti situasi setempat serta hal-hal yang aktual dalam masyarakat pada waktu shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, Idul Adha, shalat gerhana dan lain-lain. Penyampaian khutbah menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh jamaah kecuali dalam melafalkan rukun-rukun khutbah jum'at yang lima macam itu harus menggunakan bahasa arab. Kedudukan khatib sangat mulia karena sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW untuk memberikan bimbingan serta pembinaan umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam secara baik. Persyaratan khatib menurut ketentuan fikih Islam antara lain :
 - a. Menguasai ilmu agama Islam;
 - b. Berakhlak mulia;
 - c. Sewaktu berkhotbah dengan berdiri jika kuasa;
 - d. Hendaklah dengan suara yang keras, jelas agar terdengar oleh bilangan jama'ah yang sah untuk shalat jum'at;
 - e. Khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar;
 - f. Suci dari pada hadats dan najis;
 - g. Menutup aurat.
9. Pembinaan pada Jamaah merupakan salah satu tugas pengurus masjid untuk membina jamaah, agar menjadi orang shaleh yang berfikir dan berbuat sesuai dengan ajaran islam yang dapat membina, memelihara dan membiayai serta mengembangkan fungsi Masjid. Ada 3 macam usaha membina jamaah yaitu :
 - a. Melakukan perbaikan roda organisasi dan pengaturan masjid. Mengorganisasi masjid berarti menghimpun semua urusan yang menyangkut masjid ke dalam satu kesatuan yang berjalan lancar dibawah pimpinan satu badan hukum seperti Yayasan atau pengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur jamaah yang ada.
 - b. Masyarakat sekitarnya hendaknya ditarik berkunjung ke masjid secara kontinu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan memikat hati jamaah. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi :
 1. Pelaksanaan shalat rawatib dan shalat Jum'at;
 2. Pengajian tetap, remaja, kaum ibu dan pendidikan praktis yang bersifat meningkatkan kesejahteraan hidup;
 3. Amaliyah Islam, umpamanya zakat, penyembelihan qurban khitanan massal dan lain-lain.

- c. Pendaftaran jamaah meliputi nama, umur, alamat, jenis, pekerjaan, pendidikan, keahlian dan lain-lain. Hal itu diperlukan agar pembinaan jamaah masjid dapat dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis. Para jamaah akan saling mengenal dan memiliki ikatan emosional antara jamaah dengan masjid sehingga mereka menjadi senang, kerasan dan cinta kepada masjid.

B. Kegiatan Majelis Taklim

1. Majelis Taklim merupakan salah satu kegiatan yang penting/pokok bagi masjid baik di perkotaan maupun di pedesaan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat pria, wanita, pemuda dan remaja.
2. Standar Pengelolaan Majelis taklim adalah :
 - a. Majelis taklim harus memiliki pedoman yang jelas;
 - b. Majelis taklim harus punya kurikulum agama dan umum;
 - c. Metode mengajar terdiri atas ceramah, Tanya jawab/dialogis dan media audio visual untuk menyampaikan materi pembelajaran;
 - d. Materi yang diajarkan hendaknya dibuatkan modul ataupun buku pegangan agar menjadi pedoman bagi pengajar, dapat dibaca ulang oleh peserta dan dapat diajarkan kepada keluarga di rumah;
 - e. Tenaga pengajar, peserta dan lain-lain di administrasikan;
 - f. Diadakan sistem evaluasi.

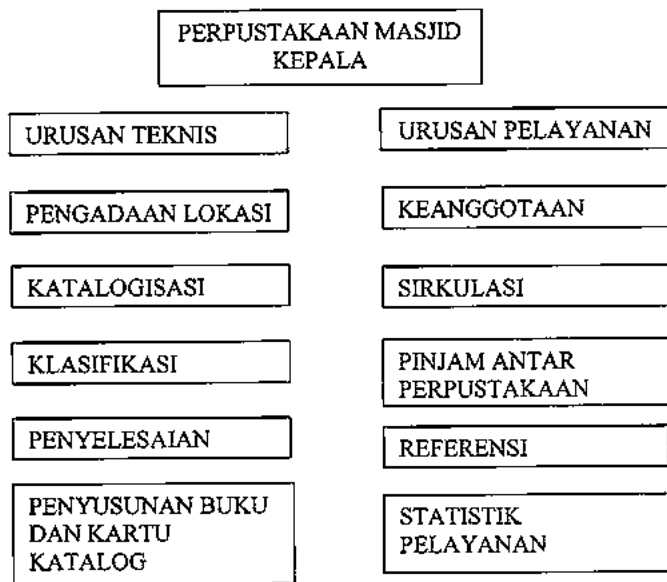
C. Kegiatan Remaja Masjid

1. Pembinaan remaja merupakan kegiatan yang perlu mendapat perhatian di lingkungan masjid. Karena remaja adalah harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Peranan pemuda dalam meneruskan perjuangan bangsa sangat diharapkan, ditangan pemuda lah terletak kemajuan dan kemunduran bangsa. Sesuai dengan yang dikatakan Ulama sesungguhnya di tangan pemuda lah terletak kehidupan dan kejayaan bangsa, dan di pundak pemuda lah terletak kehidupan bangsa."
2. Pembinaan remaja Islam meliputi pembinaan ibadah, diskusi, pembinaan kewarga negaraan, kesenian, olah raga, rekreasi, latihan bela diri dan pembinaan ibadah sosial dalam bentuk kegiatan pengajian, tilawatil Qur'an, rebana, kasidah, olah raga, membagi zakat, dan pengetahuan umum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pelaksanaannya dipusatkan di Masjid.
3. Pembinaan ibadah dilakukan dengan shalat berjamaah pada waktunya, melibatkan remaja dalam kegiatan peringatan hari besar Islam, pembangunan masjid, pengumpulan zakat, infak dan shadaqah, pemotongan hewan kurban dan lain-lain.
4. Diskusi merupakan salah satu cara untuk menerima pengetahuan dan bertukar pikiran. Kegiatan ini dapat memberikan cakrawala berpikir, mampu mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima kebenaran hakiki.
5. Pembinaan kewarganegaraan dimaksud agar remaja Islam memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
6. Kesenian seperti drama, qasidah, MTQ, dan lain-lain, banyak meminta perhatian para pembina remaja masjid dan orang tua. Masyarakat kita masih banyak menilai bahwa musik dianggap perbuatan kontroversial (tidak sesuai) dengan agama. Maka pelaksanaan kegiatan musik tersebut sebaiknya dilaksanakan di luar masjid.

7. Olah raga di lingkungan halaman masjid bisa berupa tenis meja, bulu tangkis dan bola volly. Dengan tujuan untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang sportif dan dinamis serta menghindarkan mereka dari kegiatan-kegiatan negatif.
8. Rekreasi dapat dilakukan dengan cara berkemah, darmawisata. Kegiatan ini penting bagi remaja untuk mengenal dan mencintai alam sekitar, yang akhirnya dapat menghayati kebesaran dan kekuasaan Ilahi, yang dapat membuahkan keteguhan iman kepada Allah SWT.

D. Kegiatan Perpustakaan

1. Perpustakaan masjid didirikan di lingkungan/lokasi masjid untuk digunakan oleh jamaah masjid khususnya dan masyarakat umumnya. Perpustakaan masjid tersebut diharapkan dapat menjaring informasi-informasi yang merupakan konsumsi bagi masyarakat yang dilayaninya.
2. Perpustakaan masjid diarahkan untuk dapat menyediakan bahan pustaka selengkap mungkin mengenai masalah yang diperlukan oleh para jamaah masjid dan masyarakat setempat di sekitarnya, sehingga kebutuhan akan bahan bacaan yang diperlukan oleh masyarakat pemakai itu dapat terpenuhi.
3. Petugas perpustakaan masjid diharapkan mempunyai kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Sedikit banyak memahami ilmu agama islam dan bahasa Arab;
 - b. Tingkat pendidikan sekurang-kurangnya sederajat SLTA;
 - c. Mempunyai minat terhadap buku dan perpustakaan.
4. Perpustakaan masjid harus mempunyai organisasi yang jelas dengan struktur organisasi dan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan masjid sebagai berikut :



Analisa Pekerjaan.

a. Urusan Teknis.

Tugas Tata Usaha meliputi pekerjaan surat menyurat, administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

b. Pengadaan Koleksi.

Tugas pengadaan meliputi pemeliharaan bahan pustaka, usaha-usaha penambahan koleksi buku dan inventarisasi. Cara mencari buku antara lain dengan jalan membeli dan meminta sumbangan bisa didapat dari jamaah atau bisa juga dengan meminta bantuan pemerintah seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kantor BKKBN dan lain-lain.

c. Pengelolaan Teknis.

Tugas pengelolaan teknis adalah mempersiapkan bahan. pustaka sedemikian rupa sehingga mudah diatur dan didayagunakan. Untuk itu sudah ada peraturan baik yang menyangkut cara penyusunan uraian katalog maupun klasifikasi buku-buku.

d. Peminjaman/Sirkulasi.

Tugas peminjaman adalah mengatur sirkulasi buku-buku sehingga koleksi yang ada dapat didayagunakan secara tertib, maksimal dan keutuhan koleksi Relatif terjaga. Untuk itu masalah keanggotaan tata tertib dan tata cara peminjaman perlu diatur dengan ketentuan tersendiri.

e. Kesiagaan informasi (pelayanan Referensi).

Kesiagaan informasi adalah kesiagaan perpustakaan dalam menyediakan data dan informasi yang diminta pengunjung, melalui pelayanan referensi buku.

f. Komisi Perpustakaan.

Tugas komisi perpustakaan adalah sebagai badan penasihat pimpinan perpustakaan dalam rangka mengelola dan mengembangkan perpustakaan. Untuk menjaga perpustakaan sebaiknya dari orang yang sedikit banyak memahami ilmu perpustakaan. Untuk memperoleh pengetahuan itu perlu mengikuti pendidikan perpustakaan baik yang bersifat penataran, kursus maupun formal.

E. Kegiatan Pendidikan Berbasis Masjid

1. Masjid sebagai tempat yang terbuka untuk masyarakat dapat memainkan peranan penting bukan saja merupakan tempat ibadat, tetapi dapat ditingkatkan menjadi pusat pendidikan masyarakat Islam berbasis Masjid dalam rangka pembinaan umat.
2. Pendidikan berbasis masjid adalah kegiatan belajar mengajar non formal yang diselenggarakan di masjid untuk anak-anak remaja, orang dewasa atau campuran semuanya yang bentuknya bermacam-macam, yaitu :
 - a. Taman Pendidikan Al-qur'an
 - b. TK / RA (Raudlatul Athfal) ;
 - c. Madrasah Diniyah Awaliyah / MI;
 - d. Madrasah Diniyah Wustha;
 - e. Madrasah Diniyah Ulya.

F. Taman Pendidikan Alqur'an

1. Taman Alqur'an merupakan pendidikan non formal di lingkungan masjid yang diselenggarakan untuk semua usia dan dikelompokkan menurut kategori usia peserta yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua.
2. Materi Pembelajarannya meliputi kemampuan membaca huruf al-qur'an, ilmu tajwid, hafalan dan ilmu tafsir atau memahami makna ayat-ayat al-qur'an.
3. Kegiatan pembelajaran baca tulis al-qur'an di Taman Pendidikan Al-qur'an dikelola langsung oleh pengurus masjid atau mengundang guru yang berkompeten.

G. Taman Kanak - Kanak

1. TK / RA (Raudiatul Athfal) adalah Taman Kanak-kanak mendidik anak usia 4-6 tahun yaitu menjelang masuk SD, lamanya belajar 2-3 jam sehari, berlangsung dari jam 7 hingga jam 10.00 dengan mengambil tempat di ruangan depan masjid, atau boleh juga dilakukan di luar masjid sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan shalat.
2. Pelajaran-pelajaran yang diberikan bersifat hafalan dan praktek ibadah, seperti belajar hafalan Al-Qur'an, do'a-do'a shalat, belajar bersuci, belajar Umroh, praktek manasik haji, dan pengamalan keagamaan lainnya sehingga akan berbekas seumur hidupnya.
3. Hakekatnya semua masjid dimana saja dapat dijadikan tempat pendidikan TK dengan membentuk pengurus khusus untuk membina dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan TK sebagai berikut:
 - a. Guru ahli (lulusan sekolah guru TK)
 - b. Tenaga administrasi
 - c. Alat tulis seperlunya.
 - d. Alat bermain ringan di halaman.

H. Madrasah Diniyah

1. Madrasah Diniyah/ Mi adalah Lembaga pendidikan dan pengajaran Agama Islam, berfungsi terutama untuk membantu orang tua dalam memberikan tambahan pendidikan agama pada anak-anak dengan memanfaatkan waktu yang tersedia secara optimal dan berencana bagi kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tenaga guru yang dibutuhkan oleh suatu Madrasah Diniyah adalah tergantung kepada banyaknya kelas di madrasah tersebut. Dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kepala Madrasah dengan latar belakang pendidikan yaitu untuk madrasah Diniyah Awaliyah dari lulusan PGAN/ SMTP/SMTA sederajat ditambah dengan pengalaman sebagai guru minimal 3 tahun dan untuk Madrasah Diniyah Wustha dari lulusan PGA 6 Tahun/SMA sederajat atau Sarjana Muda;
 - b. Guru Madrasah Diniyah;
 - c. Tenaga Tata Usaha.

3. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah Madrasah Diniyah tingkat permulaan atau Sekolah Dasar (SD) dengan masa belajar 4 (empat) tahun dari kelas 1 sampai dengan IV dengan jumlah jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran dalam seminggu.
4. Tujuan khusus Diniyah Awaliyah ialah :
 - a. Agar anak cinta terhadap Agama Islam dan berkeinginan untuk melakukan ibadah shalat dan ibadah lainnya;
 - b. Memiliki pengetahuan dasar tentang Agama Islam;
 - c. Memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam;
 - d. Dapat mengamalkan ajaran agama Islam.
5. Pelajaran pada tingkat Madrasah Diniyah Awaliyah adalah (peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1983 pasal 8) sebagai berikut :
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Terjemah;
 - d. Tajwid;
 - e. Aqidah Akhlak;
 - f. Ibadah Syari'ah;
 - g. Tarikh Islam;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Praktek Ibadah.

I. Pembinaan Ibadah Sosial

Ibadah Sosial adalah ibadah yang umumnya dilakukan di Masjid menyangkut kepentingan orang banyak (masyarakat) meliputi kegiatan mengurus zakat, qurban, kematian, membantu fakir miskin, yatim piatu, gotong royong, khitanan masal, membantu anak terlantar, pelayanan kesehatan penyediaan tempat untuk akad nikah dengan upacara ritual tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai tempat ibadah.

J. Peringatan HBI dan Hari Besar Nasional.

1. Peringatan hari besar Islam (HBI) dan hari besar nasional sudah cukup melembaga menjadi bagian kegiatan pengurus masjid. Peringatan ini adalah merupakan usaha memelihara syi'ar Islam dan untuk menyegarkan kembali penghayatan seseorang terhadap makna dan nilai peristiwa bersejarah dalam agama Islam pelaksanaannya bisa sendiri-sendiri atau digabung manakala memungkinkan dari segi waktunya.
2. Peristiwa bersejarah yang lazim diperingati adalah maulid Nabi, Isro' Mi'roj, Nuzulul Qur'an dan tahun baru hijriyah, termasuk juga kegiatan menyelenggarakan shalat Idul Fitri, Idul Adha dan penyelenggaraan Qurban.
3. Peringatan hari besar Islam luas kegiatannya, maka perlu dilembagakan sedemikian rupa dalam satu panitia. Panitia bekerja untuk setiap peringatan Hari Besar Islam dan kemudian kepanitiaan bisa dibentuk kembali pada acara peringatan berikutnya.
4. Susunan kepanitiaan pada umumnya terdiri dari ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota dan mengikutsertakan banyak unsur seperti Pemuda, Pengurus, Masjid, Remaja masjid, pejabat setempat dan organisasi sosial. Dalam pelaksanaannya, Kepanitiaan membuat pembagian tugas agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar.

5. Pola peringatan hari besar Islam hendaknya tidak semata-mata pidato/ceramah kemudian diakhiri dengan makan-makan bersama, tetapi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti kerja bakti bersama remaja dan pemuda masjid dan jamaah pada umumnya untuk membersihkan lingkungan setempat dalam rangka pengamalan dakwah bilhal, kegiatan menanam pepohonan/penghijauan di lingkungan tanah masjid, sambil membuat penerangan jalan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak atau juga peresmian seperti meresmikan poliklinik, balai kesehatan, perpustakaan masjid, membuka sekolah TK, Diniyah dan Ibtidaiyah yang mencerminkan gairah baru di masyarakat karena agama sendiri selalu mendorong adanya dinamika dan pergaulan dengan lingkungan masyarakat.
6. Shalat Idul Fitri atau Idul Adha bisa diselenggarakan di masjid atau tanah lapang untuk menumbuhkan syiar Islam secara lebih luas dan sekaligus menampung jamaah sebanyak-banyaknya. Menjelang shalat Idul Fitri atau Idul Adha dikumandangkan takbir secara tertib dan teratur.
7. Hari Raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan Qurban yang dilaksanakan oleh Panitia Qurban yang terdiri dari Pengurus (Takmir) Masjid/Mushalla dan unsur masyarakat. Tujuannya untuk mendidik umat agar memiliki rasa cinta berqurban sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, serta menumbuhkan rasa kebersamaan untuk saling berbagi kebahagiaan kepada orang yang tidak mampu.
8. Panitia perlu mencatat data qurban dari tahun ke tahun karena kondisi ekonomi masyarakat kota cenderung lebih banyak kemampuannya untuk membeli hewan qurban. Panitia melakukan perencanaan pembagian daging qurban dengan melibatkan Kantor Agama Kabupaten atau PHBI kabupaten setidaknya-tidaknya pada tingkat kecamatan untuk menyusun satu daftar prioritas misalnya rumah yatim/baitul Aitam, lembaga pemasyarakatan panti asuhan, panti Werda, asrama pelajar, fakir miskin dan seterusnya agar sasarannya lebih luas.
9. Pelaksanaan pemotongan hewan qurban harus memenuhi syarat secara syari, dan memperhatikan tata cara pemotongan dan kesejahteraan hewan qurban agar tidak menimbulkan atau menularkan penyakit.

K. Pembinaan Wanita

1. Islam telah menempatkan kaum wanita pada kedudukan yang mulia, yaitu sebagai tiang negara. Apabila wanitanya baik maka keadaan negarapun baik, dan bila wanitanya buruk maka rusak pulalah negara itu. Untuk itu, pengurus masjid perlu meningkatkan pengetahuan ibu-ibu, baik Agama maupun umum serta menganjurkan untuk mengikut sertakan para ibu dalam tugas-tugas bangsa dan negara menurut kemampuan dan bidang yang dikuasainya.
2. Pengurus masjid perlu mengadakan macam-macam kursus, seperti menjahit, memotong rambut, merias pengantin, membuat aneka makanan. Ceramah khusus tentang cara memelihara badan dan mendidik anak, penataran Undang-undang perkawinan, tata boga dan lain-lain Untuk lebih meningkatkan kualitas kaum wanita.

L. Koperasi

1. Masjid di samping sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai forum komunikasi jamaah, forum ini dikembangkan fungsinya sebagai kontak para jamaah dalam bidang ekonomi antara lain dengan mendirikan koperasi di lingkungan masjid dan kegiatan kontak usaha antar jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup di antara mereka.
2. Koperasi merupakan suatu unit usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota atas prinsip kekeluargaan disamping kegiatan ekonomi. Koperasi ini dapat berupa : koperasi simpan pinjam, konsumsi, jasa dan koperasi serba usaha.
3. Pengurus masjid perlu mensosialisasikan tujuan diadakannya koperasi bahwa hal tersebut dianjurkan dan sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk menggairahkan kesadaran umat dan jamaah akan pentingnya usaha peningkatan ekonomi dan koperasi, memberi keterampilan mereka dalam bidang usaha dan sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan masjid dalam rangka kesejahteraan umat dan jamaah atau anggota.

M. Kesehatan

1. Salah satu sarana yang amat penting guna meningkatkan kesejahteraan umat adalah adanya penanganan kesehatan baik yang menyangkut fisik masjid yaitu kebersihan serta keindahannya maupun yang menyangkut kesehatan jamaahnya.
2. Bagi masjid yang mampu langsung dapat menangani kesehatan tersebut dengan membuka poliklinik yang menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan, tempat tidur pasien, ruang dokter, ruang tunggu, peralatan, obat, kemudian tersedia dokter dan perawat.
3. Hari praktek diatur berdasarkan kesediaan dokter, juga memperhatikan waktu-waktu jamaah berkumpul.
4. Tarif dokter harus terjangkau masyarakat atau gratis sama sekali.
5. Masjid dapat melakukan pengumpulan dana kesehatan bagi jamaah menggunakan prinsip asuransi kesehatan, yang dikaitkan dengan dana jaminan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), adapun dananya diperoleh dari Jama'ah peserta BPJS ataupun dari bantuan dana Baznas/Bazda dan Jama'ah donator atas dasar gotong royong dan tolong menolong.
6. Masjid dapat menunjukkan perhatian lebih nyata terhadap jamaah yang sakit yang tidak mampu berobat dengan menyiapkan klinik kesehatan gratis. Demikian juga hendaknya pengurus masjid menggerakkan jamaahnya untuk ikut andil dalam kegiatan donor darah yang diadakan dilingkungan masjid.

N. Penggunaan Pengeras Suara

1. Pengertian Pengeras Suara adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikropon, amplifier dan loud speaker yang digunakan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disampaikan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, sholat berjamaah, takbir, pengajian dan lain-lain;
2. Syarat-syarat penggunaan pengeras suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Instalasi dan perawatan pengeras suara dilakukan oleh tenaga ahli dengan menggunakan teknik akustik sehingga berfungsi dengan baik dan menghasilkan suara yang jernih serta enak didengar;

- b. Penggunaan pengeras suara oleh muadzin, pembaca Qur'an dan Imam sholat, hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu dan enak didengar sehingga meningkatkan keimanan bagi siapapun yang mendengarkan;
 - c. Penggunaan pengeras suara disesuaikan dengan waktu dan peruntukannya, sehingga tidak mengganggu masyarakat baik muslim ataupun non muslim disekitar masjid/mushalla. Khusus suara adzan sebagai tanda masuknya shalat sesuai dengan waktu masuknya waktu shalat dan dikumandangkan dengan baik, merdu dan syahdu sehingga meningkatkan keimanan bagi siapapun yang mendengarkan;
 - d. Ketentuan penggunaan pengeras suara sebagai berikut:
 - 1) Paling awal 15 menit sebelum masuk waktu shalat, digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan suara yang fasih, merdu dan lembut menggunakan pengeras suara untuk suara keluar masjid/mushalla;
 - 2) Suara adzan bilamana telah tiba waktu shalat, menggunakan pengeras suara baik keluar maupun di dalam masjid/mushalla;
 - 3) Panggilan Iqomah sebelum shalat berjamaah, dapat menggunakan pengeras suara baik keluar maupun di dalam masjid/mushalla, 1 s.d 4 menit setelah adzan;
 - 4) Bacaan Imam Shalat, doa, pengumuman dan khutbah menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam;
 - 5) Takbir Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan dengan pengeras suara ke luar dengan ketentuan dilakukan pada malam 1 Syawal sampai dengan menjelang shalat I'd pada Idul Fitri dan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.
 - 6) Tarhim yang berupa doa menggunakan pengeras suara ke dalam, sedangkan tarhim dzikir tidak perlu menggunakan pengeras suara;
 - 7) Tadarus dan pengajian, cukup menggunakan pengeras suara dalam;
 - 8) Peringatan hari besar Islam atau tabliq akbar menggunakan pengeras suara di dalam, namun jika jamaah melimpah sampai dengan keluar masjid/mushalla maka penggunaan pengeras suara ke luar boleh dilakukan.
3. Untuk tercapainya fungsi pengeras suara perlu standar pengaturan pemasangan sebagai berikut:
- a. Instalasi pengeras suara dilakukan tenaga ahli atau setidaknya orang yang memahami pengaturan suara (akustik) pada speaker.
 - b. Diatur sedemikian rupa sehingga terbagi dalam 2 corong/ speaker untuk 2 peruntukan, suara keluar dan suara kedalam masjid/mushalla. Suara ke dalam diperuntukan untuk keperluan di dalam masjid/mushalla dan suara keluar ditujukan untuk syiar ke luar masjid/mushalla secara luas;
 - c. Instalasi keperluan speaker di dalam ruangan, di setting sedemikian hingga enak didengar oleh jamaah masjid/mushalla di dalam ruangan masjid/mushalla dan tidak terdengar ke luar;
 - d. Instalasi speaker untuk keperluan syiar keluar, diletakkan menghadap keluar masjid/mushalla, dengan ketinggian tertentu sehingga memungkinkan suara azan dapat terdengar dengan jelas sejauh mungkin.

4. Pada dasarnya hanya suara adzan yang disalurkan ke luar masjid/mushalla, adapun sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jamaah di dalam dan tidak perlu ditujukan ke luar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan doa. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras suara baik ke dalam atau ke luar.
5. Dalam hal penggunaan media kaset/CD pengajian dalam pemakaian pengeras suara dapat dilakukan baik menggunakan suara keluar maupun ke dalam masjid/mushalla dengan syarat dan ketentuan waktu dengan memperhatikan kualitas mutu CD/Kaset sehingga terjaga kualitas suara yang dihasilkan.

BAB VI PEMBINAAN RI'AYAH

1. Ri'ayah bertujuan untuk memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya pembinaan ri'ayah masjid, masjid sebagai baitullah (rumah Allah) yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan Indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah di dalamnya.
2. Pemeliharaan bangunan masjid meliputi antara lain:
 - a. Bentuk Bangunan/Arsitektur;
 - b. Pemeliharaan dari kerusakan;
 - c. Pemeliharaan kebersihan.

A. Arsitektur dan Desain.

1. Arsitektur merupakan seni bangunan. Arsitektur masjid adalah seni bangunan masjid. Seni membangun masjid di Indonesia dipengaruhi oleh:
 - a. Peran dan perkembangan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebhinekatunggalikaan bangsa Indonesia;
 - b. Peran dan pengaruh ilmu dan teknologi;
 - c. Campuran.
2. Norma penilaian arsitektur terbaik untuk masjid ditentukan menurut seni budaya yang berkembang di daerah. Seni membangun suatu masjid bukanlah merupakan suatu yang mutlak dalam Islam. Ia termasuk golongan masalah yang oleh Rasulullah dikatakan "antum a'lamu bi umuri dunyakum" (kamu lebih tahu urusan duniamu), kecuali arah kiblat yang merupakan hukum tetap yang tidak dapat diubah.
3. Dalam disain masjid yang perlu diperhatikan antara lain adalah adanya ruang-ruang sebagai berikut:
 - a. Ruang Utama;
 - b. Ruang Wudhu;
 - c. Ruang Pelayanan;
 - d. Ruang Penunjang.
4. Ruang Utama mempunyai fungsi ganda antara lain:
 - a. Kegiatan sehari-hari dipakai untuk ibadah shalat lima waktu yang dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid;
 - b. Kegiatan shalat Jum'at;

- c. Kegiatan Ramadhan:
Bulan Ramadhan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam. Selama bulan Ramadhan orang lebih banyak berkunjung ke masjid untuk shalat berjamaah, tarawih, shalat witir, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, terutama 10 hari terakhir.
- d. Kegiatan pada hari raya masjid dipergunakan sebagai tempat shalat hari raya, upacara keagamaan seperti : Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an dan lain-lain.

B. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas.

1. Peralatan dan fasilitas masjid merupakan sarana untuk menunjang fungsi masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk memancarkan syi'ar agama Islam. Oleh karenanya, segala peralatan dan fasilitas masjid harus selalu dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya, antara lain:
 - a. Tikar Sembahyang;
 - b. Peralatan Elektronik;
 - c. Almari Perpustakaan;
 - d. Rak sepatu/sandal;
 - e. Bedug dan Papan Pengumuman.
2. Tikar sembahyang baik tikar biasa maupun karpet atau permadani, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid. Oleh karena itu, baik kebersihan maupun kerapian dan keserasian masjid harus dipelihara. Ruangan masjid, khususnya tempat shalat agar selalu bersih, rapi dan serasi. Penggunaan tikar harus diatur sedemikian rupa; misalnya, tikar digulung atau dilipat dengan rapi setelah selesai dipergunakan. Tikar baru dibentang kembali menjelang shalat berjamaah atau kegiatan keagamaan lainnya. Tikar karpet yang sudah di lem dengan lantai masjid, pemeliharaan kebersihannya supaya benar-benar diperhatikan, tidak dipergunakan untuk tiduran, bermain anak-anak, terkena abu rokok atau kotoran lainnya.
3. Penggunaan peralatan elektronik, seperti pengeras suara, hendaknya dibatasi dalam hal-hal yang penting saja, seperti untuk keperluan adzan, khutbah Jum'at, tarkhim, perayaan hari-hari besar Islam. Demikian pula waktu penggunaannya harus diatur supaya tidak mengganggu ketenangan warga masyarakat sekitarnya. Misalnya tarkhim dan pengajian al-qur'an menjelang Subuh hendaknya dilakukan ketika sudah dekat waktu subuh, atau tadarus al-qur'an pada bulan Ramadhan hendaknya tidak melebihi jam 22.00 (jam 10 malam).
4. Pemeliharaan peralatan hendaknya diserahkan kepada anggota pengurus yang mengerti cara menggunakan dan memeliharanya. Karena jika diserahkan kepada orang yang kurang mengerti atau sering berpindah tangan, peralatan tersebut akan cepat rusak.
5. Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan almari untuk tempat menyimpan al-qur'an dan buku-buku agama lainnya, yang sekaligus merupakan perpustakaan masjid. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama para jamaah, koleksi buku-buku perpustakaan tersebut terus ditingkatkan, dengan pemanfaatan/peminjamannya yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau hilang.

6. Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan tempat penitipan sepatu/sandal. Kebiasaan jamaah membawa alas kaki ke ruangan masjid, sekalipun dengan kantong plastik, harus dicegah. Karena di samping tidak sedap dipandang juga akan membuat kotor masjid. Bentuk maupun letak (rak) tempat penitipan alas kaki tersebut hendaknya tidak mengganggu pemandangan dan keindahan ruangan atau lingkungan masjid. Petugas pelaksana penitipan tersebut hendaknya diserahkan kepada anak-anak dan remaja yang dilatih supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan terampil, tertib dan aman.
7. Bedug dan Papan Pengumuman merupakan sarana komunikasi, terutama untuk pemberitahuan tentang masuk waktu shalat dan mensy'i'arkan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) yang keberadaannya hampir tak dapat dipisahkan dari masjid dan telah membudaya di sebagian lingkungan umat Islam. Suara bedug yang bertalu-talu, terutama pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mempunyai kesan tersendiri di hati umat serta memberikan kesemarakkan syi'ar Islam.
8. Keberadaan bedug hendaknya dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diatur penempatannya sehingga tidak mengganggu pemandangan dan keindahan masjid, serta tidak mudah dipermainkan oleh anak-anak atau orang-orang yang kurang mengerti akan fungsinya. Demikian juga pada setiap masjid biasanya terdapat beberapa papan pengumuman, seperti papan pengumuman yang berisi jadwal petugas iman, khatib dan muadzin, papan pengumuman yang berisi laporan keuangan, berisi jadwal shalat dan lain sebagainya.
9. Papan-papan pengumuman hendaknya ditulis dengan rapi dan jelas serta diletakkan pada tempat yang strategis agar mudah dibaca oleh para jamaah dengan memperhatikan keindahan ruangan dan lingkungan masjid. Termasuk dalam hal ini juga papan nama masjid agar selalu diperhatikan keindahannya, jangan sampai dibiarkan rusak atau buram tulisannya, sehingga mengganggu pemandangan dan keindahan masjid.

C. Pemeliharaan Halaman dan Lingkungan

1. Pemeliharaan halaman dan lingkungan masjid sangat penting, oleh karena bangunan masjid akan tampak indah dan anggun apabila didukung oleh halaman dan lingkungannya yang terpelihara dengan baik, sehingga menampakkan suasana yang bersih, aman, tertib, indah dan nyaman.
2. Upaya pemeliharaan halaman dan lingkungan tersebut antara lain:
 - a. Kebersihan.

Pada setiap masjid hendaknya diperhatikan penyediaan sanitasi dan saluran air (*riolering*) di sekeliling masjid baik untuk pembuangan air bekas wudhu, WC, maupun air hujan, sehingga tidak menggenangi halaman masjid. Halaman dan lingkungan masjid harus merupakan tempat yang indah dan bersih. Untuk itu agar sampah dedaunan, kertas koran atau kertas bekas dan lain-lain yang sering bertebaran di halaman masjid supaya segera dibersihkan. Demikian juga rumput dan tanaman yang tumbuh di halaman masjid hendaknya dipelihara dengan baik dan rapih. Bagian dalam dan sekitar Masjid tidak boleh dikotori dengan tidak meludah sembarangan, para Jama'ah atau pengunjung masjid harus dibiasakan untuk meludah di tempat yang sesuai yakni toilet ataupun WC. Masjid dan lingkungannya harus menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

b. Pemagaran.

Seluruh pekarangan masjid hendaknya dipagar dengan baik untuk menghindari gangguan terhadap pekarangan dan bangunan masjid. Pagar masjid dapat berupa beton, besi, kayu, bambu atau pagar hidup, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Penyediaan tempat parkir.

Pada setiap masjid hendaknya dapat disediakan tempat parkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dengan tersedianya tempat parkir yang cukup selain akan menambah kesemarakan bangunan dan lingkungan masjid, juga akan merupakan daya tarik para jamaah untuk berkunjung atau beribadah di masjid tersebut

d. Penghijauan dan Pembuatan Taman

Salah satu aspek yang dapat mendukung keindahan dan keanggunan suatu bangunan masjid apabila halaman dan lingkungan masjid tersebut terdapat penghijauan dan taman yang bersih, rapi dan indah. Oleh karena itu, hendaknya pada setiap masjid agar diupayakan penghijauan dan pembuatan taman yang terpelihara dengan baik sehingga menciptakan suasana yang indah dan nyaman.

D. Penentuan Arah Kiblat

1. Bangunan masjid mengikuti arah kiblat dan hal tersebut menyangkut keyakinan masyarakat, oleh karena itu penentuan arah kiblat dilaksanakan oleh Tim Kementerian Agama berdasarkan permohonan baik dari masjid maupun lembaga.
2. Arah kiblat pada setiap masjid dapat dilihat pada arah mihrabnya. Arah kiblat di Indonesia menunjukkan berapa derajat (o) dan berapa menit (") arah menyimpang dari arah barat sebenarnya. Penyimpangan dari arah barat ke jurusan utara diukur dengan alat yang dinamakan kompas (pedoman). Dewasa ini bahkan telah tersedia kompas kecil yang dengan mudah dan praktis dapat digunakan.
3. Untuk mencari arah kiblat khusus bagi mereka yang sedang bepergian (musafir) dapat digunakan kompas kecil atau bila tidak ada kompas, arah utara-selatan dapat ditentukan dengan jalan sebagai berikut :
 - a. Pancangkan sebuah tongkat yang benar-benar lurus secara tegak lurus pada tanah yang dipadatkan dan diratakan. Tegak lurusnya tongkat dapat diperiksa dengan waterpas. Boleh juga digantungkan sebuah unting-unting pada sepotong benang yang cukup kuat;
 - b. Tepat pada waktunya zhuhur, tandai bagaimana jatuhnya bayang-bayang tongkat atau benang itu;
 - c. Arah bayang-bayang yang diperoleh ialah arah utara- selatan yang tepat.
4. Penentuan arah utara-selatan janganlah dilakukan sekali jadi, tapi dilakukannya beberapa hari berturut-turut, sehingga diperoleh arah utara-selatan yang meyakinkan. Untuk telitinya pilihlah hari, yang bayang-bayang matahari pada awal waktu zhuhur tidak terlalu pendek, tetapi cukup panjang. Bila telah diketahui garis utara-selatan dipilihlah pada garis itu tegak lurus AB, yang panjangnya dibuat misalnya 1 meter.

5. Pada titik B didirikan sebuah garis tegak lurus BC, yang panjangnya diperoleh dengan mengalikan 1 meter dengan sebuah bilangan, yang dinamakan tangens sudut kiblat. Umpamakan sudut kiblat besarnya $22^{\circ}15$, tangensnya besarnya 0,409, dikalikan dengan 1 meter menjadi 40,9 cm. Maka BC diambil sepanjang 40,9 cm. A dihubungkan dengan C. Garis AC menunjukkan arah kiblat yang hendak diketahui.

Sudut	tg	Sudut	Tg	Sudut	tg
20°00	0,364	22°15	0,409	24°30	0,456
15	0,369	30	0,414	45	0,461
30	0,374	45	0,419	25°00	0,466
45	0,379	23°00	0,424	15	0,472
21°00	0,384	15	0,430	30	0,477
15	0,398	30	0,435	45	0,482
45	0,399	24°00	0,445	15	0,493
22°00	0,404	15	0,450	30	0,499

Daftar Tangens

BAB VII

PENUTUP

Standar Pembinaan Manajemen Masjid ini menjadi pedoman pembinaan bagi Pembina kemasjidan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pengurus masjid maupun instansi dan Lembaga Kemasjidan dalam pengelolaan atau Manajemen Masjid. Dengan mempedomani standar ini diharapkan agar masjid- masjid yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dapat difungsikan seoptimal mungkin, sehingga rumah ibadah itu dapat hadir dalam sosok yang paripurna.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



Prof. Dr. H. MACHASIN, MA
NIP. 195610131981031003



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1453, 2019

KEMENAG. Taklim. Majelis.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

MAJELIS TAKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa majelis taklim mempunyai peran strategis untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menguatkan peran strategis majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai majelis taklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Majelis Taklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MAJELIS TAKLIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam.
2. Materi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengajaran.
3. Ustadz dan/atau Ustadzah adalah tenaga pendidik pada Majelis Taklim.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota.

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
7. Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim yang selanjutnya disebut SKT Majelis Taklim adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Majelis Taklim.

Pasal 2

Majelis Taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Majelis Taklim menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan agama Islam bagi masyarakat;
- b. pengkaderan Ustadz dan/atau Ustadzah, pengurus, dan jemaah;
- c. penguatan silaturahmi;
- d. pemberian konsultasi agama dan keagamaan;
- e. pengembangan seni dan budaya Islam;
- f. pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. pemberdayaan ekonomi umat; dan/atau
- h. pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Majelis Taklim mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami Al-Qur'an;
- b. membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- c. membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan komprehensif;

- d. mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis; dan
- e. memperkuat nasionalisme, kesatuan, dan ketahanan bangsa.

BAB II PENDAFTARAN

Pasal 5

Perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid, dan mushala dapat mendirikan Majelis Taklim.

Pasal 6

- (1) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pendaftaran Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Pendaftaran Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan;
 - b. memiliki domisili; dan
 - c. memiliki paling sedikit 15 (lima belas) orang jemaah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
 - b. struktur pengurus;
 - c. surat keterangan domisili Majelis Taklim dari desa/kelurahan; dan
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk jemaah.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala KUA Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala KUA Kecamatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali.

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala KUA Kecamatan menyampaikan berkas dokumen permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan SKT Majelis Taklim.
- (2) SKT Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan SKT Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKT Majelis Taklim berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan asli SKT Majelis Taklim.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan SKT Majelis Taklim diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak dan pemohon dapat

mengajukan permohonan baru.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Majelis Taklim terdiri atas:

- a. pengurus;
- b. Ustadz dan/atau Ustadzah;
- c. jemaah;
- d. tempat; dan
- e. materi.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 12

- (1) Majelis Taklim memiliki struktur kepengurusan.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Masa bakti kepengurusan Majelis Taklim ditetapkan dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Majelis Taklim.

Bagian Ketiga Ustadz dan/atau Ustadzah

Pasal 13

- (1) Majelis Taklim dibina dan dibimbing oleh Ustadz dan/atau Ustadzah.

- (2) Ustadz dan/atau Ustadzah dapat berasal dari ulama, kyai, tuan guru, buya, ajengan, tengku, anregurutta, atau sebutan lain, cendikiawan muslim, dan penyuluh agama Islam.
- (3) Ustadz dan/atau Ustadzah sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. mampu membaca dan memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan baik dan benar; dan
 - b. memiliki pengetahuan agama yang baik.

Bagian Keempat Jemaah

Pasal 14

- (1) Jemaah Majelis Taklim berasal dari berbagai jenjang usia, pendidikan, ekonomi, dan tingkatan sosial lainnya.
- (2) Jemaah Majelis Taklim terdiri atas jemaah tetap dan jemaah tidak tetap.
- (3) Jemaah tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada Majelis Taklim.

Bagian Kelima Tempat

Pasal 15

Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushala, atau tempat lain yang memadai.

Bagian Keenam Materi

Pasal 16

- (1) Materi ajar Majelis Taklim bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi ajar dapat berasal dari kitab karya ulama.

- (3) Materi Majelis Taklim meliputi aqidah, syariah, dan akhlaq.
- (4) Ustadz dan/atau Ustadzah dalam menyampaikan materi ajar diutamakan menggunakan kitab atau buku pegangan sebagai rujukan.
- (5) Selain menggunakan kitab atau buku pegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ustadz dan/atau Ustadzah dapat menggunakan diktat, modul, atau buku pedoman.

Pasal 17

- (1) Majelis Taklim dapat menggunakan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi jemaah.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ceramah;
 - b. tanya jawab;
 - c. praktik; dan/atau
 - d. diskusi.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan Majelis Taklim dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - b. kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. materi.

Pasal 19

- (1) Majelis Taklim melaporkan kegiatan Majelis Taklim kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala KUA Kecamatan setiap akhir tahun paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kegiatan Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Laporan Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. bentuk, tempat, dan waktu kegiatan;
 - c. sumber pendanaan; dan
 - d. rencana tindak lanjut.

BAB V PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Majelis Taklim dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Majelis Taklim dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Website : www.depag.go.id; e-mail: bimasislam@depag.go.id

Telepon (+6221) 3500918, 3920223 Ext. 369, Telefax (+6221)3920223

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- Up. 1. Kabid Urais dan Binsyar/Kabid Bimas Islam/
Kabid Haji dan Bimas Islam/Pembimbing Syariah;
2. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);
5. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan
Penyuluh Agama Islam Non PNS.
Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978
TENTANG TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGGERAS SUARA DI MASJID,
LANGGAR DAN MUSHALLA**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla, maka untuk memberikan penjelasan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat, kami minta bantuan dan kerjasama Saudara untuk mensosialisasikan pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggandakan dan membagikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
2. Menjelaskan isi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
3. Menjadikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud sebagai salah satu materi pembinaan dan penyuluhan di wilayah Saudara;
4. Menyebarluaskan Instruksi dimaksud melalui media sosial, seperti WA group dengan cara yang santun.

Selanjutnya, terlampir kami sampaikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla (sesuai aslinya).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2018

12 Dzulhijjah 1439

Direktur Jenderal,



[Signature]
Muhammadiyah Amin†

Tembusan:

Yth. Menteri Agama RI.

INSTRUKSI DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR : KEP/D/101/'78

TENTANG

TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI
MASJID DAN MUSHOLLA

MENIMBANG :

- a. bahwa penggunaan peneras suara oleh Masjid/Langgar/mushalla telah menyebar sedemikian rupa di seluruh Indonesia baik untuk adzan, iqomah, membaca ayat Al Qur'an membaca do'a, peringatan Hari Besar Islam dan lain-lain.
- b. bahwa meluasnya penggunaan peneras suara tersebut selain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syi'ar kehidupan keagamaan, juga sekaligus pada sebagian lingkungan masyarakat telah menimbulkan eksese-eksese rasa tidak simpati disebabkan pemakaiannya yang kurang memenuhi syarat.
- c. bahwa agar penggunaan peneras suara oleh Masjid/ langgar/Mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT, dianggap perlu mengeluarkan tuntunan tentang penggunaan peneras suara oleh masjid/langgar/mushalla untuk dipedomani oleh para Pengurus Masjid/langgar/Mushalla di seluruh Indonesia.

MENINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan);
2. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 44 tahun 1978 ;
3. Instruksi Menteri Agama nomor 9 tahun 1978;
4. Surat Edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 1978.

MEMPERHATIKAN :

Keputusan-Keputusan Lokakarya Pembinaan Perikehidupan Beragama Islam (P2A) tentang Penggunaan Peneras Suara di Masjid dan Mushalla yang diadakan tanggal 28 dan 29 Mei 1978 di Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA :

1. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia ;
2. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia;
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
4. Kepala Seksi Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia;

dengan Koordinasi Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;

UNTUK :

1. Memberikan tuntunan, bimbingan dan petunjuk kepada para Pengurus Masjid/Mushalla di daerah masing-masing tentang penggunaan pengeras suara di Mesjid dan Mushalla sebagaimana Tuntunan terlampir.
2. Memberikan penjelasan kepada Pengurus Masjid/Langgar/Mushalla di daerah masing-masing secara face to face (langsung) dalam bentuk briefing, rapat, pentaran dan lain-lain tentang isi dan maksud dari pada Tuntunan terlampir bersama Keputusan Lokakarya P2A tentang hal yang sama.
3. Memberikan laporan pelaksanaan dari Instruksi nomor dua di atas dan pelaksanaannya di masyarakat kepada atasan masing-masing.

Dikeluarkan : di Jakarta
Tanggal : 17 Juli 1978



LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : KEP/D/101/'78 TANGGAL 17 JULI 1978
TENTANG
TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA
DI MASJID, LANGGAR DAN MUSHALLA

A. Pengertian

A. Pengertian

1. Pengertian Peneras Suara disini adalah perlengkapan tehnik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.
2. Peneras Suara di masjid, langgar atau mushalla, yaitu peneras suara yang tersebut di atas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian: dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al Qur'an, pengajian dan lain-lain.

B. Keuntungan dan Kerugian menggunakan Peneras suara

1. Keuntungan menggunakan Peneras Suara di masjid, langgar dan mushalla berarti tercapainya sasaran dakwah/penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam maupun di luar masjid, langgar dan atau mushalla.
Jama'ah atau umat Islam yang jauh letaknya dari masjid, langgar atau mushalla serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Dan kegunaan penggunaan Peneras Suara di dalam masjid dimaksudkan agar anggota jama'ah yang jauh dari imam, muballigh atau guru yang menyampaikan tabligh menjadi sama jelas mendengarkan sebagaimana yang duknya dekat dengan imam/muballigh tersebut.
2. Kerugian dari penggunaan Peneras Suara keluar masjid, langgar atau mushalla diantaranya dapat mengganggu ke-

pada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti mereka yang melaksanakan tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan lain-lain.

Khusus di kota-kota besar dimana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang kerumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitarnya masjid tidak jarang dihuni oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yang berlainan kewarga negaraan seperti para diplomat atau pegawai bangsa asing.

Dari beberapa ayat Al Qur'an terutama tentang kewajiban menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak hadits Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah ayat suci, do'a atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang dilampirkan pada keputusan Loka-karya P2A tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.

Selain dari pada ayat atau hadits-hadits yang tegas mengingatkan tidak bolehnya umat Islam menimbulkan gangguan kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong disy'arkannya agama Islam supaya umat makin taqwa kepada Allah SWT.

Kesemuanya itu mendorong umat Islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana diantara melaksanakan syi'ar dan menjaga keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu gangguan bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik.

C. Fungsi Penggunaan Pengeras Suara Oleh Masjid, Langgar Dan Mushalla.

Dari beberapa ayat Al Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi Pengeras Suara di masjid, langgar dan mushalla adalah untuk :

1. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya ummat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya.
2. Menimbulkan syi'ar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah SWT.

D. Syarat-syarat Penggunaan Pengeras Suara :

Agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar atau mushalla dapat berfungsi seperti tersebut di atas diperlukan terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Perawatan Pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan anti-pati atau anggapan tidak teraturnya suatu mesjid, langgar atau mushalla.
2. Mereka yang menggunakan Pengeras Suara (muadzin, pembaca Qur'an, imam sholat dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu mesjid dan bahkan jauh dari pada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.
3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syara seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara do'a, dzikir, dan sholat. Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menta'ati ajaran agamanya.
4. Dipenuhinya syarat-syarat dimana orang yang mendengar berada dalam keadaan siap untuk mendengarnya. Bukan dalam waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari dalam masjid,

langgar dan mushalla selain berarti seruan taqwa, juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitar..

5. Dari tuntunan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan Pengeras Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

E. Pemasangan Pengeras Suara :

Untuk tercapainya fungsi Pengeras Suara seperti tersebut pada bagian C, perlu pengaturan pemasangan sbb. :

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang keluar dapat dipisahkan dengan corong kedalam. Jelasnya terdapat saluran yang hanya semata-mata ditujukan keluar.
2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan kedalam ruangan masjid, langgar atau mushalla.
3. Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras kedalam yang dapat mengganggu orang shalat sunnat atau dzikir. Demikian juga corong yang ditujukan kedalam mesjid tidak terdengar keluar sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat.

F. Pemakaian Pengeras Suara :

Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah kedalam dan tidak perlu ditujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan do'a. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras-suara baik kedalam atau keluar.

Secara lebih terperinci kiranya perlu dipedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu Shubuh :
 - a. Sebelum waktu shubuh, dapat dilakukan kegiatan-kegi-

- atan dengan menggunakan pengeras-suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat suci Al Qur'an yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, guna persiapan shalat, membersihkan diri dll.
- b. Kegiatan pembacaan ayat suci Al Qur'an tersebut dapat menggunakan pengeras-suara keluar. Sedangkan kedalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
 - c. Adzan waktu shubuh menggunakan pengeras-suara keluar.
 - d. Sholat shubuh, kuliah shubuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan kedalam saja.
2. Waktu dzuhur dan Jum'at
- a. Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al Qur'an yang ditujukan keluar.
 - b. Demikian juga suara adzan bilamana telah tiba waktunya.
 - c. Bacaan sholat, do'a, pengumuman, khutbah dan lain-lain menggunakan pengeras-suara yang ditujukan kedalam.
3. Asar, maghrib, dan Isya' :
- a. Lima menit sebelum adzan pada waktunya, dianjurkan membaca Al Qur'an.
 - b. Pada waktu datang waktu shalat dilakukan adzan dengan pengeras-suara keluar dan kedalam.
 - c. Sesudah adzan, sebagaimana lain-lain waktu hanya kedalam.
4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan
- a. Takbir Idul-Fitri, Idul Adlha dilakukan dengan penge-

ras suara keluar.

Pada Idul-Fitri dilakukan malam 1 syawwal dan hari 1 Syawwal.

Pada Idul-Adlha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.

- b. Tarhim yang berupa do'a menggunakan pengeras-suara kedalam. Dan tarhim berupa dzikir tidak menggunakan pengeras suara.
- c. Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan Qur'an yang ditujukan kedalam seperti tadarrusan dan lain-lain

5. Upacara hari besar Islam dan Pengajian

Tabligh pada hari besar Islam atau Pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan audience (jama'ah). Expressi dan raut-muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan tablighnya baik isi maupun cara penyampaiannya.

Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan kedalam, dan tidak untuk keluar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada mendengarkan sungguh-sungguh.

Dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.

G. Hal-hal yang harus dihindari

Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai pendengar, kiranya diperhatikan agar hal-hal berikut dihindari untuk tidak dilaksanakan :

- 1. Mengetuk-ngetuk pengeras-suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat peka pada gesekan yang keras.
- 2. Kata-kata seperti : percobaan-percobaan, satu-dua, dst
- 3. Berbatuk atau mendeheh melalui pengeras-suara.

4. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang dimaksud atau memutar kaset (Qur'an, Ceramah) yang sudah tidak betul suaranya.
5. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-macam.
6. Menggunakan pengeras-suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan adzan).

H. Suara dan Kaset

Seperti diuraikan di depan, suara yang dipancarkan melalui pengeras-suara, karena didengar orang banyak dan sebagian nya tentu orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil.
2. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah
3. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan dicoba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak dihentikan mendadak sebelum waktunya.
4. Adzan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali bila terpaksa.

I. Pengeras suara pada Masjid, langgar atau mushalla di kampung

1. Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya. Yakni dimana penduduk aneka warna Agama dan kebangsaan, aneka warna dalam jain kerja dan keperluan bekerja tenang di rumah dan lain-lain.
2. Untuk masjid, langgar dan mushalla di Desa/Kampung

pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali hal-hal yang dilarang oleh syara'.

Jakarta, 17 Juli 1978

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



(DRS. H. FRAWI MA)



TUNTUNAN PENGUNAAN PENGERS SUARA



ATURAN PENGGUNAAN PENGERS SUARA

- Pengeras suara luar digunakan untuk adzan sebagai penanda waktu sholat
- Pengeras suara dalam digunakan untuk do'a dengan syarat tidak meninggikan suara
- mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara



WAKTU SHOLAT SUBUH

- Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya
- Pembacaan Al Quran hanya menggunakan pengeras suara keluar
- Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar
- Sholat subuh, Kuliah subuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam saja



WAKTU SHOLAT ASHAR, MAGHRIB & ISYA

- 5 menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al Quran
- Adzan dengan pengeras suara keluar dan kedalam
- Sesudah adzan, hanya menggunakan pengeras suara kedalam



WAKTU SHOLAT DZUHR DAN JUMAT

- 5 menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jumat, diisi dengan bacaan Al Quran yang ditujukan ke luar, demikian juga adzan
- Sholat, do'a, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam



WAKTU TAKBIR TARHIM DAN RAMADHAN

- Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara keluar
- Tarhim do'a dengan pengeras suara kedalam dan Tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara
- Saat Ramadhan siang dan malam hari, bacaan Al Quran menggunakan pengeras suara kedalam



WAKTU UPACARA HARI BESAR ISLAM & PENGAJIAN

- Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara kedalam, kecuali pengunjung / jamaahnya meluber keluar

DASAR HUKUM

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978
tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla
(Instruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaa Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.
- KETIGA : Penentuan kembali aktivitas masyarakat dan dunia usaha di tempat dan fasilitas umum dengan mengikuti Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disesuaikan dengan tingkat risiko wilayah penyebaran COVID-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikan COVID-19, yang mengacu pada ketentuan pemberlakuan pembukaan tempat dan fasilitas umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangannya.

- KEEMPAT : Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya dapat menindaklanjuti Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk setiap sektor sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk panduan teknis.
- KELIMA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS
UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19)

PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS
UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat

berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

B. Tujuan

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat pengguna.

BAB II

PRINSIP UMUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa

administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

- a. Unsur pencegahan (*prevent*)
 - 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
 - 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun,

tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

- b. Unsur penemuan kasus (*detect*)
 - 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
- c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

BAB III
PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI TEMPAT DAN
FASILITAS UMUM

A. Tempat dan Fasilitas Umum

1. Pasar dan sejenisnya

Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip jaga jarak minimal 1 meter di pasar. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar.

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2) Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.
- 3) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
- 4) Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.
- 5) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.
- 6) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan

bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.

- 7) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- 8) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar.
- 9) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
- 10) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.
- 11) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 12) Dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) Penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - b) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

- 13) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya).
 - 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.
 - 5) Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 - 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - 7) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- 8) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- 2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar.
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

2. Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya

Prinsip jaga jarak pada pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya juga harus menjadi perhatian. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan sangat membutuhkan peran pengelola serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat.

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses

pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

- 2) Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.
- 3) Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja.
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
- 5) Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.
- 6) Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 7) Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
 - b) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi.
 - c) Mengatur kembali jam operasional.
 - d) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - e) Mengatur jarak etalase.
 - f) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - g) Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - h) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.
 - i) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- 8) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.

- 9) Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
- 10) Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- 11) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- 12) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- 13) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter.
- 14) Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).

b. Bagi Pedagang dan Pekerja

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area

wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

- 3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.
- 4) Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai.
- 5) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
- 6) Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- 7) Jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- 8) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 9) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- 2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya.
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

- 6) Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

3. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya

Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan COVID-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi ini secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2) Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
- 3) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- 4) Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
- 5) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 6) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.

- 7) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan dilakukan pemeriksaan suhu.
- 8) Pintu masuk/*lobby*:
 - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel.
 - b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku.
 - c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
 - d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- 9) Kamar
 - a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
 - b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.

- c) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
- d) Penyediaan *handsanitizer* di meja.

10) Ruang Pertemuan

- a) Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
- b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c) Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
- d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
- e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
- f) Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja.
- g) *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

11) Ruang Makan

- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
- b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
- c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti

dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.

- d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
- e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.
- g) Untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

12) Kolam Renang

- a) Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
- b) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
- c) Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
- d) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko COVID-19 (form 1). Bila dari hasil *self assesment*

masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.

- e) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
- f) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
- g) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

13) Pusat Kebugaran

- a) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan-jarak antar tamu minimal 2 meter.
- b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
- c) Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat.
- d) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
- e) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.
- f) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
- g) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- h) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*.
- i) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
- j) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

14) Mushala

- a) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.

b) Tetap menggunakan masker saat shalat.

c) Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.

- 15) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi Karyawan

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
- 4) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Tamu

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan

periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

- 2) Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

4. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya

a. Bagi Pelaku Usaha

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
- 3) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
- 5) Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
- 6) Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- 7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.

- 8) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
- 9) Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
- 10) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- 11) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.
- 12) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya.
- 13) Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
- 14) Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
- 15) Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).

- 16) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
- 17) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
- 18) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

b. Bagi Pekerja

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- 2) Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
- 3) Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
- 4) Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- 5) Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
- 6) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 8) Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 9) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan

handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- 10) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 4) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

5. Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

- a. Risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
- b. Risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.
- c. Risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi COVID-19, adalah sebagai berikut:

- a. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah
Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi himbauan sebagai berikut:
 - 1) Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - 2) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - 3) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - 4) Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker

dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

- 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 - 6) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 - 7) Memperhatikan jaga jarak:
 - a) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain.
 - b) Jalan kaki dengan jarak $\pm$ 5 meter dengan orang di depannya.
 - c) Berlari dengan jarak $\pm$ 10 meter dengan orang di depannya.
 - d) Bersepeda dengan jarak $\pm$ 20 meter dengan orang di depannya.
 - 8) Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
 - 9) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum
- Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- 1) Bagi Penyelenggara
 - a) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - b) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.
 - c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.
 - d) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.

- e) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

2) Bagi Masyarakat

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
- b) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
- c) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
- d) Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- e) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
- f) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut
- g) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
- h) Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

c. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran

1) Bagi Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya sesuai dengan perkembangan terbaru. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.

- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
- d) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
- e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
- f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.
- g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
- h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m² atau jarak antar anggota minimal 2 meter.
- i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.
- j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
- k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari.
- l) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.
- m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter.
- n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.

- o) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*.
 - p) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
 - q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
 - r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain)
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
 - d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.

- e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3) Bagi Anggota Pusat Kebugaran

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.
- b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.
- c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
- d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.
- e) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
- f) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
- g) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
- h) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
- i) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
- j) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

d. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan

Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di provinsi/kabupaten/kota.

1) Penyelenggara Kegiatan

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
- c) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding.
- d) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses.
- e) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain.
- f) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan.
- g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh.
- h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek,

nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.

- i) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding
- j) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - (1) Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event.
 - (2) Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton.
 - (3) Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - (4) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- k) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.

2) Olahragawan

- a) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - (1) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - (2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - (3) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - (4) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - (5) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- b) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.

- c) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
- d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.

3) Penonton

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- b) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- d) Membawa perlengkapan pribadi.
- e) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.

e. Pusat Pelatihan Olahraga

Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.

1) Bagi Pengelola Tempat Pelatihan

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b) Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan
 - (1) Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle*

- pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - (3) Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- c) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
- d) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
- (1) Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - (2) Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- e) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
- (1) Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19.
 - (2) Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
- f) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.

- g) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
- i) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.

2) Bagi Olahragawan

- a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - 1) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - 2) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - 4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - 5) Biasakan tidak berjabat tangan.
 - 6) Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
- b) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
- c) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
- d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*), dan lain-lain.

3) Bagi Pekerja lainnya

- a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - (1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
 - (2) Selalu menggunakan masker.
 - (3) Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - (4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
 - (5) Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- b) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

6. Moda Transportasi

Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi.

a. Bagi Pengelola Moda Transportasi

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2) Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $\geq 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
- 3) Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
- 4) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja (Form 1).
- 5) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
- 6) Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi
 - a) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - b) Menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - c) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - d) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
 - e) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- 7) Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:

- a) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 - b) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
 - c) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - d) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*.
 - e) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- 8) Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- 9) Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
- b. Bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - 2) Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

- 3) Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
- 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain.
- 5) Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
- 6) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
- 2) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

7. Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara

Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara merupakan merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kereta api/kendaraan umum/kapal /pesawat. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan antar negara. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara sangat membutuhkan peran pengelola, asosiasi, penumpang, pekerja, dan masyarakat lainnya yang berada di dalam stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.

a. Bagi Penyelenggara/Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2) Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
- 3) Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.
- 4) Larangan masuk ke area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna

layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

- 5) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara:
 - a) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - b) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - c) Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- 6) Menyediakan area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara yang aman dan sehat
 - a) Higiene dan sanitasi lingkungan
Memastikan seluruh area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun
 - (1) Sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
 - (2) Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun.
 - (3) Memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.

- (4) Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- c) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - (1) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang.
 - (2) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - (3) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- d) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
 - (1) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain.
 - (2) Pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
 - (3) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai. Jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- e) Dalam hal stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - (1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - (2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan

turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

- f) Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara berjarak 1 meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara seperti restoran, pertokoan dan lain lain.
- g) Menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.
- h) Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu (Form 1).
- i) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- j) Penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- k) Penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah di pelabuhan dan bandara mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- l) Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan.

- m) Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran.
- n) Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.
- o) Apabila di dalam area stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

b. Bagi Pekerja

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja.
- 2) Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara sebelum dan sesudah bekerja.
- 4) Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- 6) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30

menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Penumpang/Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- g. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- h. Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Lokasi Daya Tarik Wisata

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataaan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

1. Bagi Pengelola

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
- d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
- f. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
- g. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
- h. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.
- i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- j. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksaan suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.

- l. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- m. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
 - 2) Pengaturan kembali jam operasional.
 - 3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - 4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 5) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
 - 6) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.
 - 7) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
 - 8) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- n. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- o. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
- p. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 37,3$ °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- q. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

2. Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
- d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.

- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- g. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

9. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya

Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya (salon, *barbershop*, tukang cukur, dan lain lain) merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan. Tempat ini berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena adanya kontak erat saat dilakukan jasa pelayanan, dan potensi kerumunan antar pelanggan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan.

1. Bagi Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung.
- c. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- d. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
- e. Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- f. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $\geq$

37,3 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.

- g. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja.
- h. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
- i. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.
- j. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya.
- k. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan.
- l. Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.
- m. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - 2) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

2. Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
 - d. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
 - e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - f. Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
3. Bagi Pelanggan/Pengunjung
- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - b. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*.
 - c. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - d. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

10. Jasa Ekonomi Kreatif

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Aktifitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur di bawah ini. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

1. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
- c. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*.

- e. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
- f. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- g. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
- h. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

2. Bagi Pekerja

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
- d. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja,

- e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

11. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kegiatan di rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19. Untuk itu, agar tetap dapat beribadah di masa pandemi COVID-19 ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisir risiko penularan.

1. Bagi Pengelola

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya.
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain.
- d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- e. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.

- f. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
- g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
- h. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
- i. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
- j. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
- k. Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- l. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
- m. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

2. Bagi Jamaah

- a. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
- b. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.

- c. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
- d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
- f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- h. Bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah.
- i. Saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama jamaah.

12. Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan

Penyelenggaraan event/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur dibawah ini. Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

- a. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha
 - 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
 - 2) Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.

- 3) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung.
- 5) Menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.
- 6) Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- 8) Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 9) Proses pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pre-event/sebelum pertemuan
 - (1) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
 - (2) Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter.
 - (3) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - (4) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air

mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.

- (5) Reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko COVID-19 secara online (form 1), jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
- (6) Pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
- (7) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- (8) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung).
- (9) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
- (10) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
- (11) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
- (12) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.

b) Ketibaan tamu/peserta

- (1) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.

- (2) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
 - (3) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event
- (1) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
 - (2) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.
 - (3) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
 - (4) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter.
 - (5) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.
 - (6) Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event

- (1) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
- (2) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
- (3) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
- (4) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

B. Penanganan Saat Penemuan Kasus COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, harus membantu dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

1. Pelacakan Kontak Erat

Melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat:

“ bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada Puskesmas ... ”.

2. Pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19

Sesuai petunjuk dan arahan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat.

3. Melokalisasi dan menutup area terkontaminasi

- a. Melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19.
 - b. Segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
4. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi terhadap area/ruangan terkontaminasi dilakukan selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali. Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan disinfektan yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya. Adapun langkah-langkah disinfeksi sebagai berikut:

- a. Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekali pakai.
- b. Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum disinfeksi (baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi).
- c. Lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan *sprayer* (cairan disinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan).
- d. Lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap flanel/kain *microfiber*.
- e. Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain *microfiber*/mop dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - 1) rendam lap flanel/kain *mikrofiber* ke dalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
 - 2) semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain *microfiber* dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.

- f. Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau *sprayer* dengan cairan disinfektan kemudian semprotkan ke permukaan yang akan didisinfeksi.
- g. Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori.
- h. Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada evaporator, *blower* dan penyaring udara (*filter*) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan chasing indoor AC. Pada AC sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi *exhaust* dan tidak perlu dibilas.
- i. Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.

C. Penertiban dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan

Secara berkala atau jika dibutuhkan, aparat pengamanan melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Penertiban dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkoordinasi atau dengan mengikutsertakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV
PENUTUP

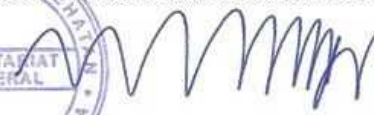
Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di di tempat dan fasilitas umum dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di masyarakat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

Form 1

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil

1 - 4 = Risiko Sedang

≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

LAMPIRAN 3
PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP
MASJID



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 582 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP MASJID
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa imam tetap masjid memiliki peran strategis sebagai pemimpin dan pembinaan umat dalam upaya membimbing, memimpin, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi imam tetap masjid tidak hanya sebagai sosok pemimpin dalam shalat berjamaah namun imam tetap masjid sebagai panutan tapi juga dalam mencerahkan umat di bidang keagamaan dan ibadah sosial yang lebih luas, maka diperlukan penyusunan terhadap tolak ukur atau standar imam tetap masjid secara menyeluruh dan berlaku secara nasional didasarkan pada tipologi masjid dan pengembangannya;
 - c. bahwa untuk menetapkan tolak ukur atau standar minimal imam tetap masjid, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423;
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 500 Tahun 2017;
9. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP MASJID.
- KESATU : Menetapkan Standar Imam Tetap Masjid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Standar Imam Tetap Masjid berlaku secara nasional, dilaksanakan oleh Pembina Kemasjidan pada Kementerian Agama berdasarkan wilayah kerjanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 582 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR IMAM TETAP MASJID

BAB I
PENGERTIAN UMUM

1. Imam adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, berkhotbah, dan membina umat, yang diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah atau masyarakat.
2. Masjid adalah bangunan atau rumah ibadah umat Islam yang digunakan untuk melaksanakan shalat rawatib (lima waktu), shalat Jum'at dan kegiatan hari besar Islam serta menjadi pusat dakwah umat Islam.
3. Standar Imam Tetap Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi kompetensi minimal seorang imam masjid sesuai dengan tipologi masjid.
4. Tipologi Standar Imam Masjid adalah klasifikasi kompetensi standar imam tetap masjid sesuai dengan tingkatan tipologi masjid.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan:
 - a. Umum:

Agar masjid-masjid di Indonesia memiliki imam tetap yang memiliki kompetensi tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan pembinaan terhadap umat.
 - b. Khusus:

Memberikan pedoman bagi masjid-masjid di Indonesia dalam memilih dan menentukan imam masjid sesuai dengan tipologi masjid.
2. Ruang lingkup:
 - a. Standar Imam Tetap Masjid berdasarkan persyaratan dan kompetensi umum.
 - b. Standar Imam Tetap Masjid sesuai dengan tipologi masjid di wilayah (Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah dan Masjid ditempat Publik), berdasarkan kompetensi khusus.

BAB III

PERSYARATAN

1. Islam;
2. Laki-laki;
3. Dewasa;
4. Adil;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berakhlak mulia;
7. Berfaham *Ahlusunah wal jamaah*;
8. Memiliki komitmen terhadap dakwah Islam; dan

BAB IV

KOMPETENSI UMUM

1. Memiliki pemahaman terhadap *fiqih* shalat;
2. Memiliki kemampuan membaca Al Quran dengan *tahsin* dan *tartil*;
3. Memiliki kemampuan untuk membimbing umat;
4. Memahami problematika umat;
5. Memiliki kemampuan memimpin shalat, dzikir dan doa *rawatib*; dan
6. Memiliki kemampuan berkhutbah;
7. Memiliki wawasan kebangsaan.

BAB V

KOMPETENSI KHUSUS

A. Imam Masjid Negara

1. Pendidikan Minimal S1;
2. Memiliki *hafalan Al-Quran 30 juz*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;?
4. Memiliki pemahaman tentang *fiqih, hadist dan tafsir*;
5. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya.

B. Imam Masjid Nasional dan Masjid Raya

1. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;
2. Memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 10 Juz;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;
4. Memiliki pemahaman tentang *fiqih, hadist dan tafsir*; dan
5. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya

C. Imam Masjid Agung

1. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal 2 juz*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

D. Imam Masjid Besar

1. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

E. Imam Masjid Jami

1. Pendidikan Minimal Pondok Pesantren/SLTA/ sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*;

F. Imam Masjid Bersejarah;

1. Pendidikan Minimal Pondok Pesantren/SLTA/ sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*; dan
5. Memahami sejarah berdirinya masjid.

G. Imam Masjid di Tempat Publik

1. Pendidikan diutamakan Pondok Pesantren/SLTA/ sederajat;
2. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
3. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
4. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

BAB V PENUTUP

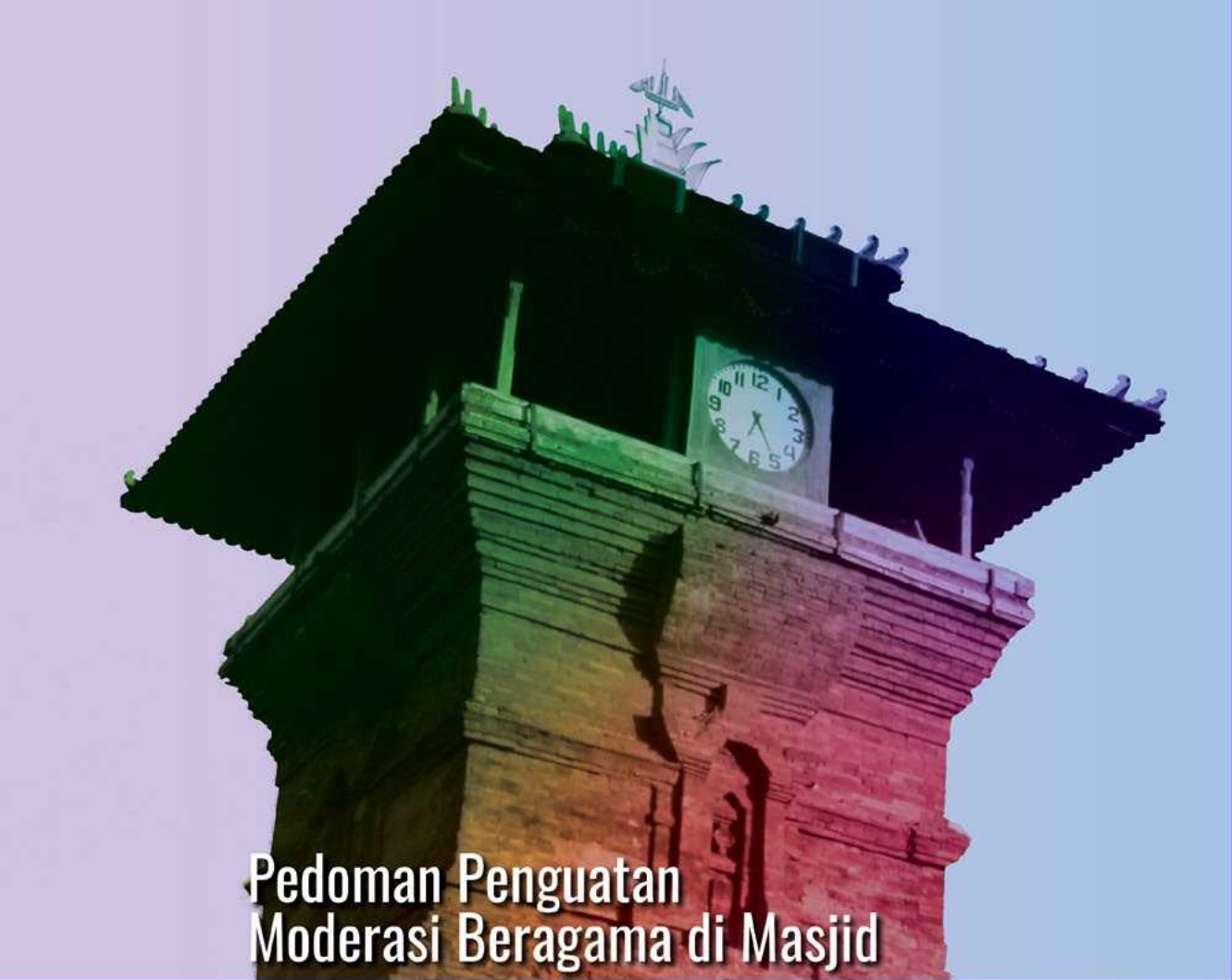
Standardisasi Imam Tetap Masjid ini menjadi pedoman pembinaan kompetensi imam tetap masjid pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pengurus masjid maupun instansi dan Lembaga Kemasjidan dalam menetapkan imam tetap masjid sesuai tipologi. Dengan mempedomani Standar Imam Masjid ini diharapkan agar setiap masjid memiliki imam tetap yang berkompeten sesuai dengan tingkatan tipologi, sehingga pembinaan umat melalui masjid dapat terlaksana dengan baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



MUCHAMMADIYAH AMIN



Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama —yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum— berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Masjid diharapkan menjadi salah satu petunjuk teknis bagi mereka yang melibatkan diri dalam pengembangan masjid terutama untuk menyebarkan semangat moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Pedoman ini memainkan perannya dalam mendiseminasikan, mengedukasi, dan melatih Umat Islam untuk menguatkan hubungan dengan Allah Swt. sembari tetap menjaga harmoni sosial dengan lingkungan sekitar.



ISBN 978-623-6079-04-1 (PDF)

